



Universitas Airlangga
Excellence with Morality

Pedoman Pendidikan 2019/2020

PROGRAM DIPLOMA,
PROGRAM SARJANA, dan
PROGRAM PROFESI

PEDOMAN PENDIDIKAN 2019/2020

Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Profesi

© 2019

DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 5914042, 5914043

Fax (031) 5962875

E-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

Website : <http://www.pendidikan.unair.ac.id>

Data Pribadi

Nama :

NIM :

Prodi :

Fakultas :

Alamat :

Telp. / HP :

e-mail :



Daftar Isi

Data Pribadi	iii
Daftar Isi	v
Lambang Universitas Airlangga	A – 1
Bendera Universitas Airlangga	A – 1
Kata Pengantar	A – 3
Sambutan Rektor Universitas Airlangga	A – 5
Who Was Airlangga?	A – 6
Sejarah Universitas Airlangga.....	A – 8
Visi dan Misi Universitas Airlangga.....	A – 10
Pimpinan Universitas.....	A – 13
Keputusan, dan Peraturan Rektor Universitas Airlangga.....	B – 1
• Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 33/UN3/2019 Tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2019/2020	B – 3
• Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1510/UN3/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 33/UN3/2019 Tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2019/2020....	B – 8
• Keputusan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga	B – 12
• Keputusan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga	B – 34
• Keputusan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga	B – 38
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Profesi UNAIR	B – 41
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 29 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Studi Mahasiswa	B – 46
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No 29 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Studi Mahasiswa...	B – 51
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor No 29 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Studi Mahasiswa	B – 53
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 40 Tahun 2015 Tentang Standar Nilai ELPT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana	B – 57

• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata	B – 60
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 2 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor	B – 66
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Fast Track Universitas Airlangga	B – 70
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah	B – 78
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah	B – 82
• Keputusan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1000/UN3/2019 Tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun 2019/2020	B – 85
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 21 Tahun 2018 Tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Sarjana Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Mandiri di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020	B – 88
• Keputusan Peraturan Rektor UNAIR No 28 Tahun 2018 Tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Alih Jenis dan Biaya Matrikulasi Bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020	B – 97
Informasi Spesifikasi Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga	C – 1
• Fakultas Kedokteran	C – 3
• Fakultas Kedokteran Gigi	C – 17
• Fakultas Hukum	C – 21
• Fakultas Ekonomi dan Bisnis.....	C – 25
• Fakultas Farmasi	C – 45
• Fakultas Kedokteran Hewan	C – 49
• Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	C – 55
• Fakultas Sains dan Teknologi	C – 73
• Fakultas Kesehatan Masyarakat	C – 97
• Fakultas Psikologi.....	C – 105
• Fakultas Ilmu Budaya.....	C – 109
• Fakultas Keperawatan	C – 123
• Fakultas Perikanan dan Kelautan.....	C – 131
• Fakultas Vokasi	C – 137



LAMBANG UNIVERSITAS AIRLANGGA

Di awal kelahiran Universitas Airtangga rektor pertama menemukan materai atau segel Prabu Airtangga, di Graha Arca, Jakarta. Materai kerajaan tersebut menggambarkan burung garuda tunggangan wisnu yang membawa guci berisikan air amrta. Konon, air tersebut dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dan bersifat abadi tunggangan wisnu itulah yang disebut garuda muka, dipakai sebagai lambang Universitas Airtangga



BENDERA UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dengan didahului pembukaan selubung arca wisnu berwarna kuning emas dan biru Presiden Republik Indonesia pertama almarhum Ir. Soekarno meresmikan Universitas Airtangga.

Untuk mengabadikan arca tersebut, atas saran Prof. R.M. Soejoenoes, warna selubung ditetapkan sebagai warna bendera Universitas Airtangga, kuning berarti agung, biru bertanda ksatria dan jiwa yang mendalam



KATA PENGANTAR

"Jadilah Matarantai Emas bagi Kejayaan Almamater, Bangsa dan Kemanusiaan"

Selamat datang mahasiswa baru Universitas Airlangga. Selamat berbahagia atas keberhasilan Anda mengatasi berbagai persoalan di dalam, dan yang menyertai proses seleksi calon mahasiswa Universitas Airlangga. Keberhasilan Anda menerobos saringan seleksi calon mahasiswa baru Universitas Airlangga adalah sebuah kemenangan, prestasi membanggakan, kemenangan awal yang akan menentukan kemenangan-kemenangan lain di masa depan. Anda berhak untuk bangga dan patut mensyukurinya.

Universitas Airlangga, almamater (ibu asuh yang akan membesarkan) kita, adalah universitas tertua dan terbesar di Indonesia kawasan timur. Sebagai universitas tua, Universitas Airlangga bukan saja telah sarat pengalaman. Lebih dari itu, Universitas Airlangga adalah universitas tua yang terus berkembang, diapresiasi, dan menjadi tumpuan banyak harapan.

Sebagai mahasiswa baru, Anda kami sambut gembira sebagai pasokan energi baru, bukan saja bagi institusi Universitas Airlangga, tetapi yang lebih penting adalah bagi perjuangan mewujudkan cita-cita mulia yang mendasari pembentukan universitas ini. Kejayaan, kehormatan, dan keberhasilan Universitas Airlangga mengemban tanggung jawab jelas tidak sekedar ditentukan oleh apa, siapa, dan bagaimana yang telah ada di dalam Universitas Airlangga sekarang. Bukan. Sekedar kemegahan gedung, kelengkapan fasilitas, nama besar profesor, dan semangat serta efektivitas kinerja kepemimpinan dan manajerial, melainkan juga kesinambungan dan peningkatan mutu pasokan mahasiswa baru.

Mahasiswa baru jelas bukan sekedar penumpang, apalagi pendompleng dan penikmat, yang sekedar ingin menikmati hasil kerja orang lain. Kita semua harus berketetapan hati, tidak boleh ada orang yang sekedar mendompleng di dalam universitas yang ingin terus maju. Apakah seorang itu rektor, profesor, mahasiswa, petugas administrasi, atau pun petugas kebersihan, semua adalah bagian yang menentukan, apakah dari hari ke hari Universitas Airlangga akan menjadi lebih baik, lebih maju, lebih dihormati, atau sebaliknya.

Jadikanlah diri Anda sebagai matarantai baru, bahkan matarantai emas, penentu kejayaan almamater, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Di pundak Anda sekalian bukan sekedar terpikul harapan tanggung jawab Anda pribadi, melainkan juga harapan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan masa depan peradaban manusia. Ini semua jelas bukan tanggung jawab yang ringan, tetapi juga tidak ada alasan untuk mengingkari dan mengalihkannya kepada orang lain.

Kami yang telah lebih dahulu berada di Universitas Airlangga, khususnya jajaran pimpinan, pembina, dan pendamping kemahasiswaan, menyambut gembira kehadiran Anda sekalian, dan berusaha sedapat mungkin membantu demi keberhasilan Anda, dan keberhasilan kita semua. Buku ini adalah bentuk sambutan kecil pertama yang kami persembahkan untuk kader-kader putra terbaik bangsa, dengan harapan semoga dapat bermanfaat, sekurangnya sebagai tanda untuk mengisyaratkan Niat baik, komitmen, dan kepedulian demi sukses Anda dan kejayaan almamater.

Buku ini berisi serba ringkas tentang apa dan bagaimana Universitas Airlangga, pedoman pendidikan dan informasi fakultas di lingkungan Universitas Airlangga. Kepada semua pihak yang mendukung dan terlibat penyiapan dan penyusunan buku ini kiranya patut memperoleh penghargaan dan ucapan terima kasih.

Kepada segenap mahasiswa baru Universitas Airlangga, selamat datang, selamat berjuang, semoga berhasil. Amien!

Surabaya, Juni 2019

Salam,

Tim Penyusun



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Adalah merupakan karunia dan rachmat Allah SWT, bahwa Saudara-saudara telah berhasil diterima sebagai mahasiswa pada Universitas Airlangga. Dengan status sebagai mahasiswa tersebut, maka mulai saat ini Saudara telah memasuki suatu babak baru dalam kehidupan yang sangat berbeda dengan semasa masih menjadi pelajar sekolah lanjutan.

Pendidikan yang sudah Saudara peroleh selama menempuh pendidikan pada sekolah lanjutan berfungsi sebagai bahan baku yang diperlukan untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada perguruan tinggi secara baik. Itulah alasan yang mendasari penyelenggaraan seleksi melalui ujian masuk, di mana kelulusan Saudara merupakan bukti awal dari dipenuhinya persyaratan untuk dapat menimba ilmu di fakultas dalam lingkungan Universitas Airlangga.

Kegiatan akademik pada perguruan tinggi ini dirancang secara seksama untuk dapat memberikan pendidikan yang menghasilkan seorang sarjana berkualitas. Sejak awal, apalagi pada saat berstatus Badan Hukum, Universitas Airlangga secara pasti telah mengelola seluruh penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara lebih profesional. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang unggul, maka langkah perubahan yang mengadopsi nilai dan teknologi baru itu dilaksanakan secara cepat dan tepat agar dapat tumbuh menjadi sebuah proactive entrepreneurial campus. Oleh karena itu manajemen Universitas telah menetapkan strategi dasar dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang mencerminkan dinamika perubahan tersebut.

Agar dapat mengikuti semua program secara baik, maka mahasiswa diharapkan untuk melaksanakan setiap tahapan program secara berurutan dengan tekun dan sabar, yaitu meliputi program pengenalan kampus, akademik, non akademik dan kuliah kerja. Hanya ketekunan dan kesabaran dan kejujuran yang akan menuntun Saudara untuk mampu melaksanakan setiap tahapan program tersebut dengan berhasil. Selain itu, setiap mahasiswa harus menyiapkan mental dan fisiknya secara cukup, mengingat dunia perguruan tinggi, tempat disemaikannya nilai-nilai keunggulan, keilmuan dan teknologi berdasar moralita, memerlukan cara yang berbeda untuk memasukinya.

Hanya melalui kerja keras disertai doa, insya Allah akan membawa Saudara kepada keberhasilan menempuh pendidikan menjadi seorang sarjana yang sujana. Artinya, sarjana yang menjunjung tinggi moral agama dan memiliki intelegensia yang sanggup memenangkan persaingan yang mendunia. Inilah harapan yang tersirat di dalam motto Universitas Airlangga *Excellence With Morality*.

Akhirnya, kepada semua mahasiswa baru, kami pimpinan dan civitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat datang, selamat belajar dan semoga sukses.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rektor,

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., CMA., Ak.
NIP. 196508061992031002

WHO WAS AIRLANGGA?

A BRIEF HISTORY OF THE KING AND HERO AFTER WHOM AIRLANGGA UNIVERSITY WAS NAMED

Airlangga University was founded according to Government Regulation No. 57/1954, and was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia on the 10th November, 1954, on the Ninth Annual Commemoration of Heroes Day.

Airlangga University was presented to the city of Surabaya to express appreciation for the sacrifices made and services done by Surabaya's youth, in their struggle for independence in 1945.

The name "Airlangga" was chosen for the new university to honor an Indonesian hero who, at the beginning of the Eleventh Century, built a national state covering the eastern part of Indonesia.

Airlangga, which means "Drinker of Water", was the name of a king ruling over East Java from 1019 until 1042 A. D. He might have been born in Bali, because when he was born in 1001, his parents reigned over Bali, as representatives of the King of Java.

His mother was Sri Gunaprijadharmapatmi, or Mahendradatta, and his father was Sri Dharmodayanawarmadewa, also called Udayana. Mahendradatta was a descendent of Empu Sindok. She was the daughter of King Makuttawangawardana of Java, and possibly reigned over Bali, representing her father and assisted by her husband, Udayana.

In about the year 1000, the King of East Java was Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramattungadewa, assumed to be the husband of Mahendradatta's sister. In 1016 Prince Airlangga, the only 16 years old became the son-in-law of Dharmawangsa. In the same year disaster struck East Java. First, it was attacked by the forced of Sriwijaya, under Haji Wurawari. Afterwards internal rebellions broke out. King Dharmawangsa perished, the capital was occupied by the enemy, and the country broke apart. Prince Airlangga, accompanied by faithful followers, withdrew into the forests. And that where he started a life of meditations, to mentally prepare himself for his coming duties.

In 1019 he was proclaimed King by his loyal followers, and reigned until 1042. His full name as king was Rakar Galu Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramattungadewa. Within a period of just more than 20 years Airlangga succeeded in consolidating his position and gained in consolidating his position and gained control over the entire region of East Java and part of the lesser Sunda Islands (Nusa Tenggara). So finally there came to be two large kingdoms in Indonesia: in the east, the Kingdom of Airlangga, and in the west, the Kingdom of Sriwijaya, with its central government in Palembang. Ever since Airlangga had become king, he pursued a policy to restore good relations with Sriwijaya, and as result, was said to have married King Sriwijaya's daughter in 1023. We are convinced that Airlangga's struggle to bring about peaceful coexistence between two powerful and prosperous kingdoms meant a great step on the road to Indonesia Unity. with its central government in Palembang. Ever since Airlangga had become king, he pursued a policy to restore good relations with Sriwijaya, and as result, was said to have married King Sriwijaya's daughter in 1023.

We are convinced that Airlangga's struggle to bring about peaceful coexistence between two powerful and prosperous kingdoms meant a great step on the road to Indonesia Unity.

During his reign Airlangga labored with all his strength to improve the prosperity of his people. He took measures to improve irrigation, communications and trade. In addition, he paid a great deal of attention to education and spiritual life: in addition to his kingship, he also became a priest with the name "Resi Gentaya".

After his death in 1042, he was immortalized in a statue representing Airlangga as Batara Wisnu riding the Garuda. In addition it should be mentioned that King Airlangga used a seal representing the bird Garuda carrying an urn ("guci"). It was said that urn contained "Amrta", the water of eternal life. Those who are given Amrta after death will be recalled to live. Those who drink Amrta will live forever.

During his life Airlangga's mystical belief was that he was chosen by the gods to dispel disaster and restore prosperity and happiness and to revive "Hukum Suci" or "Sacred Law" as a pillar of the community - in short, that it was his duty to rebuild the state based on justice.

So Airlangga already had in mind the idea to base community life and the state on the philosophy of our present Pancasila.

Now, 900 years later, we continue to honor Airlangga. And therefore we expect every member of the Airlangga Community to always praise the name of Airlangga and to uphold his ideals.

SEJARAH UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sejarah Universitas Airlangga berawal dari cikal-bakal lembaga pendidikan *Nederlands Indische Artsen School* (NIAS) dan *School Tot Opleiding van Indische Tandartsen* (STOVIT), masing-masing didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913, dan 1928. Setelah masa pergolakan kemerdekaan sempat terganggu kelancarannya, pada tahun 1948 pemerintah pendudukan Belanda mendirikan Tandheelkundig Instituut yang merupakan cabang *Universiteit van Indonesie* Jakarta dan membuka kembali NIAS dengan nama *Faculteit der Geneeskunde* yang juga sebagai cabang *Universiteit van Indonesie* Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia baru secara resmi membuka Universitas Airlangga, Surabaya, - yang



Upacara Pembukaan/Peresmian Universitas Airlangga tanggal 10 November 1954 oleh Dr. Ir. Soekarno Presiden Pertama Republik Indonesia

merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama di kawasan timur Indonesia - pada tahun 1954. Peresmian Universitas Airlangga dilakukan oleh Presiden RI pertama, Dr. Ir. Soekarno, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang ke-9, tanggal 10 November 1954. Secara legal pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 57/1954.

Pada saat diresmikan Universitas Airlangga terdiri atas lima fakultas, yaitu:

1. Fakultas Kedokteran;
2. Fakultas Kedokteran Gigi, yang semula merupakan cabang dari Universitas Indonesia;
3. Fakultas Hukum, yang semula merupakan cabang dari Universitas Gadjah Mada;
4. Fakultas Sastra, yang berkedudukan di Denpasar, yang pada tahun 1962 fakultas ini memisahkan diri dari Universitas Airlangga untuk menjadi bagian dari Universitas Udayana;

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berkedudukan di Malang, dan pada tahun 1963 memisahkan diri dari Universitas Airlangga menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Malang, yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Negeri Malang (UM).

Sejak didirikan, Universitas Airlangga terus berkembang, antara lain dengan melahirkan fakultas-fakultas baru. Secara berturut-turut fakultas-fakultas yang lahir adalah:

1. Fakultas Ekonomi, berdiri tahun 1961 yang berasal dari Perguruan Tinggi Ekonomi Surabaya, selanjutnya pada tahun 2010 berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2. Fakultas Farmasi, berdiri tahun 1963;
3. Fakultas Kedokteran Hewan, berdiri tahun 1972 yang berasal dari Universitas Brawijaya;
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berdiri tahun 1977;
5. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, berdiri pada tahun 1982, selanjutnya pada tahun 2008 berubah menjadi Fakultas Sains dan Teknologi;
6. Fakultas Non Gelar Kesehatan, merupakan pengembangan dari Pendidikan Ahli Laboratorium Kesehatan (PALK). Pada tahun 1993 lembaga ini ditutup dan diintegrasikan pada beberapa Fakultas, berdasarkan jenis program studinya;
7. Fakultas Pascasarjana, berdiri pada tahun 1982, selanjutnya pada tahun 1991 berubah menjadi Program Pascasarjana. Pada tahun 2014 berubah menjadi Sekolah Pascasarjana;
8. Fakultas Psikologi, berdiri pada tahun 1993, merupakan pengembangan dari Program Studi Psikologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
9. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, berdiri tahun 1993 merupakan pengembangan dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran;
10. Pada tahun 1998 Universitas Airlangga kembali memiliki Fakultas Sastra, yang merupakan pengembangan dari Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selanjutnya pada tahun 2008 berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya;
11. Fakultas Keperawatan berdiri tahun 2008 merupakan pengembangan dari Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran;
12. Fakultas Perikanan dan Kelautan berdiri tahun 2008 merupakan pengembangan dari Program Studi Budidaya Perairan pada Fakultas Kedokteran Hewan;
13. Sekolah Vokasi berdiri tahun 2012 dan disesuaikan penyebutan nama/nomenklaturnya sebagai Fakultas Vokasi pada tahun 2014. Merupakan pengembangan dari program diploma 3 (D3) yang telah diselenggarakan dan dikelola oleh Fakultas.

Perkembangan tersebut menandakan bahwa kehadiran dan kiprah Universitas Airlangga diterima, diapresiasi, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan tersebut saat ini terus berlangsung, antara lain dengan pembukaan program-program studi baru, peningkatan dan pengembangan bidang dan strata pendidikan yang ada, sehingga saat ini Universitas Airlangga dengan empatbelas fakultas dan satu sekolah pascasarjana menyelenggarakan tidak kurang dari 165 program studi, baik pada jenjang diploma (D3, D4), strata satu (S1), program magister (S2), spesialisasi, profesi, maupun program doktor (S3), yang mampu melayani lebih dari 37.000 mahasiswa.

Nama-nama Rektor yang pernah dan sedang memimpin Universitas Airlangga adalah:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo | Tahun 1954-1961 |
| 2. Prof. dr. Moh. Toha | Tahun 1961-1965 |
| 3. Kol. CKH. Chasan Durjat, SH. | Tahun 1965-1966 |
| 4. Prof. Dr. dr. Eri Sudewo | Tahun 1966-1974 |
| 5. Prof. Dr. Kwari Setjadibrata | Tahun 1974-1975 |
| 6. Prof. Abdul Gani, SH., MS. | Tahun 1976-1980 |
| 7. Prof. Dr. dr. Marsetio Donosepoetro | Tahun 1980-1984 |
| 8. Prof. dr. Soedarso Djojonegoro | Tahun 1984-1993 |

- | | |
|---|---------------------|
| 9. Prof. dr. H. Bambang Rahino S. | Tahun 1993-1997 |
| 10. Prof. dr. H. Soedarto, DTM&H., Ph.D. | Tahun 1997-2001 |
| 11. Prof. Dr. Med. dr. H. Puruhito | Tahun 2001-2006 |
| 12. Prof. Dr. H. Fasich, Apt. | Tahun 2006-2015 |
| 13. Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., CMA., Ak. | Tahun 2015-sekarang |

VISI DAN MISI UNIVERSITAS AIRLANGGA

VISI

Menjadi Universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama.

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, humaniora, dan seni kepada masyarakat; dan
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik (*Good University Governance*) melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

TUJUAN

Tujuan Umum

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
6. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Tujuan khusus

1. Mengembangkan Universitas berjiwa entrepreneurial yang berbasis riset dengan keunggulan kelas dunia yang berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama.
2. Mewujudkan kemandirian pengelolaan universitas secara akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.
3. Mengembangkan kelembagaan berorientasi pada mutu yang berkelanjutan.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kebijakan Pendidikan adalah suatu keputusan-keputusan rasional yang umum yang diambil oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengatur pelaksanaan dan proses pendidikan yang akan dilaksanakan serta dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan Pendidikan Universitas Airlangga secara melembaga telah tertuang dalam Statuta Universitas Airlangga yang memuat

ketentuan- ketentuan umum yang terkait dengan dasar, kelembagaan, pedoman, serta pelaksanaan lembaga pendidikan.

Disebutkan bahwa Statuta Universitas Airlangga adalah ketentuan atau aturan dasar penyelenggaraan kegiatan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Airlangga yang bersangkutan, dan dipergunakan sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Airlangga.

Kebijakan Pendidikan Universitas Airlangga telah dirumuskan ke dalam ketentuan- ketentuan umum yang dapat dibaca secara rinci dalam Statuta Universitas Airlangga. Salah satu kebijakan pendidikan di Universitas Airlangga yang tercantum dalam Statuta adalah:

Dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya, Pola Ilmiah Pokok berorientasi pada relevansi, keterpaduan dan keseimbangan perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni untuk peningkatan kualitas hidup manusia.

Demikianlah pedoman kebijakan pendidikan Universitas Airlangga yang bersifat umum, dan untuk kelengkapannya para mahasiswa baru Universitas Airlangga dapat membacanya dalam buku pedoman Statuta Universitas Airlangga.

Majelis Wali Amanat (MWA)



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua

KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Mulyorejo Surabaya, 60115
Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 591256
Faks. (031) 5981841 E-mail: rektor@unair.ac.id



Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
Rektor



**Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D.,
Sp.PD., K-GH., FINASIM.**
Wakil Rektor Bidang I



**Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si.,
M.Fin.**
Wakil Rektor Bidang II



**Prof. Mochammad Amin Alamsjah, Ir.,
M.Si., Ph.D.**
Wakil Rektor Bidang III



**Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes.,
Ph.D., Apt.**
Wakil Rektor Bidang IV

Senat Akademik Universitas Airlangga



**Prof. Dr. Joewono Soeroso, dr., M.Sc.,
Sp.PD.K-R., FINASIM**
Ketua




Iman Prihandono, SH., MH., LL.M., Ph.D
Sekretaris

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A


Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya
Telp.031-5020251, 5030252-3, Fax. 031-5022472
E-mail: info@fk.unair.ac.id



Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U.
Dekan



**Prof. Dr. David Sontani
Perdanakusuma, dr., Sp.BP.**
Wakil Dekan I



**Prof. Dr. Budi Santoso, dr.,
Sp.OG(K)**
Wakil Dekan II



**Prof. Dr. Ni Made Mertaniasih,
dr., M.S., Sp.MK**
Wakil Dekan III

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Kampus A

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya
Telp.031-5030255, 5030256, Fax. 031-5020256
E-mail: fkg@unair.ac.id



Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes..
Dekan



**Prof. Dr. Anita Yuliati, drg.,
M.Kes.**
Wakil Dekan I



**Dr. Agung Sosiawan, drg.,
M.Kes**
Wakil Dekan II



**Dr. Rini Devijanti Ridwan, drg.,
M.Kes.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS HUKUM

Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya
Telp.031-5023151, 5023152, Fax. 031-5023454
E-mail: fh@unair.ac.id



Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D.
Dekan



Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
Wakil Dekan II



Radian Salman, S.H., LL.M
Wakil Dekan III

FAKULTAS EKONOMI

Kampus B

Jl. Airlangga No. 4, Surabaya
Telp. (031) 5033642, 5036584 Faks. (031) 5026288
E-mail: info@fe.unair.ac.id



Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak
Dekan



**Dr. Rudi Purwono, S.E.,
M.SE.**
Wakil Dekan I



**Dr. Ahmad Rizki Sridadi,
S.H., M.M., M.H.**
Wakil Dekan II



Dr. Nisful Laila, S.E., M.Com.
Wakil Dekan III

FAKULTAS FARMASI

Kampus C

Mulyorejo Surabaya, 60115
Telp. (031) 5033710 Faks. (031) 5020514
E-mail: farmasi@unair.ac.id



Dr. Umi Athiyah, Dra., M.S., Apt.
Dekan



**Dr. Riesta Prima Harinastiti,
S.Si., M.Si., Apt.**
Wakil Dekan I



**Dr. Dwi Setyawan, S.Si.,
M.Si., Apt.**
Wakil Dekan II



**Dewi Melani Heriyadi, S.Si.,
M.Phil., Ph.D, Apt.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5992785, 5992377 Faks. (031) 5993015

E-mail: fkh@unair.ac.id



Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.

Dekan



Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.

Wakil Dekan I



Dr. Mufasirin, drh., M.Si..

Wakil Dekan II



Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si.

Wakil Dekan III

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5022492, 5034015
Faks. (031) 5022492, 5033080
E-mail: fisip@unair.ac.id



Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si.
Dekan



**Prof. Dr. Budi Prasetyo, Drs.,
M.Si.**
Wakil Dekan I



**Dr. Tuti Budirahayu, Dra.,
M.Si.**
Wakil Dekan II



**Prof. Myrtati Dyah Artaria,
Dra., M.A., Ph.D.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5936501, 5924617 Faks. (031) 5936502

E-mail: fsaintek@unair.ac.id



Prof. Win Darmanto, Drs., M.Si., Ph.D
Dekan



Dr. Hartati, M.Si.
Wakil Dekan I



Dr. Miswanto, M.Si.
Wakil Dekan II



Dr. Nanik Siti Aminah, M.Si.
Wakil Dekan III

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT



Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5920948, 5920949 Faks. (031) 5924618

E-mail: fkm@unair.ac.id




Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S.
Dekan



**Dr. Santi Martini, dr.,
M.Kes.**
Wakil Dekan I



**Dr. Thinni Nurul Rochmah,
Dra.Ec, M.Kes.**
Wakil Dekan II



**Ira Nurmala, S.KM., MPH.,
Ph.D.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5032770 Faks. (031) 5025910
E-mail: fpsi@unair.ac.id



Dr. Nurul Hartini, S.Psi., M.Kes.
Dekan



**Dr. Nur Ainy Fardana
Nawangsari, S.Psi., M.Si.**
Wakil Dekan I



**Ilham Nur Alfian, S.Psi.,
M.Psi.**
Wakil Dekan II



**Dr. Dewi Retno Suminar, Dra.,
M.Si.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5035676, 5033080 Faks. (031) 5035807
E-mail: fib@unair.ac.id




Diah Ariani Arimbi, S.S., M.A., Ph.D.
Dekan



Puji Karyanto, S.S., M.Hum.
Wakil Dekan I



**Nur Wulan, Dra., MA.,
Ph.D.**
Wakil Dekan II



**Rizki Andini, S.Pd., M.Litt.,
Ph.D.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya
Telp. (031) 5913257, 5913752, 5913754, 5913756
Faks. (031) 5913257
E-mail: nersfk@fk.unair.ac.id



Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)
Dekan



Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes.
Wakil Dekan I



**Eka Mishbahatul Mar'ah
Has, S.Kep., Ns., M.Kep.**
Wakil Dekan II



Dr. Ah. Yusuf S., S.Kp., M.Kes.
Wakil Dekan III

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5911451 Faks. (031) 5911451

E-mail: fpk@unair.ac.id




Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., M.P.
Dekan



**Dr. Endang Dewi Masithah,
Ir., M.P.**
Wakil Dekan I



**Muhammad Arief, Ir.,
M.Kes.**
Wakil Dekan II



Wahyu Tjahjaningsih, Ir., M.Si.
Wakil Dekan III

FAKULTAS VOKASI

Kampus B

Jl. Srikana 65 Surabaya

Telp. (031) 5033869, 5053156 Faks. (031) 5053156

E-mail: info@vokasi.unair.ac.id



Prof. Dr. H. Widi Hidayat, M.Si., Ak.
Dekan



**Prof. Dr. Retna Apsari,
M.Si.**
Wakil Dekan I



Dr. Ari Prasetyo, S.E., M.Si.
Wakil Dekan II



**Dr. H. Imam Susilo, dr.,
Sp.PA(K), FISC.M.**
Wakil Dekan III

SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B

Jl. Airlangga 4–6, Surabaya

Telp. (031) 5041566, 5041536 Faks. (031) 5029856

E-mail: adm@pasca.unair.ac.id



Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si., Ak.
Direktur



**Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh.,
M.Kes.**
Wakil Direktur I



**Dr. Dina Sunyowati, S.H.,
M.Hum.**
Wakil Direktur II



Keputusan, dan Peraturan Rektor Universitas Airlangga

Kalender Akademik

- Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 33/UN3/2019 Tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2019/2020
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1510/UN3/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 33/UN3/2019 Tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2019/2020

Pedoman Pendidikan

- Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
- Peraturan Rektor UNAIR No 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Profesi UNAIR

Evaluasi Studi

- Peraturan Rektor UNAIR No 29 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Studi Mahasiswa
- Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No 29 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Studi Mahasiswa
- Peraturan Rektor UNAIR No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor No 29 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Studi Mahasiswa

Standar Nilai ELPT

Peraturan Rektor UNAIR No 40 Tahun 2015 Tentang Standar Nilai ELPT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Peraturan Rektor UNAIR No 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Publikasi

Peraturan Rektor UNAIR No 2 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor

Fast Track

Peraturan Rektor UNAIR No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- Peraturan Rektor UNAIR No 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Satuan Biaya Pendidikan

- Peraturan Rektor UNAIR No 21 Tahun 2018 Tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Sarjana Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Mandiri di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020
- Peraturan Rektor UNAIR No 28 Tahun 2018 Tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Alih Jenis dan Biaya Matrikulasi Bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020

Tim Penyusun

Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1000/UN3/2019 Tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun 2019/2020



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 33/UN3/2019**

TENTANG

**KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa kalender akademik merupakan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik tahun 2019/2020, perlu adanya penyusunan Kalender Akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;

9. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019/2020.**

KESATU : Menetapkan Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 7 Januari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 33/UN3/2019, TANGGAL 7 JANUARI 2019
 TENTANG : KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019/2020

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
 TAHUN 2019/2020

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
1	Permohonan pembebasan Pembayaran biaya Pendidikan dan Cuti Akademik	1 – 12 Juli 2019	30 Des 2019 – 10 Jan 2020
2	Pembayaran biaya pendidikan & Daftar Ulang Mahasiswa lama	15 – 26 Juli 2019	30 Des 2019 – 10 Jan 2020
3	Pembayaran biaya pendidikan dan Daftar Ulang Mahasiswa baru :		
	Program Pendidikan Sarjana (S-1) :		
	Jalur Mandiri	24 – 26 Juli 2019	—
	JaJur Mandiri: Kelas Internasional (fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum & Mahasiswa Asing	31 Juli – 1 Agustus 2018	—
	Alih Jenis Gelombang I	19 – 21 Juli 2019	—
	Alih jenis Gelombang II	31 Juli – 1 Agustus 2019	—
	Jalur SNMPTN		
	Jalur SBMPTN	17– 19 Juli 2019	—
	Program Pendidikan Vokasi:		
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang I	19 – 21 Juni 2019	—
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang II	31 Juli – 1 Agustus 2019	—
	Program Pascasarjana:		
	Program Magister / Doktor / Profesi Pascasarjana Gelombang I	27 – 29 Maret 2019	10 – 12 September 2019
	Program Magister / Doktor / Profesi Pascasarjana Gelombang II	22 – 24 Mei 2019	13 – 15 November 2019
	Program Pendidikan Spesialis:		
	Dokter Spesialis	8 – 10 Mei 2019	23 – 25 Oktober 2019
Dokter Sub Spesialis	8 – 10 Mei 2019	23 – 25 Oktober 2019	
Dokter Gigi Spesialis	8 – 10 Mei 2019	23 – 25 Oktober 2019	
4	Pengisian KRS Program Sarjana & Diploma	29 Juli – 9 Agst 20 19	13 Jan – 24 Jan 2020
5	Pengisian KPRS Program Sarjana & Diploma	19 – 30 Agst 2019	3 – 14 Feb 2020
6	Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga :		
	• Program Diploma, Sarjana dan Alih Jenis	2 Agst 2019	
	• Program Profesi, Spesialis, Pasca- sarjana (Magister, Doktor)	—	
7	PPKMB	3 – 11 Agst 2019	

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
8	Perkuliahan	12 Agst – 29 Nov 2019	27 Jan – 15 Mei 2020
9	Ujian Tengah Semester (UTS)	30 Sept – 11 Okt 2019	16 Mart – 27 April 2020
10	Ujian Akhir Semester (UAS)	9 –20 Des 2019	8 –19 Juni 2020
11	Kegiatan Kemahasiswaan	23 Des 2019 – 24 Jan 2020	22 Juni – 10 Juli 2020
12	Wisuda I, II, III, IV	7 September 2019	7 Maret 2020
		7 Desember 2019	27 Juni 2020
13	Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Mahasiswa (KKN-BBM)		

HARI – HARI LIBUR/HARI BESAR

Selasa, 5 Februari 2019	: Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
Kamis, 7 Maret 2019	: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
Rabu, 3 April 2019	: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Jumat, 19 April 2019	: Wafat Isa Al Masih
Rabu, 1 Mei 2019	: Hari Buruh Internasional
Minggu, 19 Mei 2019	: Hari Raya Waisak 2563
Kamis, 30 Mei 2019	: Kenaikan Isa Al Masih
Sabtu, 1 Juni 2019	: Hari Lahir Pancasila
Rabu–Kamis, 5-6 Juni 2019	: Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
Senin, Selasa & Jumat, 3, 4 & 7 Juni 2019	: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
Minggu, 1 Agustus 2019	: Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
Sabtu, 17 Agustus 2019	: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Minggu, 1 September 2019	: Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
Sabtu, 9 November 2019	: Maulid Nabi Muhammad SAW
Senin, 24 Desember 2019	: Cuti bersama Hari Raya Natal
Selasa, 25 Desember 2019	: Hari Raya Natal
Selasa, 1 Januari 2020	: Tahun Baru 2020 Masehi

Hari-hari libur tahun 2020 menunggu penetapan dari Pemerintah.

Surabaya, 7 Januari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

KALENDER AKADEMIK TAHUN 2019 / 2020

	Juli 2019	Agustus 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019
Minggu	7 14 21 28	28 4 11 18 25	1 8 15 22 29	28 6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Senin	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Selasa	9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24 1	8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Rabu	10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25 2	1 8 15 22 29	6 13 20 27	4 11 18 25
Kamis	11 18 25 1	8 15 22 29	5 12 19 26 3	2 9 16 23 30	7 14 21 28	5 12 19 26
Jum'at	12 19 26 2	9 16 23 30	6 13 20 27 4	3 10 17 24 31	8 15 22 29	6 13 20 27
Sabtu	13 20 27 3	10 17 24 31	7 14 21 28 5	4 11 18 25 1	9 16 23 30	7 14 21 28
Kegiatan	Keg. Mhs/Riseu/R1	KRS 1 2 3	4 5 6 7	UTS 8 9 10	11 12 13 14	UAS 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Keg Mhs

Bulan Kegiatan tryout
ELPT mahasiswa

WSD

	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020
Minggu	29 5 12 19 26	26 2 9 16 23	1 8 15 22 29	29 5 12 19 26	26 3 10 17 24 31	31 7 14 21 28
Senin	6 13 20 27	3 10 17 24	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
Selasa	7 14 21 28	4 11 18 25	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
Rabu	8 15 22 29	5 12 19 26	4 11 18 25 1	8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 1
Kamis	9 16 23 30	6 13 20 27	5 12 19 26 2	9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25 2
Jum'at	10 17 24 31	7 14 21 28	6 13 20 27 3	10 17 24 1	8 15 22 29	5 12 19 26 3
Sabtu	11 18 25 1	8 15 22 29	7 14 21 28 4	11 18 25 2	9 16 23 30	6 13 20 27 4
Kegiatan	Mhs/Rise KRS	1 2 3 4 5	6 7 UTS	8 9 10 11	12 13 14 PHL LHR	MT UAS

Bulan Kegiatan Tryout
ELPT Mahasiswa

WSD

Keterangan :

- Kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan selama 14 minggu
- Kegiatan Mahasiswa dilaksanakan selama 6-7 minggu
- R1 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2019/2020
- R2 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Genap 2019/2020
- MT = dilakukan di hari Sabtu

KPRS	KRS	LHR	UAS	UTS	WSD	Keg.Mhs	BAP_Sop	1 - 14	MT	PHL
------	-----	-----	-----	-----	-----	---------	---------	--------	----	-----

- = Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi
- = Pengisian Kartu Rencana Studi
- = Libur Hari Raya (24 - 25 Mei 2020)
- = Libur Natal 25 Desember 2019
- = Ujian Akhir Semester
- = Ujian Tengah Semester
- = Wisuda
- = Kegiatan Tri Dharma PT & Registrasi
- = Batas Akhir Pembebasan SOP
- = Minggu Perkuliahan
- = Minggu Tenang
- = Pengganti Hari Libur

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1510/UN3/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 33/UN3/2019 TENTANG KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa kalender akademik merupakan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 33/UN3/2019, perlu diubah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 33/UN3/2019 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2019/ 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 33/UN3/2019 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019/2020.**

KESATU : Mengubah ketentuan pada Lampiran Keputusan Rektor Nomor 33/UN3/2019 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2019/2020 sehingga menjadi :

SEMULA :

No	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
1	Permohonan pembebasan pembayaran biaya Pendidikan dan Cuti Akademik	1 – 12 Juli 2019	30 Des 2019 – 10 Jan 2020
	Jalur Mandiri	16 – 17 Juli 2019	-
	Jalur Mandiri, Kelas Internasional (Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum & mahasiswa Asing	8 – 9 Juli 2019	
	Alih Jenis Gelombang I	22 – 23 Juli 2019	
	Alih Jenis Gelombang II	31 Juli 2019	
	Jalur SNMPTN		
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang I	22 – 23 Juli 2019	
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang II	31 Juli 2019	
6	Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga		
	◆ Program Diploma, Sarjana dan Alih jenis	2 Agustus 2019	
7	PPKMB	3 – 11 Agst 2019	
9	Ujian Tengah Semester (UTS)	30 Sept – 11 Okt 2019	16 Maret – 27 April 2020
12	Wisuda I, II, III, IV	7 September 2019	7 Maret 2019
		7 Desember 2019	27 Juni 2019

HARI-HARI LIBUR/HARI BESAR

Selasa, 5 Februari 2019	: Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
Kamis, 7 Maret 2019	: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
Rabu, 3 April 2019	: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
Jumat, 19 April 2019	: Wafat Isa Al Masih
Rabu, 1 Mei 2019	: Hari Buruh Internasional
Kamis, 30 Mei 2019	: Kenaikan Isa Al Masih
Sabtu, 1 Juni 2019	: Hari Lahir Pancasila
Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2019	: Hari Raya Idhul Fitri 1440 Hijriyah
Senin, Selasa dan Jumat, 3, 4 dan 7 Juni 2019	: Cuti Bersama Hari Raya Idhul Fitri 1440 H
Minggu, 11 Agustus 2019	: Hari Raya Idhul Adha 1440 H
Sabtu, 17 Agustus 2019	: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Minggu, 1 September 2019	: Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
Sabtu, 9 November 2019	: Maulid Nabi Muhammad SAW
Senin, 24 Desember 2019	: Cuti Bersama Hari Raya Natal

Selasa, 25 Desember 2019
Selasa, 1 Januari 2020

: Hari Raya Natal
: Tahun Baru 2020 Masehi

MENJADI :

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
1	Permohonan pembebasan pembayaran biaya pendidikan dan cuti akademik	1 – 12 Juli 2019	16 – 27 Des 2019
3	Pembayaran biaya pendidikan dan Daftar Ulang Mahasiswa baru:		
	➤ Program Pendidikan Sarjana (S-1):		
	Jalur Mandiri	16 – 17 Juli 2019	-
	Jalur Mandiri, Kelas Internasional (Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum dan mahasiswa Asing:		
	◆ Kelas Internasional/Mahasiswa Asing Gel. I	8 – 9 Juli 2019	
	◆ Kelas Internasional/Mahasiswa Asing Gel. II	31 Juli 2019	
	Alih Jenis Gelombang I	22 - 23 Juli 2019	
	Alih Jenis Gelombang II	31 Juli 2019	
	Jalur SNMPTN	29 – 30 April 2019	
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang I	22 - 23 Juli 2019	
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang II	31 Juli 2019	
6	Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga		
	◆ Program Diploma, Sarjana dan Alih jenis	1 Agustus 2019	
7	PPKMB	2 – 10 Agst 2019	
9	Ujian Tengah Semester (UTS)	30 Sept – 11 Okt 2019	16 – 27 Maret 2020
10	Penganti Hari Libur (PHL)		18 – 22 Mei 2019
11	Minggu Tenang (MT)	2 – 6 Des 2019	1 – 5 Juni 2020
12	Wisuda	7 – 8 September 2019	7 – 8 Maret 2020
		7 Desember 2019	27 Juni 2020

HARI-HARI LIBUR/HARI BESAR

Selasa, 5 Februari 2019	: Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
Kamis, 7 Maret 2019	: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
Rabu, 3 April 2019	: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
Jumat, 19 April 2019	: Wafat Isa Al Masih
Rabu, 1 Mei 2019	: Hari Buruh Internasional
Minggu, 19 Mei 2019	: Hari Raya Waisak 2563
Kamis, 30 Mei 2019	: Kenaikan Isa Al Masih
Sabtu, 1 Juni 2019	: Hari Lahir Pancasila
Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2019	: Hari Raya Idhul Fitri 1440 Hijriyah
Senin, Selasa dan Jumat, 3, 4 dan 7 Juni 2019	: Cuti Bersama Hari Raya Idhul Fitri 1440 H
Minggu, 11 Agustus 2019	: Hari Raya Idhul Adha 1440 H
Sabtu, 17 Agustus 2019	: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia


Minggu, 1 September 2019	: Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
Sabtu, 9 November 2019	: Maulid Nabi Muhammad SAW
Senin, 24 Desember 2019	: Cuti Bersama Hari Raya Natal
Selasa, 25 Desember 2019	: Hari Raya Natal
Selasa, 1 Januari 2020	: Tahun Baru 2020 Masehi
Selasa, 25 Februari 2020	: Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
Minggu, 22 Maret 2020	: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
Rabu, 25 Maret 2020	: Hari Raya Nyepi
Jumat, 10 April 2020	: Wafat Isa Al Masih
Jumat, 1 Mei 2020	: Hari Buruh
Kamis, 7 Mei 2020	: Hari Raya Waisak
Kamis, 22 Mei 2020	: Kenaikan Isa Al Masih
Rabu, Kamis, 24, 25 Mei 2020	: Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
Senin, 1 Juni 2020	: Hari Lahir Pancasila

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRiMULYU
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya pada
Pada tanggal 8 April 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 194612311974121001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Airlangga sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai visi dan misi menjadikan Universitas unggulan yang berlandaskan moral agama;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pedoman pendidikan sebagai aturan/ pedoman bagi penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016;

9. Dokumen 008 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2015;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Doktor (S3) Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
6. Badan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik.
7. Akreditasi adalah pengakuan atas Universitas atau program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
8. Direktorat merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Universitas, diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Universitas.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
13. Alumni UNAIR merupakan lulusan Program Studi yang diselenggarakan UNAIR.

14. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program doktor terapan.
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
17. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
18. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
19. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
20. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
22. Bagian adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas yang bertugas mengkoordinasi, membina dan/atau mengembangkan penyelenggaraan administrasi secara terpadu, terbuka dan akuntabel.
23. Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik (makmal) untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas atau departemen.
24. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK (PJKM) adalah seorang dosen tetap Universitas Airlangga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada Mata Kuliah tertentu.
25. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
26. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
27. Penasehat Akademik adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan Guru Besar atau Doktor berjabatan paling rendah Lektor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor.
28. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas.
29. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke Universitas atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas.
30. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas.
31. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit.
32. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) minggu kuliah atau kegiatan tejadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
33. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

34. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan akademik yang diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
35. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (Satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
37. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
38. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas.
39. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
40. Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi 4 (empat) ranah, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Standart Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
41. Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
42. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing Mata Kuliah dibagi dengan jumlah sks Mata Kuliah yang diambil.
43. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
44. Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan diploma dan profesi.
45. Skripsi adalah tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana.
46. Pembimbing Utama adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan lektor kepala atau lektor bergelar magister atau asisten ahli bergelar doktor, yang bertugas mengetahui pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
47. Pembimbing Serta adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan lektor kepala atau lektor bergelar Magister atau asisten Ahli bergelar Doktor yang bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
48. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar magister.
49. Proposal atau Usulan Penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis
50. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis.
51. Ujian Tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar magister.

52. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap paling rendah lektor bergelar doktor, yang diberi tugas mengetuai bimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
53. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah lektor bergelar doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
54. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang seingat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan penelitian tesis atau disertasi.
55. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendapat gelar doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor.
56. Calon doktor adalah status peserta program doktor di Fakultas/ sekolah pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
57. Promovendus adalah sebutan untuk calon doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup).
58. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan guru besar/profesor atau bergelar doktor dengan jabatan lektor kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi.
59. Ko-Promotor adalah pendamping Promotor, berjabatan guru besar maupun guru besar emiritus atau doktor dengan jabatan paling rendah lektor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi.
60. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
61. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester.
62. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
63. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) atau uang kuliah awal (UKA) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru yang diterima melalui semua jalur penerimaan mahasiswa baru.
64. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas.
65. Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program.
66. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
67. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik.
68. Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan.
69. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah.
70. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian.

71. Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas/ Sekolah pascasarjana.
72. Yudisium adalah keputusan dekan/direktur sekolah pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada Fakultas atau sekolah pascasarjana berdasarkan hasil rapat yudisium.
73. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi.
74. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
75. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan antara PJMK dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
76. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa.
77. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis.
78. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 2

UNAIR melaksanakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.

Pasal 3

- (1) UNAIR melaksanakan pendidikan vokasi yang terdiri atas :
 - a. program diploma tiga (D-III); dan
 - b. program diploma empat (D-IV).
- (2) Program diploma tiga (D-III) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup yang luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kineija dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
 - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- (3) Program lulusan diploma empat (D-IV) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;

- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas :
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; dan
 - c. program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; dan
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa.
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, humaniora dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; dan
 - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 5

- (1) UNAIR melaksanakan pendidikan profesi yang terdiri atas :
 - a. program profesi;
 - b. program spesialis; dan
 - c. program subspecialis.
- (2) Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
 - c. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

- (3) Program spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; dan
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan
 - c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (4) Program subspecialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan
 - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 6

- (1) Tujuan umum penerapan sistem kredit di UNAIR untuk memberikan mahasiswa dapat memilih program jenjang akademik / profesi / keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan melalui perencanaan kegiatan belajar setiap semester.
- (2) Tujuan khusus penerapan sistem kredit untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya;
 - b. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, agar dapat mengambil Mata Kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang jamak
 - d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat;
 - e. memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata-cara yang lebih cermat dan lebih obyektif;
 - f. memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar Fakultas/program studi di lingkungan UNAIR; dan
 - g. memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain ke UNAIR, ataupun sebaliknya.
- (3) Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu Mata Kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai, yang disebut dengan sks.
- (4) Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk sks.
- (5) Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester 1 (satu) sks, adalah sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial Nilai 1 (satu) sks pembelajaran terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 2. Kegiatan Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis. Nilai 1 (satu) sks terdiri atas :
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;

3. Kegiatan Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 7

- (1) Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan rerata waktu kerja sehari dan kemampuan individu, yaitu kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, kurang lebih 8-10 (delapan sampai sepuluh) jam belajar per hari atau 48-60 (empat puluh delapan sampai enam puluh) jam belajar per minggu.
- (2) Nilai 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa umumnya untuk tiap semester sama dengan 15-24 (lima belas sampai dua puluh empat) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks per semester.
- (3) Dalam menentukan beban studi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan individu dan hasil studi pada semester sebelumnya yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut:

IP < 2.00	: diperkenankan mengambil paling banyak	15 sks
IP 2.00 – 2.50	: diperkenankan mengambil paling banyak	18 sks
IP 2.51 – 3.00	: diperkenankan mengambil paling banyak	20 sks
IP > 3.00	: diperkenankan mengambil paling banyak	24 sks

Pasal 8

- (1) Sistem Kredit Semester terdiri dari dua jenis Indeks Prestasi yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh Mata Kuliah dalam 1 (satu) semester.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti.
- (4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (Ks \times N)}{\sum Ks}$$

$$IPK = \frac{\sum (Kk \times N)}{\sum Kk}$$

dengan ketentuan:

Ks = jumlah sks Mata Kuliah yang diambil pada semester tersebut;

Kk = jumlah sks Mata Kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E);

N = nilai bobot masing-masing Mata Kuliah.

- (5) Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester yang lalu, maka dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas.

Pasal 9

- (1) Beban studi program-program pendidikan dibedakan berdasarkan atas jenjang program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Sarjana (S-I), Profesi, Magister (S-2), dan Doktor (S-3);
- (2) Beban studi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dihitung dalam satuan sks;

(3) Beban studi program diploma, sarjana, profesi, dan magister yaitu:

No	Jenjang	Beban Studi (dalam sks)	
		Paling Sedikit	Paling Banyak
1	Diploma Tiga (D-III)	108	120
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	144	160
3	Profesi	24	–
4	Magister (S-2)	36	50

(4) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:

- a. beban studi program doktor berbasis *course-work* bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) sebidang paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi kuliah/pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks, dan disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks;
- b. program doktor berbasis *course-work* dengan peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang, harus mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi;
- c. beban studi program doktor berbasis riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks dan komponen non disertasi paling sedikit 12 (dua belas) sks;
- d. beban studi program doktor multidisiplin bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dengan masa studi paling singkat 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester

Pasal 10

- (1) Beban studi program spesialis paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah program sarjana;
- (2) Beban studi program subspecialis paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester setelah pendidikan program spesialis atau program magister.

Pasal 11

- (1) Batas waktu studi program profesi, magister, doktor dan spesialis ditetapkan melalui peraturan rektor tentang evaluasi studi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan gagal studi (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lambat yang telah ditetapkan.
- (3) Keputusan gagal studi (*drop out*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas/Direktur sekolah pascasarjana.

BAB IV PROGRAM STUDI

Pasal 12

- (1) Setiap program studi di lingkungan UNAIR wajib melaksanakan penjaminan mutu akademik.
- (2) Penjaminan mutu akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak (*impact*).
- (3) Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- (4) Program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan Pedoman Prosedur pelaksanaannya.

BAB V KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di UNAIR tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di UNAIR merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (3) Mata Kuliah Wajib Universitas sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Kurikulum UNAIR.
- (4) Kurikulum inti program diploma paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah SKS kurikulum program diploma dan 60% (enam puluh persen) kurikulum institusional.
- (5) Kurikulum inti program sarjana (SI) berkisar antara 40-80% (empat puluh persen sampai delapan puluh persen) dari jumlah sks kurikulum program sarjana dan kurikulum institusional berkisar antara 20-60% (dua puluh persen sampai enam puluh persen).
- (6) Kurikulum inti program magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas (MWU), Mata Kuliah Wajib Program (MWP), dan Mata Kuliah Wajib Minat (MWM).
- (7) Kurikulum program doktor (S3) berbasis *course-work* terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas (MWU), Mata Kuliah Wajib Program (MWP), dan Mata Kuliah Wajib Minat (MWM) dan Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
- (8) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan disetujui oleh Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (9) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (10) Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam Pedoman Prosedur.

BAB VI MATA KULIAH

Pasal 14

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi, dan tujuan program studi dan diukur dengan sks.
- (2) Suatu mata kuliah dapat diasuh oleh seorang dosen atau tim (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari ketua departemen atau direktur sekolah pascasarjana berdasarkan usulan dari Koordinator Program Studi (KPS).
- (3) Berbagai strategi pembelajaran wajib dikembangkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Setiap mata kuliah menerapkan pembelajaran *e-learning* paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total pertemuan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan.
- (2) Setiap peserta didik melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK)/Koordinator Program Studi (KPS).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh ketua departemen atau Koordinator Program Studi (KPS) yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

BAB VII KALENDER AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Kalender akademik UNAIR disusun oleh Direktur Pendidikan yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas dan jadwal kegiatan akademik oleh program studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa:
 - a. pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
 - b. pengisian KRS dan perubahan KRS;
 - c. perkuliahan, praktikum dan ujian;
 - d. KKN-Belajar Bersama Masyarakat;
 - e. wisuda; dan
 - f. kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio, praktek/kuliah lapangan.
- (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka dan kegiatan di luar kelas.
- (6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.
- (7) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.
- (8) Praktikum dan/atau praktek lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
- (9) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh universitas.
- (10) Kegiatan semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu.
- (11) Kalender akademik wajib digunakan oleh:
 - a. Rektor dan organ di bawah Rektor;
 - b. Dekan dan Wakil Dekan;
 - c. Ketua dan sekretaris departemen;
 - d. Koordinator Program Studi;
 - e. Kepala laboratorium/ studio;
 - f. Dosen;
 - g. Kepala bagian/sub bagian; dan
 - h. Mahasiswa.

BAB VIII PENERIMAAN MAHASISWA Bagian Pertama

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana

Pasal 17

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana di UNAIR dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh UNAIR.

Pasal 18

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
 - b. program studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. mahasiswa pindahan program D-IV/S1 harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 - d. mahasiswa pindahan program D-III harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 - e. program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR; dan
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. bersedia mentaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 19

- (1) Pindah program studi tingkat sarjana dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Prosedur perpindahan mahasiswa diatur dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 20

- (1) Pindah program studi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya termasuk pindah ke program diploma.
- (2) Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Program Magister, Program Profesi, Program Spesialis dan Program Doktor

Pasal 21

- (1) Penerimaan mahasiswa program magister, program profesi, program spesialis dan program doktor dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program magister, program profesi dan program spesialis adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam pedoman prosedur.
- (3) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.

- (4) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa magister diatur dalam Pedoman Prosedur Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).
- (5) Pindah program studi tingkat magister dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (6) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 22

- (1) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program doktor adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam pedoman prosedur.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (3) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa doktor diatur dalam pedoman prosedur PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru).
- (4) Pindah program studi tingkat doktor dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas/Direktur sekolah pascasarjana.
- (5) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, akan diatur lebih lanjut dalam pedoman prosedur.

Pasal 23

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
 - b. program studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. mahasiswa pindahan program magister harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. mahasiswa pindahan program doktor harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. bersedia mentaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 24

Prosedur penerimaan mahasiswa warga negara asing ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 25

- (1) Semua calon mahasiswa yang diterima di UNAIR wajib mendaftarkan diri pada direktorat pendidikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa UNAIR oleh Rektor dalam suatu upacara akademik.

BAB IX
ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bebas dari sanksi akademik;
 - b. telah melunasi Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) atau nama sejenis bagi mahasiswa baru jalur sarjana, jalur diploma, jalur magister, jalur doktor, dan jalur spesialis;
 - c. telah melunasi Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau nama sejenis;
 - d. memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - e. telah melakukan pengisian KRS di Fakultas masing-masing setiap awal semester sesuai kalender akademik;
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.
- (3) Pelaksanaan sistem kredit semester diatur dalam Pedoman Prosedur.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 27

- (1) Dalam menempuh sistem kredit semester, mahasiswa harus berada di bawah bimbingan seorang dosen wali.
- (2) Tata cara perwalian diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 28

- (1) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk UTS, UAS, UP, dan Ujian Susulan.
- (2) Tata cara evaluasi pembelajaran diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 29

- (1) Setiap Fakultas di lingkungan UNAIR wajib menerapkan sistem informasi manajemen akademik.
- (2) Sistem informasi manajemen akademik bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan proses monitoring dari UNAIR ke Fakultas/program studi serta diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

BAB X
TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib :
 - a. berlaku sopan;
 - b. berpakaian bersih, rapi dan sopan; dan
 - c. bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (3) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang :
 - a. makan dan merokok;
 - b. meninggalkan ruang kuliah/laboratorium tanpa seizin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod dan sejenisnya.

- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor;
 - c. sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor; dan
 - d. mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Dekan/Rektor.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum / tutorial yang telah dirancang.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum / tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.
- (3) Kehadiran praktikum / tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (4) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 31 ayat (6).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
- (6) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa wajib :
 - a. berlaku sopan;
 - b. berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum; dan
 - c. bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (7) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang :
 - a. makan dan merokok;
 - b. meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod dan sejenisnya.

Pasal 32

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu.
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
- (8) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah diberikan nilai E.
- (11) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas.

Pasal 33

- (1) PJMK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian.
- (2) PJMK berwenang memberikan sanksi berkaitan dengan nilai ujian kepada peserta yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (9).

BAB XI STANDAR NILAI DAN EVALUASI STUDI

Pasal 34

- (1) Pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – <86	AB	3,5
70 – <78	B	3
62 – <70	BC	2,5
54 – <62	C	2
40 – <54	D	1
<40	E	0

- (2) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam IP.
- (3) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing.

Pasal 35

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Evaluasi hasil studi program diploma tiga (D-III) dilaksanakan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (3) Evaluasi hasil studi program diploma empat (D-IV) dilaksanakan pada akhir tahun kedua dan akhir tahun keempat yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (4) Evaluasi hasil studi program sarjana (S1) dilaksanakan pada akhir tahun kedua dan akhir tahun keempat yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (5) Evaluasi hasil studi program magister (S2) dan program doktor (S3) dilaksanakan diatur dengan pedoman prosedur.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.
- (7) Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi memperoleh surat keputusan Rektor mengenai status DO (*drop out*).
- (8) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan paling sedikit setengah dari jumlah sks yang diprogramkan dalam kurikulum dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
- (9) Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dengan IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol), maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak SKS yang telah dikumpulkan.
- (10) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan sks paling sedikit sesuai kurikulum dengan:
 - a. IPK = 2,00 untuk jenjang Diploma dan S1;

- b. IPK = 3,00 untuk jenjang S2;
 - c. IPK = 3,00 untuk jenjang S3;
 - d. tidak ada nilai E;
 - e. telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas; dan
 - f. telah mengikuti yudisium.
- (11) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.
- (12) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.
- (13) Mahasiswa dapat mempersingkat masa studi melalui semester antara yang diselenggarakan oleh Fakultas dan diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 36

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana (S1) dan program diploma dengan kriteria sebagai berikut:
- a. IPK = 2,00 – 2,75 : memuaskan
 - b. IPK = 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,51 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana (S1) dan program diploma empat (D-IV) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk program magister (S2), program profesi dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
- a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (4) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Untuk program doktor (S3), dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
- a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (6) Predikat dengan pujian untuk program doktor (S3) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XII CUTI AKADEMIK

Pasal 37

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk sarjana (S1) dan sarjana terapan (D-IV), selama dua semester berturut-turut untuk diploma tiga (D-III), magister (S2) dan doktor (S3).
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

BAB XIII SANKSI AKADEMIK

Pasal 38

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/ sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji;
- b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
- c. melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
- d. memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- g. bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat ataupun melalui alat elektronik; atau
- h. mengambil soal ujian tanpa izin.

Pasal 39

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; atau
- f. pemecatan/ pemberhentian atau dikeluarkan dari UNAIR.

Pasal 40

- (1) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 kepada mahasiswa dinyatakan oleh UNAIR telah melakukan tindakan yang mencemarkan dan / atau merugikan nama baik UNAIR.
- (2) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 kepada mahasiswa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 41

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur sekolah pascasarjana atas usulan PJMK yang disetujui oleh ketua departemen bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor UNAIR atas usulan dari Dekan Fakultas / direktur sekolah pascasarjana.
- (3) Tata cara pemberian sanksi akan diatur dengan pedoman prosedur.

BAB XVI YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 42

- (1) Fakultas/Sekolah pascasarjana wajib melaksanakan rapat yudisium.
- (2) Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Fakultas/Sekolah pascasarjana.
- (3) Rapat yudisium paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali pada tiap semester, dan dapat dilaksanakan paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
- (4) Syarat-syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah pascasarjana.

Pasal 43

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil Ijazah.
- (4) Dalam hal-hal / alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah.
- (5) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan kriteria :
 - a. IPK paling rendah 3,51 (tiga koma lima satu) untuk lulusan diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) dan sarjana (SI);
 - b. IPK paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan magister (S2); dan
 - c. IPK paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan doktor (S3).
- (6) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh dekan Fakultas dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/intemasional.

BAB XVII PENGANTIAN IJAZAH DAN KTM

Pasal 44

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak.
- (2) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur sekolah pascasarjana.

- (4) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur sekolah pascasarjana.

Pasal 45

- (1) KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak.
- (2) KTM pengganti diterbitkan oleh direktorat pendidikan.

BAB XVIII

PERUBAHAN PERATURAN PENDIDIKAN

Pasal 46

Dekan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dapat mengajukan usul perubahan peraturan pendidikan kepada Rektor.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dinyatakan sah. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya, setelah berlakunya peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan keputusan Dekan/Direktur Sekolah pascasarjana atau Rektor.
- (3) Ketentuan tentang pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) berlaku bagi mahasiswa angkatan 2018/2019 dan setelahnya.
- (4) Ketentuan tentang pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk program magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) berlaku bagi mahasiswa angkatan 2015/2016 dan setelahnya.
- (5) Ketentuan tentang pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk program doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) berlaku bagi mahasiswa angkatan 2014/2015 dan setelahnya.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 48


- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 49

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan
aslinya Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 04 April 2018

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 51 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan pencapaian *World Class University*,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), sebagai berikut:

- a. Program Magister dan Doktor

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – <86	AB	3,5
70 – <78	B	3
62 – <70	BC	2,5
54 – <62	C	2
40 – <54	D	1
< 40	E	0

- b. Program Diploma dan Sarjana

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
≥75	A	4
70,0 – 74,9	AB	3,5
65,0 – 69,9	B	3
60,0 – 64,9	BC	2,5
55,0 – 59,9	C	2
40,0 – 54,9	D	1
< 40,0	E	0

- (2) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam IP.
 - (3) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing.
2. Ketentuan Pasal 35 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Evaluasi hasil studi program diploma tiga (D-III) dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun ketiga dan di setiap tahun setelah memasuki tahun keempat, yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (3) Evaluasi hasil studi program diploma empat (D-IV) dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat dan disetiap tahun setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur.

- (4) Evaluasi hasil studi program sarjana (S1) dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat, dan disetiap tahun setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (5) Evaluasi hasil studi program magister (S2) dan program doktor (S3) dilaksanakan diatur dengan pedoman prosedur.
3. Ketentuan Pasal 36 ayat (4), ayat (6) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana (S1) dan program diploma dengan kriteria sebagai berikut:
- a. IPK = 2,00 – 2,75 : memuaskan
 - b. IPK = 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,51 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana (S1) dan program diploma empat (D-IV) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk program magister (S2), program profesi, dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
- a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (4) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (5) Untuk program doktor (S3), dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
- a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*ciimlaude*)
- (6) Predikat dengan pujian untuk program doktor (S3) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.

KETERANGAN	PROGRAM		Bobot Nilai Konversi	Nilai Maksimal
	Magister/SP1	Doktor/SP2		
PENYEBARAN / PUBLIKASI KARYA AKHIR PADA	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1.Q2.Q3/DII)	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1,Q2,Q3/DII)	1	A
	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q4/DII)			
	Jurnal Nasional Terakreditasi			
	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks Q4)	0,8	AB
	Proseding Terindeks SCOPUS	Jurnal Nasional Terakreditasi		
	Jurnal Internasional ber- ISSN			
	Jurnal Nasional ber-ISSN	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS	0,7	B
	Proseding ber-ISSN	Proseding Terindeks SCOPUS		
	Jurnal Internasional ber-ISSN			

- (7) Penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) dan Doktor (S3) ditentukan sebagai berikut:
 - (8) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku pada semua angkatan mulai tahun akademik 2018/2019.
 - (9) Mahasiswa program Magister (S2) dan Doktor (S3) untuk angkatan 2013 dan sesudahnya wajib melakukan publikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - (10) Mahasiswa program Doktor untuk angkatan 2014 dan sebelumnya wajib membuat manuskrip dalam bahasa Inggris sebagai pengganti ringkasan disertasi.
4. Ketentuan Pasal 47 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47


- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dinyatakan sah.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya, setelah berlakunya peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan keputusan Dekan/Direktur Sekolah pascasarjana atau Rektor.
- (4) Ketentuan tentang pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b berlaku bagi semua angkatan.
- (5) Ketentuan tentang pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk program magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a berlaku bagi mahasiswa angkatan 2015/2016 dan setelahnya.
- (6) Ketentuan tentang pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk program doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a berlaku bagi mahasiswa angkatan 2014/2015 dan setelahnya.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2018

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 03 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan pencapaian *World Class University*,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 36 Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga pada ayat (4), ayat (7) diubah, ayat (9) dihapus dan ditambah l(satu) ayat pada ayat (11) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana (S1) dan program diploma dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. IPK = 2,00 – 2,75 : memuaskan
 - b. IPK = 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,51 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana (S1) dan program diploma empat (D-IV) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk program magister (S2), program profesi, dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (4) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (5) Untuk program doktor (S3), dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*ciimlaude*)
- (6) Predikat dengan pujian untuk program doktor (S3) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.

- (7) Penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) dan Doktor (S3) ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai konversi yang tertera pada tabel berikut:

	Publikasi Karya Ilmiah		Bobot Nilai Konversi
	Magister/SP1	Doktor/SP2	
PENILAIAN TUGAS AKHIR	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, Q4/DII)	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3/DII)	1
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2)	
	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS		
	Prosiding Terindeks SCOPUS		
	Jurnal Internasional ber-ISSN	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q4/DII)	
		Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS	
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	Prosiding Terindeks SCOPUS	
		Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	
	Jurnal Nasional ber-ISSN	Jurnal Internasional ber-ISSN	0,8
	Prosiding ber-ISSN		

- (8) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku pada semua angkatan mulai tahun akademik 2018/2019.
- (9) Dihapus.
- (10) Mahasiswa program Doktor untuk angkatan 2014 dan sebelumnya wajib membuat manuskrip dalam bahasa Inggris sebagai pengganti ringkasan disertasi.
- (11) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan publikasi dengan nilai konversi 0,8 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), nilai tugas akhir (tesis dan disertasi) ditetapkan oleh tim penguji dan dapat diluluskan dengan nilai B.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya pada
Tanggal 8 Januari 2019

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Ttd


KOKO SRIMALYO
NIP. 196602281990021001

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan profesi merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan Program Profesi di Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga perlu ditetapkan Pedoman Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5535);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan:

1. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diarahkan untuk memiliki keahlian profesi tertentu.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pembimbing lapangan adalah dosen dan/atau praktisi sebagai personal profesional yang diberi tugas pembimbingan mahasiswa dalam pendidikan profesi.
4. Koordinator Program Studi (KPS) adalah dosen yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Ketua Departemen.
5. Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
6. Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
7. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program profesi atau mahasiswa.
8. Peserta Program Profesi adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Profesi di Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga.
9. Sistem Blok adalah sistem pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang topik-topik di dalamnya diajarkan secara serial dengan berbagai metode pembelajaran yang komprehensif dalam jangka waktu tertentu.
10. Bedside teaching adalah proses pembelajaran secara langsung dengan pasien yang sesungguhnya di instalasi rawat inap atau rawat jalan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 2

- (1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik program profesi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pendidikan Program Profesi merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri atas:
 - a. pendidikan keilmuan meliputi teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - b. pendidikan Program Profesi menerapkan sistem blok sesuai dengan masing-masing program studi sebagai strategi untuk pencapaian kompetensi tertentu, dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. diselenggarakan melalui kuliah, responsi, referat, tutorial, praktik lapangan, seminar, laporan kasus, tugas jaga, studi mandiri, *bedside teaching*, bimbingan operasi, komunikasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kartu Rencana Studi pada program profesi diatur sebagai berikut:
 - a. setiap mahasiswa program Profesi wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas sesuai kalender akademik program profesi; dan
 - b. Kartu Rencana studi (KRS) disetujui oleh Dosen Wali.
- (4) Wahana pendidikan pada program profesi diatur sebagai berikut:
 - a. wahana pendidikan yang digunakan untuk program profesi ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara institusi pendidikan dan lembaga terkait; dan
 - b. wahana pendidikan yang dimaksud antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas, Industri, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Komunitas/ masyarakat.

Bagian Kedua Beban dan Masa Studi

Pasal 3

- (1) Beban studi Program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester yang ditempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester sesuai dengan beban studi yang ditetapkan masing-masing program studi profesi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan dan persyaratan tertentu dapat diberikan perpanjangan masa studi paling lama 4 (empat) semester atas persetujuan Rektor.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum program Profesi di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Penyusunan dan/atau redesain kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK), Dosen, pemangku kepentingan (*stakeholders*), asosiasi profesi dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan/atau memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

- (3) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan profesi di Universitas Airlangga disusun berdasarkan standar kompetensi yang setara dengan jenjang 7 (tujuh) KKNi dan telah disepakati oleh konsil / kolegium / konsorsium / asosiasi profesi / organisasi profesi.
- (4) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan, disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Dosen adalah:
 - a. Dosen program profesi minimal bergelar Magister atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi; dan
 - b. Dosen tidak tetap program profesi dapat diusulkan oleh KPS dan mendapat persetujuan Dekan Fakultas.
- (2) Dosen Wali adalah:
 1. Dosen Wali bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping dan/atau pembimbing Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan Pendidikan; dan
 2. Dosen Wali ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas atas usulan KPS.
- (3) Proses Pembimbingan diatur sebagai berikut:
 - a. Proses pembimbingan dilakukan oleh dosen dan pembimbing lapangan;
 - b. Dosen dan pembimbing lapangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas atas usulan KPS;
 - c. Dosen dan Pembimbing Lapangan bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas:
 - a. penyebaran teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu,
 - b. ketepatan metode praktik profesi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - d. Dosen dan pembimbing lapangan secara berkala melakukan evaluasi kemajuan capaian pembelajaran mahasiswa profesi.
- (4) Penilaian Hasil Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing;
 - b. penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program profesi dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, responsi, seminar dan/atau pemberian tugas dengan pembobotan sesuai ketentuan program studi masing-masing;
 - c. ujian ulangan dapat dilakukan sesuai ketetapan program studi masing-masing;
 - d. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 – 100
AB	3,5	78 – < 86
B	3	70 – < 78
BC	2,5	62 – < 70
C	2	54 – < 62
D	1	40 – < 54
E	0	< 40,0

- e. Batas minimal kelulusan mata kuliah adalah nilai B.

- (5) Kelulusan diatur sebagai berikut:
1. Syarat kelulusan adalah:
 - a. lulus seluruh mata kuliah;
 - b. lulus ujian kompetensi;
 - c. memiliki karya akhir yang diatur dalam panduan pendidikan masing-masing program studi; dan
 - d. IPK minimal 3,00.
 2. Lulusan profesi berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan SKPI.
 3. Sertifikat kompetensi seperti pada ayat (5) angka 1 huruf b dan angka 2 dapat diberikan setelah lulus ujian kompetensi sesuai program profesi masing-masing.

BAB IV CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan profesi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.
- (2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan profesi mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Pedoman Pendidikan ini, semua Panduan Pelaksanaan tentang Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga yang telah ada wajib segera disesuaikan dengan Pedoman Pendidikan ini.
- (2) Pedoman Pendidikan Program Profesi ini berlaku mulai tahun akademik 2017-2018 dan setelahnya.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 9 Mei 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**EVALUASI STUDI MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Airlangga berkewajiban menjaga kualitas proses pembelajaran dan kualitas akademik lulusan;
- b. bahwa guna menentukan kelayakan kelanjutan studi mahasiswa perlu dilakukan evaluasi studi mahasiswa secara periodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG EVALUASI STUDI MAHASISWA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAIR yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNAIR.
3. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan teijadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak teijadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (Satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
6. Masa studi adalah waktu studi teijadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
7. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.

BAB II BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 2 Beban Studi

- (1) Beban studi program pendidikan dibedakan berdasarkan jenjang program yaitu diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV), sarjana (S-I), profesi, magister (S-2), dan doktor (S-3).
- (2) Beban studi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dihitung dalam satuan sks.
- (3) Beban studi program diploma, sarjana, profesi, dan magister yaitu:

No	Jenjang	Beban Studi (dalam sks)	
		Paling Sedikit	Paling Banyak
1	Diploma Tiga (D-III)	110	120
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-I)	144	160
3	Profesi	24	
4	Magister (S-2)	36	50

- (4) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
- beban studi program doktor reguler bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S-2) sebidang paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks, dan disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks;
 - program doktor berbasis course-work dengan peserta didik yang berpendidikan magister (S-2) tidak sebidang, wajib mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi;
 - beban studi program doktor berbasis riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks dan komponen non disertasi paling sedikit 12 (dua belas) sks;
 - beban studi program doktor (S3) multidisiplin bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dengan masa studi paling singkat 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

Pasal 3

Masa studi

- Masa Studi adalah waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- Rentang waktu studi yang dipersyaratkan yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam semester)	
		Paling Singkat	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	8	14
3	Profesi	2	6
4	Magister (S-2)	4	8
5	Doktor (S-3)	6	14

BAB III

EVALUASI STUDI

Pasal 4

- Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester II, IV, VI, dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
1	Diploma Tiga (D-III)	≤20	≤2,00			≤60	≤2,00		
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)			≤40	≤2,00			≤80	≤2,00

- Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu:

No	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas / Sekolah Pascasarjana		Direktorat Pendidikan	
			Peringatan	Semester	Peringatan	Semester
1	Diploma Tiga (D-III)	3 tahun	I	VII	III	IX
			II	VIII	IV	X
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	4 tahun	I, II	IX, X	V	XIII
			III, IV	XI, XII	VI	XIV
3	Profesi	1 tahun	I	III	III	V
			II	IV	IV	VI
4	Magister (S-2)	2 tahun	I	V	III	VII
			II	VI	IV	VIII
5	Doktor (S-3)	3 tahun	I, II, III,	VII, VIII, IX	VII	XIII
			IV, V, VI	X, XI, XII	VIII	XIV

- (3) Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan:
- evaluasi mahasiswa pindahan baik program sarjana (S1), diploma tiga (D-III) dan diploma empat (D-IV) akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya;
 - mahasiswa pindahan program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol);
 - mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), dan diploma empat (D-IV).

BAB IV SANKSI

Pasal 5

- Mahasiswa akan diberhentikan dari studi apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- Dalam hal mahasiswa tidak melakukan registrasi dan/atau tidak membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
- Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memberikan surat Peringatan kepada yang bersangkutan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2009 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 6 April 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


Koko Srimulyo, Drs., M.Si
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
EVALUASI STUDI MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa perlu dilakukan perubahan untuk menjaga kualitas proses pembelajaran dan kualitas akademik di Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG EVALUASI STUDI MAHASISWA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Masa studi merupakan waktu studi tejadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- (2) Rentang waktu studi yang dipersyaratkan yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam semester)	
		Tepat Waktu	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	8	14
3	Profesi	–	6
4	Magister (S-2)	4	8
5	Doktor (S-3)	6	14

- (3) Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 16 Mei 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRIMALYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG EVALUASI STUDI MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa evaluasi studi mahasiswa di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 29 Tahun 2018 dan Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa perlu dilakukan perubahan guna menentukan kelayakan kelanjutan studi mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Keputusan Bersama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia (AP2PTI) Nomor 05/Kep/AP2PTI/2017 dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSSI) Nomor 006/SK/PP- HIMPSSI/V/17 tentang Kurikulum Program Psikologi Profesi (S2);

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG EVALUASI STUDI MAHASISWA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Masa Studi merupakan waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- (2) Rentang waktu studi yang dipersyaratkan yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam semester)	
		Tepat Waktu	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	8	14
3	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	4	10
	Profesi lainnya	2	6
4	Magister (S-2)	4	8
	Profesi Studi Psikologi Profesi (S2)	5	10
5	Doktor (S-3)	6	14

- (3) Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester II, IV, VI, dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
1	Diploma Tiga (D-III)	≤20	≤2,00			≤60	≤2,00		
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	≤20	≤1,00	≤40	≤2,00			≤80	≤2,00

(2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu :

No	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas / Sekolah Pascasarjana		Direktorat Pendidikan	
			Peringatan	Semester	Peringatan	Semester
1	Diploma Tiga (D-III)	3 tahun	I	VII	III	IX
			II	VIII	IV	X
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	4 tahun	I, II	IX, X	V	XIII
			III, IV	XI, XII	VI	XIV
3	Profesi lain	1 tahun	I	III	III	V
			II	IV	IV	VI
	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	2 tahun	I, II	V, VI	V	IX
4	Magister (S-2)	2 tahun	I	V	III	VII
			II	VI	IV	VIII
	Profesi Studi Psikologi Profesi (S2)	2,5 tahun	I, II	VI, VII	IV	IX
			III	VIII	V	X
5	Doktor (S-3)	3 tahun	I, II, III,	VII, VIII, IX	VII	XIII
			IV, V, VI	X, XI, XII	VIII	XIV

(3) Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan :

- evaluasi mahasiswa pindahan baik program sarjana (S1), diploma tiga (D-III) dan diploma empat (D-IV) akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya;
- mahasiswa pindahan program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol);
- mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), dan diploma empat (D-IV).

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 1 Agustus 2018

REKTOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 40 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT) BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional maupun Internasional, maka mahasiswa pada program Diploma dan program Sarjana harus mempunyai penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa Internasional;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standard nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Universitas Airlangga perlu diubah dan dicabut guna menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan pendidikan di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Dan Sarjana Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas untuk program Diploma dan program Sarjana.
4. *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR.
5. Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.

BAB II KEWAJIBAN DAN STANDAR

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa program Diploma dan program Sarjana wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Diploma sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) untuk D-III, 450 (empat ratus lima puluh) untuk D-IV dan mahasiswa program Sarjana sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
- (3) Standar nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.
- (6) Kewajiban mempunyai hasil tes ELPT harus dipenuhi sebagai persyaratan kelulusan yudisium atau ditentukan lain oleh Dekan.
- (7) Dalam masa menunggu terpenuhinya hasil tes ELPT, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SOP dengan ketentuan maksimal 2 semester setelah dinyatakan lulus.

- (8) Mahasiswa yang telah dibebaskan dari kewajiban membayar SOP selama dua (2) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetapi belum memenuhi hasil tes ELPT wajib membayar SOP sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari ketentuan.

Pasal 3

- (1) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.
- (2) Nilai hasil test ELPT yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa.
- (3) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru UNAIR angkatan 2014/2015 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai standard nilai yang ditentukan, untuk Diploma III (D-III) = 400, Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) = 450.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), dan Sarjana (S1) angkatan 2014/2015 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada perguruan tinggi negeri lainnya.
- (2) Kewajiban mengikuti kelas Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) angkatan 2015/2016 dan setelahnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor UNAIR Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 1 Agustus 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRiMULYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan, perlu pengembangan soft skill mahasiswa terintegrasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan pada pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi memiliki wewenang dalam bidang akademik untuk menentukan persyaratan kelulusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017;

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen Pembina Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DP2D adalah semua dosen UNAIR yang memiliki kepedulian dan integritas tinggi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil KKN, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tentang pengabdian kepada masyarakat atau KKN.
6. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah unit kerja UNAIR yang bertugas mengorganisasikan kegiatan KKN.
7. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
9. *Inter Professional Education (IPE)* adalah Proses pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan, dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

**BAB II
PELAKSANAAN KKN**

Jenis KKN

Pasal 2

- (1) KKN UNAIR terdiri atas:
 - a. KKN Belajar Bersama Masyarakat selanjutnya disingkat KKN-BBM merupakan kegiatan akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor.

- b. KKN Luar Negeri merupakan kegiatan akademik dalam berbagai bentuk yaitu riset, pengabdian masyarakat, presentasi ilmiah, kompetensi, atau lainnya yang dilaksanakan Perguruan Tinggi di luar negeri dengan tujuan meningkatkan *student outbound mobility*.
 - c. KKN *Back to Village* merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di daerah asal mahasiswa.
 - d. KKN Program Kreativitas Mahasiswa selanjutnya disingkat KKN-PKM merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap pencapaian prestasi tertinggi (Medali Emas) mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
 - e. KKN Kebangsaan merupakan kegiatan akademik sesuai program yang diadakan penyelenggara yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
 - f. KKN *Community Outreach Program* selanjutnya disingkat KKN Ceria merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang datang ke Indonesia (*Inbound Student*).
 - g. KKN lain-lain merupakan kegiatan akademik yang diadakan atas permintaan pihak eksternal/luar.
- (2) KKN UNAIR merupakan salah satu bentuk dari program IPE Universitas Airlangga.

Bagian Pertama Persyaratan Umum

Pasal 3

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut:

- (1) KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (SI) di UNAIR dan dapat diikuti oleh mahasiswa D-IV, S2, dan S3;
- (2) KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar UNAIR baik dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Syarat kepersertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh paling sedikit 80 (delapan puluh) sks, kecuali untuk peserta dari program pascasarjana; dan
- (4) Kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti.

Bagian Pertama Persyaratan Khusus

Paragraf 1 KKN-BBM

Pasal 4

Persyaratan khusus mengikuti KKN-BBM adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui oleh dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM;
- c. Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai persiapan, pembekalan, penerjunan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penarikan.
- e. Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) sks;
- f. Periode waktu pelaksanaan di lapangan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- g. Mahasiswa terbagi dalam kelompok dengan anggota 7 - 10 (tujuh sampai sepuluh) orang berasal dari 2 (dua) bidang keilmuan (*health science, life science, dan social science*) yang berbeda; dan
- h. Mahasiswa melaksanakan seluruh program dan kegiatan KKN yang ditetapkan LPM UNAIR.

Paragraf 2 **KKN Luar Negeri**

Pasal 5

Persyaratan khusus mengikuti KKN Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Bagi mahasiswa dengan sks di bawah 80 (delapan puluh) atau belum memprogram dalam KRS, harus mendapat persetujuan Rektor atas usulan Dekan;
- c. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM;
- d. Mahasiswa mendapat persetujuan ikut serta dan dijamin oleh orang tua masing-masing;
- e. Dekan mengajukan daftar mahasiswa kepada LPM yang diijinkan atau disetujui mengikuti KKN Luar Negeri;
- f. Mahasiswa telah memperoleh *letter of acceptance* dari Perguruan Tinggi/Institusi resmi luar negeri tentang kegiatan yang akan diikuti; Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
 1. Presentasi ilmiah;
 2. Lomba ilmiah;
 3. Riset kolaborasi; dan/atau
 4. Kegiatan lain di luar negeri yang disetarakan dengan kegiatan KKN dalam negeri setelah mendapat persetujuan Dekan.
- g. Mahasiswa dapat mengikuti KKN Luar Negeri baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional;
- h. Mahasiswa harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan atau peraturan baik yang berlaku di Indonesia maupun negara tujuan;
- i. Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan; dan
- j. Mahasiswa yang telah mengikuti KKN Luar Negeri, diperkenankan mengikuti KKN BBM dalam semester yang sama.

Paragraf 3 **KKN Back to Village**

Pasal 6

Persyaratan khusus mengikuti KKN *Back to Village* adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) sks;
- e. Periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan KKN didampingi dosen pembimbing dan disetujui LPM UNAIR;
- g. Proposal berisi usulan kegiatan untuk membangun desa asal mahasiswa di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, atau lainnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat desa setempat;
- h. Mahasiswa dapat mengikuti KKN *Back to Village* baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 orang;
- i. Kegiatan yang dilakukan diharapkan ada keberlanjutannya; dan
- j. Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 4
KKN PKM

Pasal 7

Persyaratan khusus mengikuti KKN PKM adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN BBM oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

Paragraf 5
KKN Kebangsaan

Pasal 8

Persyaratan khusus mengikuti KKN Kebangsaan adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

Paragraf 6
KKN Ceria

Pasal 9

Persyaratan khusus mengikuti KKN Ceria adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Luar Negeri yang telah memiliki LoA yang dikeluarkan oleh *Airlangga Global Engagement (AGE)*;
- b. Mahasiswa Luar Negeri memiliki partner lokal yaitu mahasiswa UNAIR yang telah memiliki pengetahuan pengabdian masyarakat (KKN);
- c. Didampingi DP2D yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik;
- d. Mahasiswa Luar Negeri mengikuti program dan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara yang dalam hal ini adalah LPM;
- e. Mahasiswa Luar Negeri mematuhi etika dan aturan sosial di Indonesia; dan
- f. Mahasiswa Luar Negeri melakukan pembiayaan secara mandiri.

Paragraf 7
KKN Lain-lain

Pasal 10

Persyaratan khusus mengikuti KKN Lain-lain adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Kelebihan pembiayaan di luar anggaran yang telah ditentukan pihak penyelenggara ditanggung secara mandiri oleh peserta.


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 6 Februari 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA,
PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Airlangga mempersiapkan diri menuju *World Class University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Airlangga dan sivitas akademika yang ada di dalamnya;
- b. bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Airlangga Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
9. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
10. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
12. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.

13. *International Standard Serial Number* untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.

BAB II JURNAL ILMIAH

Pasal 2

- (1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
 - a. Media cetak;
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
 - c. Media elektronik (e-journal)
- (3) Berdasarkan statusnya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
 - c. Jurnal ilmiah internasional;
 - d. Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
 - e. Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson;

Pasal 3

- (1) Departemen dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau Program Studi dan/ atau Fakultas harus mempunyai ISSN.
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Airlangga, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah modern yang melibatkan mitra bestari.
- (4) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di universitas harus mempunyai bentuk elektronik (*e-journal*).

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian dosen wajib untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (2) Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) dan Program Doktor (S3) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
- (3) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana (S1) wajib melakukan publikasi paling rendah pada jurnal nasional yang ber-ISSN;
 - b. Mahasiswa Program Magister (S2) dan Mahasiswa Program Spesialis (Sp- 1 dan Sp-2) wajib melakukan publikasi paling rendah pada *proceedings international conferences* terindeks Scopus;
 - c. Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson dan bebas dari status *predatory journals* dan/ atau *predatory publishers*.
- (4) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh mahasiswa beserta pembimbing.

Pasal 5

Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan atau petunjuk publikasi karya S1, S2 dan S3.

Pasal 6

- (1) Kewajiban publikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan persyaratan yudisium.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah dengan status diterima dengan bukti *acceptance letter* dari jurnal atau *proceeding* penerbit.
- (3) Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggungjawab publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dinyatakan lulus.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (3) Bagi mahasiswa angkatan 2016/2017 dan sebelumnya tetap berlaku ketentuan publikasi dengan mengaju Peraturan Rektor pada program yang bersangkutan antara lain:
 - a. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 Tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 6 Februari 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN YANG MAHA RAHMAT TUHAN ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa program *fast track* merupakan program percepatan pendidikan yang ditujukan bagi mahasiswa berpotensi untuk dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 (lima) tahun, serta program Magister (S2) dan Doktor (S-3) dalam waktu 4 (empat) tahun guna mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas untuk mengembangkan diri demi daya saing bangsa yang mendukung program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan program jalur unggulan/jalur percepatan (*fast track*), perlu adanya aturan sebagai pedoman sah dalam penyelenggaraan program yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Fast Track Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
13. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Magister Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen Wali adalah dosen dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
7. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
8. *Fast Track* adalah program pendidikan jalur unggulan atau jalur percepatan yang di selenggarakan Universitas Airlangga dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa berpotensi untuk dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 (lima) tahun, serta program Magister (S2) dan Doktor (S-3) dalam waktu 4 (empat) tahun guna mempersiapkan SDM yang unggul dan

berkualitas untuk mengembangkan diri demi daya saing bangsa yang mendukung program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030.

9. Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
10. Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian yang mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
11. Ujian proposal adalah Ujian naskah usulan penelitian tesis.
12. Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister.
13. Koordinator Program Studi (KPS) adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan dan/ atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
14. Calon Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang akan diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
15. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain.
16. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
17. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
18. Proposal/Usulan penelitian Disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
19. Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai 2) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (limapuluh) menit.
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
22. *English Language Proficiency Test*, selanjutnya disingkat ELPT, adalah tes kemampuan Bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

Persyaratan wajib Program Studi Penyelenggara Program jalur unggulan (*fast track*), meliputi :

- (1) Program studi pada program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3) telah mendapatkan akreditasi

BAN PT/LAM PT Kes paling rendah B;

- (2) Untuk *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) tidak ada mata kuliah prasyarat S2 yang diberikan pada semester 7 dan 8 program S1.
- (3) Untuk *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) tidak ada mata kuliah prasyarat S3 yang diberikan pada semester 3 dan 4 program S2.

Pasal 3

- (1) Pendidikan program jalur unggulan (*fast track*) merupakan program percepatan Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) dalam waktu 5 (lima) tahun dan Magister (S-2) ke Doktor (S-3) dalam waktu 4 (empat) tahun ditujukan bagi mahasiswa berpotensi akademik *excellent*;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan program jalur unggulan (*fast track*) dilakukan sesuai dengan kalender akademik universitas yang ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 4

- (1) Setiap peserta program jalur unggulan (*fast track*) wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh fakultas atau sekolah pascasarjana sesuai kalender akademik;
- (2) Untuk *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) Kartu Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Dosen Wali;
- (3) Untuk *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) Kartu Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Promotor;
- (4) Setiap peserta program jalur unggulan (*fast track*) yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) merupakan pelanggaran akademik.

Bagian Kedua Beban dan Masa Studi

Pasal 5

- (1) Beban studi program jalur unggulan (*fast track*) bagi peserta yang berpendidikan Sarjana (S-1) paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester atau paling lama dalam waktu 4 tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
- (2) Capaian beban sks untuk tahun pertama program Magister (S-2) atau pada semester 7 dan 8 dengan total paling sedikit 12 sks dan IPK paling rendah 3,50;
- (3) Total beban studi Magister (S-2) yang harus ditempuh mahasiswa program jalur unggulan (*fast track*) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester;
- (4) Beban studi program jalur unggulan (*fast track*) bagi peserta yang berpendidikan Magister (S-2) ke Doktor (S-3) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester atau paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
- (5) Capaian beban sks untuk tahun pertama program Doktor (S3) atau pada semester 3 dan 4 dengan total 24 sks dan IPK paling rendah 3,50;
- (6) Total beban studi S3 yang harus ditempuh mahasiswa program jalur unggulan (*fast track*) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) disahkan melalui telaah yang dilakukan Direktorat Pendidikan bersama-sama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM), dan Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS);

- (2) Program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) mengacu pada kurikulum regular Program Studi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- (3) Program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) tetap mengacu pada Kurikulum Program Studi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB III TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Proses pendaftaran, seleksi dan penerimaan

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan seleksi program *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) dilaksanakan pada awal semester 6 di masing-masing Fakultas;
- (2) Untuk Pendaftaran program *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) dilaksanakan pada awal semester 3 di masing-masing Fakultas;
- (3) Seleksi dilakukan oleh Fakultas berdasarkan IPK tertinggi dan nilai ELPT tertinggi;
- (4) Calon peserta yang lolos seleksi program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) diumumkan pada akhir semester 6 sekitar bulan Juni/ Juli;
- (5) Calon peserta yang lolos seleksi program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) diumumkan pada akhir semester 3 sekitar bulan Juni/Juli.

Pasal 8

- (1) Persyaratan mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) meliputi:
 - a. Mahasiswa jenjang Sarjana (S-1) yang terdaftar pada program studi di salah satu Fakultas di UNAIR;
 - b. Mahasiswa calon peserta Program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister dapat mendaftar di program Magister (S-2) linier (serumpun ilmu) atau multidisipliner sesuai dengan persyaratan akademik di Program Studi Magister (S-2) tersebut;
 - c. Telah menempuh semester 5 dengan capaian paling sedikit 100 sks dan IPK paling rendah 3,50 dan telah memprogram/merencanakan kegiatan KKN BBM;
 - d. Nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UNAIR > 475;
 - e. Mendapatkan persetujuan dari Dekan dan rekomendasi dari Ketua Program Studi (KPS) program Sarjana (S1) dan calon pembimbing tesis program Magister (S2).
- (2) Persyaratan mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) meliputi:
 - a. Mahasiswa yang telah lulus program Sarjana (S-1) *fresh graduate* dan diterima sebagai mahasiswa Magister (S-2) UNAIR;
 - b. Mahasiswa jenjang S2 yang terdaftar pada program studi di salah satu Fakultas di UNAIR;
 - c. Mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) magister ke doktor dapat mendaftar di program S3 linier (serumpun ilmu) atau multidisipliner sesuai dengan persyaratan akademik di Program Studi S3 tersebut;
 - d. Telah menempuh semester 2 Program Magister (S-2) dengan capaian paling sedikit 24 sks dan IPK paling rendah 3,50;
 - e. Mahasiswa S2 yang sebelumnya mengikuti program (*fast track*) dari S1 ke S2, dapat mendaftar/ melanjutkan ke program (*fast track*) S2 ke S3 dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - f. Nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UNAIR a 500;

- g. Mendapatkan persetujuan dari Dekan dan rekomendasi dari Ketua Program Studi (KPS) program Sarjana (S2) dan calon Promotor program Doktor (S3).

Pasal 9

- (1) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) selama mengikuti program Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) meliputi:
 - a. Peserta Program jalur unggulan sarjana ke magister (*fast track*) harus lulus program SI paling lama dalam waktu 4 tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
 - b. Capaian IPK tahun pertama program Magister (S-2) dengan total paling sedikit 12 sks dan IPK paling rendah 3,50;
 - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibatalkan keikutsertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister dan kembali mengikuti program sarjana reguler serta diperbolehkan melanjutkan program magister setelah lulus program sarjana;
 - d. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara otomatis diterima sebagai mahasiswa program magister reguler, dan wajib melakukan registrasi mahasiswa baru program magister di UNAIR;
 - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM SI sampai lulus program SI dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah Magister (S-2) yang telah ditentukan dan Mahasiswa mendapatkan NIM Magister (S-2) setelah lulus program Sarjana (S-1);
 - f. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
 - g. Mahasiswa membayar SOP Magister (S-2) pada semester 7 dan 8 program SI/semester 1 dan 2 program S2, dan membayar SOP Magister (S-2) pada semester 3 dan 4 program S2;
 - h. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program Magister (S-2) reguler sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program Magister (S-2) reguler.
- (2) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) meliputi:
 - a. Sarjana (S-1) *fresh graduate* yang telah lulus ujian PPMB UNAIR;
 - b. Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) harus lulus program S2 paling lama 2 (dua) tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
 - c. Capaian IPK tahun pertama program Doktor (S3) dengan total 24 sks, dengan IPK paling rendah 3,50;
 - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dibatalkan keikutsertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor dan diperbolehkan melanjutkan program Doktor reguler setelah lulus program Magister;
 - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM S2 sampai lulus program S2 dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah S3 yang telah ditentukan.
 - f. Mahasiswa mendapatkan NIM S3 setelah lulus program S2;
 - g. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
 - h. Mahasiswa membayar SOP S3 pada semester 3 dan 4 program S2/semester 1 dan 2 program S3, dan membayar SOP S3 pada semester 3 dan 4 program S3;
 - i. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program S3 reguler sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program S3 reguler.

Bagian Kedua Perkuliah

Pasal 10

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta program jalur unggulan (*fast track*) wajib hadir kuliah paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen);
- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta program jalur unggulan (*fast track*) dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas;
- (3) Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Publikasi untuk *fast track* Magister (S2) ke Doktor (S3)

Pasal 11

- (1) Mahasiswa *fast track* dapat memperoleh dana penelitian baik dari promotor maupun institusi sesuai dengan ketentuan yang akan diatur kemudian;
- (2) Kewajiban publikasi mahasiswa *fast track* mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Publikasi.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta program jalur unggulan (*fast track*) dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan ;
- (2) Penilaian hasil belajar sesuai dengan ketentuan di masing-masing jenjang;
- (3) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam Indeks Prestasi;
- (4) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing;
- (5) Nilai lulus ujian proposal, ujian tesis dan ujian disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

BAB IV

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Mahasiswa pada semester 7 dan 8 pada program Sarjana (S-1) serta pada semester 1 dan 2 pada program Magister (S-2) tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
- (2) Mahasiswa pada semester 3 dan 4 pada Program Magister (S-2) serta pada semester 1 dan 2 program Doktor (S-3) tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
- (3) Ketentuan sanksi akademik dan gagal studi (DO) pada program jalur unggulan (*fast track*) mengikuti ketentuan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan dan evaluasi studi mahasiswa UNAIR.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 1 Maret 2019

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka capaian pembelajaran yang berkompetensi dapat dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja maka akan diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- b. bahwa dalam memastikan lulusan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi serta mengidentifikasi keunggulan atau kemampuan kerja yang sesuai dengan keahlian/program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi dan sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program magister multidisiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang diberikan oleh Peraturan Rektor.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
7. Ijazah adalah suatu dokumen sebagai tanda bukti kelulusan mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tinggi.
8. Karya Tulis Akhir adalah Disertasi untuk program Doktor, Tesis untuk program Magister, Skripsi untuk program Sarjana dan Tugas Akhir untuk program Vokasi.
9. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
10. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.

BAB II

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Pasal 2

- (1) Surat Keterangan Pedamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga diberikan kepada semua lulusan Vokasi, S-1, S-2, S-3, Profesi, Spesialis.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. nama program studi;
 - e. nama lengkap pemilik SKPI;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - g. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - h. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - i. nomor seri ijazah;
 - j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - l. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis)
 - m. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - n. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - o. persyaratan penerimaan;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian;
 - r. lama studi;
 - s. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa; dan/atau
 - b. jabatan dalam profesi.

Pasal 3

SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 4

- (1) SKPI diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Penandatanganan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan terkait atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SKPI rusak, hilang atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik; dan
 - b. keterangan tentang muatan SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (3) Surat Keterangan Pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 6

- (1) Pengesahan fotokopi SKPI dan/atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.

- (2) Pengesahan fotokopi SKPI dan/atau Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dekan terkait atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

BAB III ATURAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) SKPI mulai diberikan pada wisudawan bulan Juli 2016.
(2) SKPI juga diberikan bagi angkatan 2014 dan sesudahnya untuk program studi yang lanjut ke Profesi mencakup usulan keseluruhan capaian pembelajaran program Sarjana dan Profesi.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang telah ada yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2016

REKTOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002001

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Airlangga;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi dan setifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah diubah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Surat Keterangan Pedamping Ijazah (SKPI) Universtas Airlangga diberikan kepada semua lulusan Vokasi, S1, S-2, S-3, Profesi, Spesialis.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama kementerian;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. nama program studi;
 - f. nama lengkap pemilik SKPI;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - h. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - i. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - j. nomor seri ijazah;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - m. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis)
 - n. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - o. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. persyaratan penerimaan;
 - q. bahasa pengantar kuliah;
 - r. sistem penilaian;
 - s. lama studi;

- t. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
- u. skema tentang sistem pendidikan tinggi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Nopember 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002001


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 19660228 199002 1 001

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1000/UN3/TAHUN 2019**

TENTANG

**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pembelajaran Mahasiswa Baru Universitas Airlangga dipandang perlu adanya buku pedoman pendidikan;
- b. bahwa untuk menerbitkan buku pedoman pendidikan perlu di bentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas menyusun buku yang berisi pedoman pendidikan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana di maksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor,
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan ini dibebankan pada dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Airlangga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair
2. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Januari 2019


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 19660228 199002 1 001

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 1000/UN3/2019

**TENTANG : TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN
AKADEMIK 2019/2020**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Pengarah	:	Prof.Dr.Mohammad Nasih, SE., MT.,Ak,CMA, (Rektor)	
Penanggung jawab	:	Prof.Djoko Santoso, dr., Ph.D.,Sp.PD.,KG-H,,FINASIM. (Warek I)	
Ketua	:	Prof.Dr. Bambang Sektiari L., DEA., drh. (Dir. Pendidikan)	
Sekretaris	:	- Dr. Ni'matuzahroh. (Sekretaris Direktorat Pendidikan) - Syahrur Marta Dwi Susilo, Ph.D. (Kasubdit Pendidikan)	
Reviewer	:	- Dr. Alfiah Hayati, M.Kes.	(FST)
		- M. Khoerul Mubin, S.E., M.Sc.	(FEB)
Editor	:	- Prof.Dr. David Sontani Perdanakusuma, dr.,Sp.BP.	(FK)
		- Prof.Dr.Anita Yulianti, drg., M.Kes	(FKG)
		- Dr, Enny Narwati, S.H., MH.	(FH)
		- Dr. Rudi Purwono, S.E., MSE	(FEB)
		- Dr.Riesta Prima Harisnastiti, S.Si., M.Si., Apt.	(FF)
		- Prof.Dr.Fedik Abdul Rantam, drh.	(FKH)
		- Prof.Dr. Budi PrasetyoH, Drs., M.Si	(FISIP)
		- Dr. Hartati, M.Si.	(FST)
		- Dr. Santi Martini, dr., M.Kes	(FKM)
		- Dr. Nur Ainy Fardana Nawangsari, S.Psi., M.Psi.	(FPsi)
		- Puji Karyanto, S.S., M.Hum	(FIB)
		- Dr. Kusnanto, S.Kep,, M.Kes	(FKep)
		- Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., MP	(FPK)
		- Prof. Dr. Retna Apsari, M.Si	(FVok)
		- Prof.Dr.Anwar MaYuf, drh., M.Kes.	(spS)
Sekretariat	:	- Dra. Trijas Sarwendyah	(Dit. Pendidikan)
		- Rachmad Setiawan, S.Kom	(Dit. Pendidikan)
		- Aris Setiawan, S.Sos	(Dit. Pendidikan)
		- Prawinda Dhiasthagina, A.Md	(Dit. Pendidikan)

Surabaya, 31 Januari 2019

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH

NIP. 19650806 199203 1 002001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMALYO

NIP. 19660228 199002 1 001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA MELALUI JALUR
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, SELEKSI
BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa satuan biaya pendidikan bagi Program Sarjana (SI) bagi mahasiswa Universitas Airlangga yang diterima melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur Mandiri pada angkatan Tahun 2019/2020 harus mengacu ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa penetapan satuan biaya pendidikan atau uang kuliah atau sebutan lain bagi mahasiswa program Sarjana, perlu disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan usulan dari fakultas dan sekolah pascasarjana serta memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Sarjana Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Mandiri di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sajian pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
7. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat (SNMPTN) adalah salah satu bentuk

jalur seleksi penerimaan mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi negeri menggunakan rapor yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.

8. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat (SBMPTN) adalah merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional.
9. Seleksi Jalur Mandiri adalah penerimaan mahasiswa baru program saijana yang diperuntukkan bagi lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas 3 (tiga) tahun terakhir yaitu lulusan Tahun 2017, 2018, dan 2019.
10. Uang Kuliah Awal selanjutnya disingkat (UKA) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
11. Uang Kuliah Semesteran selanjutnya disingkat (UKS) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
12. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat (UKT) adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga untuk program saijana melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur Mandiri terdiri dari:

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. Uang Kuliah Semesteran (UKS); dan/atau
- c. Uang Kuliah Awal (UKA);

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Saijana Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Mandiri di Lingkungan Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2019/2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran :

1. Lampiran I dan II untuk mahasiswa yang diterima masuk program Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri; dan
2. Lampiran III untuk mahasiswa yang diterima masuk program jalur Mandiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang diterima Program Saijana melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang diterima program sarjana melalui Jalur Mandiri wajib membayar Uang Kuliah Semesteran (UKS) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang telah diterima pada program sarjana melalui Jalur Mandiri di lingkungan Universitas Airlangga wajib membayar Uang Kuliah Awal (UKA) satu kali pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.
- (2) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Uang Kuliah Awal (UKA) melebihi dari yang ditetapkan sebagai sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik itu Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Semesteran (UKS) dan Uang Kuliah Awal (UKA) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.


BAB III PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 7 Januari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 21 TAHUN 2019, TANGGAL 27 MARET 2019

TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SARJANA (SI) MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA
JALUR SNMPTN DAN SBMPTN 2019/2020

No.	Fakultas	Program Studi	UKTI	UKT II	UKT III	UKT IV-A	UKT IV-B	
							UKS	UKA
KELOMPOK IPA								
1	Kedokteran	Pendidikan Dokter	0 - 2400.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	15.000.000	99.000.000
2		Pendidikan Bidan	0 - 2400.000	6.000.000	8.000.000	13.500.000	8.000.000	40.000.000
3	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	0 - 2400.000	8.000.000	12.500.000	22.500.000	12.500.000	75.000.000
4	Farmasi	Pendidikan Apoteker	0 - 2400.000	6.000.000	8.000.000	17.000.000	8.000.000	60.000.000
5	Kedokteran Hewan	Kedokteran Hewan	0 - 2400.000	6.000.000	8.000.000	15.000.000	8.000.000	50.000.000
6	Sains dan Teknologi	Matematika	0-2400.000	3.750.000	7.000.000	10.000.000	7.000.000	30.000.000
7		Sistem Informasi	0-2400.000	6.000.000	8.000.000	15.000.000	8.000.000	40.000.000
8		Fisika	0 - 2400.000	4.500.000	7.000.000	10.000.000	7.000.000	25.000.000
9		Biologi	0 - 2400.000	5.000.000	8.000.000	12.500.000	8.000.000	30.000.000
10		Teknobiomedik	0 - 2400.000	6.000.000	8.000.000	15.000.000	8.000.000	40.000.000
11		Ilmu & Teknologi Lingkungan	0 - 2400.000	6.000.000	8.000.000	15.000.000	8.000.000	40.000.000
12		Kimia	0 - 2400.000	5.000.000	8.000.000	12.500.000	8.000.000	30.000.000
13	Sains dan Teknologi	Statistika	0-2400.000	4.500.000	7.000.000	10.000.000	7.000.000	25.000.000

No.	Fakultas	Program Studi	UKTI	UKT II	UKT III	UKT IV-A	UKT IV-B	
							UKS	UKA
14	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	0-2400.000	6.000.000	8.000.000	15.000.000	8.000.000	50.000.000
15		Gizi	0-2400.000	6.000.000	8.000.000	15.000.000	8.000.000	50.000.000
16	Keperawatan	Pendidikan Nas	0 - 2400.000	6.000.000	8.000.000	13.500.000	8.000.000	40.000.000
17	Perikanan & Kelautan	Budidaya Perairan	0 - 2400.000	5.000.000	7.000.000	12.000.000	7.000.000	35.000.000
18		Teknologi Industri Hasil Perikanan	0 - 2400.000	5.000.000	7.000.000	12.000.000	7.000.000	35.000.000
KELOMPOK IPS								
19	Hukum	Ilmu Hukum	0 - 2400.000	5.500.000	7.500.000	14.000.000	7.500.000	45.000.000
20	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	0 - 2400.000	5.500.000	7.500.000	14.000.000	7.500.000	45.000.000
21		Akuntansi	0 - 2400.000	5.500.000	7.500.000	14.000.000	7.500.000	45.000.000
22		Ekonomi Pembangunan	0 - 2400.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	30.000.000
23		Ekonomi Islam	0-2400.000	5.500.000	7.500.000	13.500.000	7.500.000	40.000.000
24	Ilmu Sosial & ilmu Politik	Sosiologi	0-2400.000	4.500.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	25.000.000
25		Ilmu Politik	0-2400.000	4.500.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	25.000.000
26		Ilmu Komunikasi	0-2400.000	5.500.000	7.500.000	14.000.000	7.500.000	45.000.000
27	Ilmu Sosial & ilmu Politik	Ilmu Administrasi Negara	0 - 2400.000	5.000.000	7.500.000	13.500.000	7.500.000	40.000.000
28		Hubungan Internasional	0 - 2400.000	5.500.000	7.500.000	14.000.000	7.500.000	45.000.000

No.	Fakultas	Program Studi	UKTI	UKT II	UKT III	UKT IV-A	UKT IV-B	
							UKS	UKA
29		Antropologi Sosial	0 - 2400.000	4.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	25.000.000
30		Ilmu Informasi & Perpustakaan	0 - 2400.000	4.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	25.000.000
31	Psikologi	Psikologi	0-2400.000	5.500.000	7.500.000	14.000.000	7.500.000	45.000.000
32	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	0 - 2400.000	5.000.000	7.500.000	12.000.000	7.500.000	30.000.000
33		Sastra Indonesia	0 - 2400.000	4.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	25.000.000
34		Ilmu Sejarah	0-2400.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000	6.000.000	20.000.000
35		Sastra Jepang	0-2400.000	4.500.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	25.000.000

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 7 Januari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 21 TAHUN 2019» TANGGAL 27 MARET 2019****TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020****UANG KULIAH JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 (DALAM RUPIAH)**

No.	Fakultas	Program Studi	UKT-M		
			UKS	UKA	
1	2	3	6	7	
IPA					
1	Kedokteran	Pendidikan Dokter	15.000.000	99.000.000	
2		Pendidikan Bidan	8.000.000	40.000.000	
3	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	12.500.000	75.000.000	
4	Farmasi	Pendidikan Apoteker	8.000.000	60.000.000	
5	Kedokteran Hewan	Kedokteran Hewan	8.000.000	50.000.000	
6	Sains dan Teknologi	Matematika	7.000.000	30.000.000	
7		Sistem Informasi	8.000.000	40.000.000	
8		Fisika	7.000.000	25.000.000	
9		Biologi	8.000.000	30.000.000	
10		Teknobiomedik	8.000.000	40.000.000	
11		Ilmu & Teknologi Lingkungan	8.000.000	40.000.000	
12		Kimia	8.000.000	30.000.000	
13		Statistik	7.000.000	25.000.000	
14		Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	8.000.000	50.000.000
15			Gizi	8.000.000	50.000.000
16	Keperawatan	Pendidikan Ners	8.000.000	40.000.000	
17	Perikanan & Kelautan	Budidaya Perairan	7.000.000	35.000.000	
		Tek.Industri Hasil Perikanan	7.000.000	35.000.000	
IPS					
18	Hukum	Ilmu Hukum	7.500.000	45.000.000	
19	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	7.500.000	45.000.000	

No.	Fakultas	Program Studi	UKT-M	
			UKS	UKA
1	2	3	6	7
20		Akuntansi	7.500.000	45.000.000
21		Ekonomi dan Pembangunan	6.000.000	30.000.000
22		Ekonomi Islam	7.500.000	40.000.000
23	Ilmu Sosial & ilmu Politik	Sosiologi	6.000.000	25.000.000
24		Ilmu Politik	6.000.000	25.000.000
25		Ilmu Komunikasi	7.500.000	45.000.000
26		Ilmu Administrasi Negara	7.500.000	40.000.000
27		Hubungan Internasional	7.500.000	45.000.000
28		Antropologi Sosial	6.000.000	25.000.000
29		Ilmu Informasi & Perpustakaan	6.000.000	25.000.000
30	Psikologi	Psikologi	7.500.000	45.000.000
31	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	7.500.000	30.000.000
32		Sastra Indonesia	6.000.000	25.000.000
33		Ilmu Sejarah	6.000.000	20.000.000
34		Sastra Jepang	6.000.000	25.000.000

Keterangan :

UKS : Uang Kuliah Semesteran (dibayar setiap smester)

UKA : Uang Kuliah Awal (dibayar sekali pada saat masuk)

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 7 Januari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ALIH JENIS DAN BIAYA
Matrikulasi Bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang dalam pembiayaan pendidikan;
 - b. bahwa penetapan satuan biaya pendidikan atau uang kuliah atau sebutan lain bagi mahasiswa Program Alih Jenis, perlu disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan usulan dari fakultas dan sekolah pascasarjana serta memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Alih Jenis dan Biaya Matrikulasi Bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Saijana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Keija Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ALIH JENIS DAN BIAYA MATRIKULASI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Biaya matrikulasi adalah biaya untuk mengikuti program matrikulasi.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. Matrikulasi adalah program yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan secara reguler.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Profesi adalah program diperuntukkan bagi lulusan Saijana yang akan melanjutkan ke program profesi pada bidang ilmu sejenis.
9. Program Alih Jenis dari Program Diploma Empat (D4) adalah program yang diperuntukkan bagi calon yang melanjutkan studi ke Program Magister di Universitas Airlangga.
10. Uang Kuliah Awal selanjutnya disingkat (UKA) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
11. Uang Kuliah Semesteran selanjutnya disingkat (UKS) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
12. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.

BAB II
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga untuk program alih jenis terdiri dari:

- a. Uang Kuliah Semesteran selanjutnya disingkat (UKS);
- b. Uang Kuliah Awal selanjutnya disingkat (UKA); dan
- c. Matrikulasi.

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Alih Jenis dan Biaya Matrikulasi bagi mahasiswa di Lingkungan Universitas Airlangga yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2019/2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa yang diterima jalur Program Alih Jenis, wajib membayar Uang Kuliah Semesteran(UKS) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang telah diterima pada program studi alih jenis di lingkungan Universitas Airlangga wajib membayar Uang Kuliah Awal (UKA) satu kali pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.
- (2) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Uang Kuliah Awal (UKA) melebihi dari yang ditetapkan sebagai sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 6

Mahasiswa baru yang telah diterima melalui jalur Program Alih Jenis, wajib membayar biaya matrikulasi satu kali pada saat sebelum dimulai kegiatan program akademik lainnya atau waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 7

Segala pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.


BAB III

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMALYO
NiP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 April 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 28 TAHUN 2019, TANGGAL 11 APRIL 2019

TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ALIH JENIS DAN BIAYA MATRIKULASI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020


SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ALIH JENIS (DALAM RUPIAH)

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	UKS	UKA	MATRIKULASI
1	Kedokteran	Pendidikan Bidan	10.000.000	20.000.000	6.000.000
2	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	10.000.000	20.000.000	*)
3	Keperawatan	Pendidikan Ners	10.000.000	17.500.000	1.500.000

Keterangan :

*) Matrikulasi masuk semester I sehingga masa studi 2,5 tahun (5 semester) UKS : Uang Kuliah Semesteran (UKS) dibayar setiap semesteran UKA : Uang Kuliah Awal (dibayar sekali pada saat masuk)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002



Informasi Spesifikasi Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga

PROGRAM SARJANA DAN PROFESI

Fakultas Kedokteran: Kedokteran, Pendidikan Profesi Dokter, Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan; **Fakultas Kedokteran Gigi:** Kedokteran Gigi, Pendidikan Profesi Dokter Gigi; **Fakultas Hukum:** Ilmu Hukum; **Fakultas Ekonomi dan Bisnis:** Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Ekonomi Islam, Pendidikan Profesi Akuntan; **Fakultas Farmasi:** Farmasi, Pendidikan Profesi Apoteker; **Fakultas Kedokteran Hewan:** Kedokteran Hewan, Pendidikan Profesi Dokter Hewan; **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:** Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi Negara, Antropologi, Ilmu Informasi Dan Perpustakaan, Ilmu Politik; **Fakultas Sain dan Teknologi:** Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknik Lingkungan, Sistem Informasi, Teknik Biomedis, Statistika; **Fakultas Kesehatan Masyarakat:** Kesehatan Masyarakat, Gizi; **Fakultas Psikologi:** Psikologi; **Fakultas Ilmu Budaya:** Bahasa Dan Sastra Indonesia, Bahasa Dan Sastra Inggris, Ilmu Sejarah, Studi Kejepangan; **Fakultas Keperawatan:** Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners; **Fakultas Perikanan dan Kelautan:** Akuakultur, Teknologi Hasil Perikanan

DIPLOMA III

Fakultas Vokasi: Teknologi Laboratorium Medis, Fisioterapi, Pengobat Tradisional, Teknik Gigi, Manajemen Perbankan, Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Perhotelan, Paramedik Veteriner, Perpustakaan, Kepariwisata / Bina Wisata, Otomasi Sistem Instrumentasi, Sistem Informasi, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Bahasa Inggris, Keperawatan

DIPLOMA IV

Fakultas Vokasi: Pengobat Tradisional, Fisioterapi, Teknologi Radiologi Pencitraan



FAKULTAS KEDOKTERAN





PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

Status Akreditasi Program Sarjana dan Profesi oleh LAMPT-KES, Berdasarkan Surat

Akreditasi beserta Badan Akreditasi asinya e.g. BAN-PT, LAM Keputusan BAN-PT No. SK 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 (tanggal 29 Desember 2014) dengan nilai A.
Berlaku sampai dengan 28 Desember 2019

ISO 9001:2015;
International Workshop Agreement (IWA) 2:2007 ;
Education Criteria For Performance Excellent Based On MBNQA 2011

Sertifikasi Internasional oleh ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) pada Januari 2014

Jenis (misalnya penuh/paruh waktu, Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif) Full-time

Nama gelar Sarjana : Sarjana Kedokteran (S.Ked)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

A. PENGETAHUAN

I. Dalam melakukan praktik kedokteran, seorang dokter melakukan poin dibawah ini untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik:

1. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan promosi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.
2. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan prevensi masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.
3. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas untuk menentukan prioritas masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat.
4. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.
5. Menggunakan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis.
6. Menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan masalah kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi.

7. Menentukan prognosis penyakit melalui pemahaman prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas.
8. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan rehabilitasi medik dan social pada individu, keluargadanmasyarakat.
9. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan kepentingan hukum dan peradilan.
10. Mempertimbangkan kemampuan dan kemauan pasien, bukti ilmiah kedokteran, dan keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan untuk mengambil keputusan.

II. Dalam mengelola masalah kesehatan, seorang dokter melakukan kegiatan tersebut dibawah ini dengan baik:

1. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan.
2. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia

B. KETERAMPILAN KHUSUS

I. Dalam setiap praktik kedokteran, setiap dokter dapat menunjukkan tindakan dibawah ini yang sesuai dengan nilai yang dianut secara luas:

1. Berke-Tuhan-an (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa)
2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin
3. Sadar dan taat hukum
4. Berwawasan social budaya
5. Berperilaku professional

II. Dalam setiap praktik kedokteran, setiap dokter dapat menunjukkan tindakan dibawah ini yang sesuai kaidah keilmuan:

1. Menerapkan mawas diri
2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
3. Mengembangkan pengetahuan baru

III. Dalam melakukan praktik kedokteran, sesuai dengan kaidah komunikasi, seorang dokter mampu melakukan:

1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya
2. Berkomunikasi dengan mitra kerja (sejawat dan profesi lain)
3. Berkomunikasi dengan masyarakat

IV. Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter dapat melakukan serangkaian tindakan di bawah ini untuk meningkatkan derajat kesehatan:

1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan

2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan
- V. Dalam mengelola masalah kesehatan, seorang dokter melakukan kegiatan tersebut dibawah ini dengan baik:
1. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
 2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
 3. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
 4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
 5. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan
 6. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia
- VI. Seorang dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, melakukan keterampilan klinis dengan baik pada saat:
1. Melakukan prosedur diagnosis
 2. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistic dan komprehensif
- VII. Dokter lulusan Universitas Airlangga memiliki tambahan kemampuan sebagai berikut dengan baik dan diterapkan dalam praktik kedokteran:
1. Melakukan pengelolaan penyakit tropis infeksi maupun non infeksi dengan pendekatan genetik, perilaku, sosial-budaya, disamping factor inang, agen dan lingkungan
 2. Melakukan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan dan merencanakan penanganan musibah secara terpadu
 3. Menerapkan alur piker ilmiah penelitian menggunakan berbagai konsep dengan pendekatan Kedokteran Dasar, Klinik maupun Masyarakat.

*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bias dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015.

Lama studi dan jumlah kredit

Tahap Sarjana Kedokteran : 7 semester = 155 sks, terdiri dari:

1. sub program I : 3 Semester = 68sks
2. sub program II : 2 semester = 44sks
3. sub program III : 2 semester = 43sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll

Terdapat 4 mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk Prodi Kedokteran FK UNAIR. Persyaratan lengkap masing-masing jalur dapat dilihat di <http://www.ppmb.unair.ac.id>

1. **SNMPTN**
2. **SBMPTN**

B. Program Profesi

Kepaniteraan Klinik I

**sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

Strategi pembelajaran:

1. Kuliah
2. Tutorial PBL dan metode kelompok kecil lain
3. Praktikum di laboratorium
4. Praktikum keterampilan medis
5. Kepaniteraan di sarana pelayanan kesehatan
6. Tugas jaga di rumah sakit
7. Survey dan field training

Media Pembelajaran:

1. Kelas besar
2. Furniture yang sesuai untuk kelengkapan luar
3. Media untuk presentasi (komputer, proyektor, dsb.)
4. Kelengkapan kelas untuk mendukung diskusi kelompok kecil (furniture dll.)
5. Teknologi informasi yang mendukung proses belajarmengajar.
6. Instrumen dan bahan praktikum di laboratorium
7. Kelengkapan dalam praktikum keterampilan medis (manekin, pasien simulasi, instrumen medik, bahan habis pakai, dll.)
8. Sarana pelayanan kesehatan dalam pendidikan klinis
9. Masyarakat dalam community based education (termasuk dalam kepaniteraan, survey dan field training, dll.)
10. Rumahsakitdenganberbagai media yang sesuai (pasien, rekam medik, gambar, animasi, video, ruangan, alatmedik, dll.)

Metode penilaian:

1. Ujian Tulis
 - a. Essay
 - b. MCQ
 - c. Ujian praktikum
2. Ujian berbasis teknologi informasi
 - a. E-exam membuat essay pendek
 - b. Simulasi berbasis IT
3. Ujian lisan terstruktur
4. Penilaian selama proses pembelajaran
Kedisiplinan, interpersonal skill, kontribusi kepada kelompok, empati dan humaniora akan dinilai.
5. Ujian performance
 - a. Isolated skill exam
 - b. OSCE (Objective structured clinical examination)
 - c. Mini-CEX (Mini clinical examination)

Penilaian menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

8 November 2018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Status	Akreditasi Program Sarjana dan Profesi oleh LAMPT-KES, Berdasarkan Surat
AkreditasibesertaBadanAkredit asinya e.g. BAN-PT, LAM	Keputusan BAN-PT No. SK 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 (tanggal 29 Desember 2014) dengan nilai A. Berlaku sampai dengan 28 Desember 2019 ISO 9001:2015; International Workshop Agreement (IWA) 2:2007 ; Education Criteria For Performance Excellent Based On MBNQA 2011 Sertifikasi Internasional oleh ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) pada Januari 2014
Jenis (misalnya penuh/paruh waktu,Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif)	Full-time
Nama gelar	Profesi : Dokter (dr.)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>A. PENGETAHUAN</p> <p>I. Dalam melakukan praktik kedokteran, seorang dokter melakukan poin dibawah ini untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan promosi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. 2. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan prevensi masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. 3. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas untuk menentukan prioritas masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat. 4. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. 5. Menggunakan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis. 6. Menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan masalah kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi. 7. Menentukan prognosis penyakit melalui pemahaman prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu

Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas.

8. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan rehabilitasi medik dan social pada individu, keluarga dan masyarakat.
 9. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan kepentingan hukum dan peradilan.
 10. Mempertimbangkan kemampuan dan kemauan pasien, bukti ilmiah kedokteran, dan keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan untuk mengambil keputusan.
- II. Dalam mengelola masalah kesehatan, seorang dokter melakukan kegiatan tersebut dibawah ini dengan baik:
1. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan.
 2. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia

B. KETERAMPILAN KHUSUS

- I. Dalam setiap praktik kedokteran, setiap dokter dapat menunjukkan tindakan dibawah ini yang sesuai dengan nilai yang dianut secara luas:
1. Berke-Tuhan-an (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa)
 2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin
 3. Sadar dan taat hukum
 4. Berwawasan social budaya
 5. Berperilaku professional
- II. Dalam setiap praktik kedokteran, setiap dokter dapat menunjukkan tindakan dibawah ini yang sesuai kaidah keilmuan:
1. Menerapkan mawas diri
 2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
 3. Mengembangkan pengetahuan baru
- III. Dalam melakukan praktik kedokteran, sesuai dengan kaidah komunikasi, seorang dokter mampu melakukan:
1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya
 2. Berkomunikasi dengan mitra kerja (sejawat dan profesi lain)
 3. Berkomunikasi dengan masyarakat
- IV. Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter dapat melakukan serangkaian tindakan di bawah ini untuk meningkatkan derajat kesehatan:
1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan
 2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan
- V. Dalam mengelola masalah kesehatan, seorang dokter melakukan kegiatan tersebut dibawah ini dengan baik:
1. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat

2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
 3. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
 4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
 5. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan
 6. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia
- VI. Seorang dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, melakukan keterampilan klinis dengan baik pada saat:
1. Melakukan prosedur diagnosis
 2. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistic dan komprehensif
- VII. Dokter lulusan Universitas Airlangga memiliki tambahan kemampuan sebagai berikut dengan baik dan diterapkan dalam praktik kedokteran:
1. Melakukan pengelolaan penyakit tropis infeksi maupun non infeksi dengan pendekatan genetik, perilaku, sosial-budaya, disamping factor inang, agen dan lingkungan
 2. Melakukan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan dan merencanakan penanganan musibah secara terpadu
 3. Menerapkan alur piker ilmiah penelitian menggunakan berbagai konsep dengan pendekatan Kedokteran Dasar, Klinik maupun Masyarakat.

*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bias dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015.

Lama studi dan jumlah kredit

Tahap Profesi Dokter: 4 semester = 57 sks, terdiri dari:

1. Kepaniteraan Klinik I : 2 semester (53minggu) = 27 sks
2. Kepaniteraan Klinik II : 2 semester (54minggu) = 30 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll

Terdapat 4 mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk Prodi Pendidikan Dokter FK UNAIR. Persyaratan lengkap masing-masing jalur dapat dilihat di <http://www.ppmb.unair.ac.id>

1. **SNMPTN**
2. **SBMPTN**
3. **MANDIRI**
4. **KELAS INTERNASIONAL (INDONESIAN APPLICANTS & INTERNATIONAL APPLICANTS)**

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Menyesuaikan dengan Kalender Akademik Universitas Airlangga tahun 2018/2019

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metodepenilaian, dll

Struktur Kurikulum:

Prodi Pendidikan Profesi Dokter, dilaksanakan 15 Kepaniteraan (48 sks) dan 4 matakuliah (9 sks) integrasi.

Kepaniteraan Klinik I

PATKLIN 1	SKS	ELEKTIF 1
I. Penyakit Dalam	7	Kedaruratan Medik
I. Kesehatan Anak	6	Cardiac Emengency
Neurologi	3	Kedaruratan Pediatri
I. Kedokteran Jiwa	3	Paternitas dan Medikolegal
Farmakologi dan Terapi	1	Palliative Care
Kedokteran Forensik dan Medikolegal	2	HIV – AIDS
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	2	
Radiologi	1	
Rehabilitasi Medik	1	
	26 SKS	1 SKS

Kepaniteraan Klinik II

PATKLIN 2	SKS	ELEKTIF 2	Comprehensive Medical Knowledge and Clinical Skills	SKS
Ilmu Bedah	6	Managemen Bencana		5
Obsteri & Ginekologi	6	Obstetri Sosial + KB		
Ilmu Kesehatan Mata	2	Kedaruratan Obstetri		
Ilmu Kesehatan THT – KL	2	Primary Trauma Care		
Anestesiologi & Reanimasi	2	Dokter Keluarga		
IKM – KP	4			
Community Medicine	2			
	24 SKS	1 SKS	5 SKS	

**sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

Strategi pembelajaran:

1. Kuliah
2. Tutorial PBL dan metode kelompok kecil lain
3. Praktikum di laboratorium
4. Praktikum keterampilan medis
5. Kepaniteraan di sarana pelayanan kesehatan
6. Tugas jaga di rumah sakit
7. Survey dan field training

Media Pembelajaran:

1. Kelas besar
2. Furniture yang sesuai untuk kelengkapan luar
3. Media untuk presentasi (komputer, proyektor, dsb.)
4. Kelengkapan kelas untuk mendukung diskusi kelompok kecil (furniture dll.)
5. Teknologi informasi yang mendukung proses belajarmengajar.
6. Instrumen dan bahan praktikum di laboratorium
7. Kelengkapan dalam praktikum keterampilan medis (manekin, pasien simulasi, intrumen medik, bahan habis pakai, dll.)
8. Sarana pelayanan kesehatan dalam pendidikan klinis
9. Masyarakat dalam community based education (termasuk dalam kepaniteraan, survey dan field training, dll.)
10. Rumahsakitdenganberbagai media yang sesuai (pasien, rekam medik, gambar, animasi, video, ruangan, alatmedik, dll.)

Metode penilaian:

1. Ujian Tulis
 - a. Essay
 - b. MCQ
 - c. Ujian praktikum
2. Ujian berbasis teknologi informasi
 - a. E-exam membuat essay pendek
 - b. Simulasi berbasis IT
3. Ujian lisan terstruktur
4. Penilaian selama proses pembelajaran
Kedisiplinan, interpersonal skill, kontribusi kepada kelompok, empati dan humaniora akan dinilai.
5. Ujian performance
 - a. Isolated skill exam
 - b. OSCE (Objective structured clinical examination)
 - c. Mini-CEX (Mini clinical examination)

Penilaian menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

8 November 2018



FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI





PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI, DAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM Kreditasi A SK BAN PT
No. 487/SK/BANPT/Akred/PDG/XII/2014

Full Time Pembelajaran penuh waktu

Nama Gelar
1. Sarjana Kedokteran Gigi (SKG)
2. Dokter Gigi (drg)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Keterampilan Khusus

- a. Profesionalisme:** Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang berlaku.
- b. Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik:** Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- c. Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik:** Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik
- d. Kesehatan Gigi Mulut Masyarakat:** Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi mulut yang prima.
- e. Manajemen Praktik Kedokteran Gigi:** Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran gigi.

2. Pengetahuan

- a. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi:** Memahami ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik yang relevan, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran gigi terapan dan ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi.

**Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bisa dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015.*

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS Lama pendidikan : program pendidikan dokter gigi ditempuh 11 semester beban studi 184 sks dengan rincian :

1. Program sarjana kedokteran gigi : 148 sks ditempuh 7 semester
2. Program profesi dokter gigi : 36 sks ditempuh 4 semester

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll Dapat di unduh dalam :
[http:// ppmb.UNAIR.ac.id/web](http://ppmb.UNAIR.ac.id/web)

Tanggal dimulainya kegiatan akademik Semester gasal

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Prodi Pendidikan Dokter Gigi mempunyai total 104 mata kuliah, terdiri dari:
Program Sarjana Kedokteran Gigi mempunyai 94 mata kuliah
Program Profesi Dokter Gigi mempunyai 10 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi Pendidikan Dokter Gigi adalah 184 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 182 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 2 sks

Jumlah beban studi Kuliah 89 sks (48,37%)

Jumlah Beban studi Tutorial 26 sks (14,13%)

Jumlah Beban studi Praktikum 69 sks (37,5%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Tutorial (diskusi), Praktikum, Skills lab, Demonstrasi, Role play, kepaniteraan klinik, seminar.
Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Manikin, video, Teleconference

Metode penilaian : MCQ, DOPS, Mini Cex, OSCE, SOCA

dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

9 Agustus 2018

FAKULTAS HUKUM





PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	A
Jenis (misalnya penuh/paruh waktu, Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif)	Penuh waktu
Nama gelar	Sarjana Hukum (SH)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek materiil dan substansial maupun formal atau prosedural;Prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif, seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i>;Metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis; danKonsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik dan utuh. <p>Keterampilan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik;Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat; danMampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.
Lama studi dan jumlah kredit	Minimal 7 semester (144 – 160 SKS)

<p>Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll</p>	<p>Penerimaan dilakukan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) UNAIR, melalui jalur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SNMPTN 2. SBMPTN 3. Mandiri Reguler 4. Jalur Kelas Internasional
<p>Tanggal dimulainya kegiatan akademik</p>	<p>Persyaratan dan mekanisme seleksi melalui jalur ini dapat dilihat di laman www.sbmptn.or.id dan www.ppmb.unair.ac.id</p> <p>Semester Gasal (September – Februari) Semester Genap (Maret – Agustus)</p>
<p>Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll</p>	<p style="text-align: center;">Struktur Kurikulum</p> <p>Mata Kuliah Wajib 124 SKS</p> <p>Mata Kuliah Wajib Minat 14 SKS Mata kuliah wajib minat dan pilihan ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan bidang minat yang dipilih, yang terdiri dari: Minat Pemerintahan, Minat Peradilan, Minat Hukum Bisnis, Minat Bisnis Syariah, Minat Hukum Internasional.</p> <p>Pilihan Minat 6 SKS: Mata kuliah pilihan minat adalah mata kuliah penunjang keahlian dimana mahasiswa dapat memilih mata kuliah sesuai dengan bidang minatnya.</p> <p>Strategi Pembelajaran: Ceramah, diskusi, analisis kasus, latihan beracara.</p> <p><u>Metode penilaian :</u></p> <p>Hard skill : ujian, tugas, Keterampilan praktik hukum.</p> <p>Soft skill : kemampuan berargumentasi, berpikir secara runtut, disiplin, sungguh-sungguh.</p>
<p>Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)</p>	<p>Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.</p>
<p>Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi</p>	<p>13 April 2017</p>

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS





PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1) MANAJEMEN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM	Terakreditasi dengan peringkat “Akreditasi A”. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015
Pembelajaran Penuh Waktu	Penuh waktu
Nama Gelar	Sarjana Manajemen (S.M)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap</p> <ol style="list-style-type: none">Mahasiswa memiliki integritas sebagai manusia yang beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etikaMahasiswa mampu mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara berdasarkan PancasilaMahasiswa mampu melakukan refleksi diri secara kritis terkait dengan pemahaman atas diri, keterbukaan dan kepekaan terhadap perbedaan dan perubahan dalam pribadi maupun lingkungan organisasiMahasiswa mampu menunjukkan sikap sebagai warga negara yang mandiri dan berjiwa wirausaha <p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none">Mahasiswa mampu mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, dan praktik dasar manajemenMahasiswa mampu menggunakan alat-alat untuk praktik-praktik manajemenMahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar untuk pengembangan karakter <p>Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman atas pengelolaan organisasi, termasuk analisis lingkungan, proses, prosedur, dan praktik manajemen yang efektifMahasiswa mampu menghasilkan purwarupa produk secara individu atau berkelompok berdasarkan teori dan konsep kewirausahaan yang relevan dengan tetap mengacu pada kaidah dan prosedur ilmiah serta menjunjung tinggi etika akademisMahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dalam menerapkan kepakaran merekaMahasiswa mampu menghasilkan keputusan manajemen dengan baik berdasarkan analisis data yang kritis dan sistematis baik secara individu maupun melalui pengelolaan tim kerja yang efektif <p>Keterampilan khusus</p> <ol style="list-style-type: none">Mahasiswa mampu menerapkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam analisis, intepretasi, dan evaluasi data yang sesuai dengan permasalahan manajemen yang dihadapiMahasiswa mampu menciptakan ide baru atau cara pandang yang kritis dalam melihat konsep manajemen maupun permasalahan organisasi bisnisMahasiswa mampu merancang perencanaan pengembangan organisasi dan bisnis

- d. Mahasiswa mampu menerapkan Keterampilan komunikasi efektif dalam rangka penyampaian argumentasi empiris dan teoritis di bidang manajemen

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi Mahasiswa S1 Manajemen: 4 tahun.

Jumlah Kredit : 145 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Untuk persyaratan dan mekanisme seleksi dapat dilihat pada website www.ppm.unair.ac.id

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Perkuliahan Tahun Ajaran 2019/2020 dimulai sesuai dengan kalender akademik Universitas Airlangga

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Strategi pembelajaran:

1. Instruksi Langsung (*Direct Instruction*)
2. Instruksi Tidak langsung (*Indirect Instruction*)
3. Pembelajaran nyata (*Experiental Learning*)
4. Interaktif (*Interactive Instruction*)
5. Studi mandiri (*Independent Study*)

Metode penilaian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga

Standar biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan

7 Juni 2017

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK BAN-PT No. 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 Untuk periode mulai dari 14-11-2015 sampai dengan 14-11-2020
Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu	Pembelajaran Penuh Waktu
Nama Gelar	Sarjana Akuntansi (S.A.)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap (S):</p> <ol style="list-style-type: none">1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius2. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila3. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan11. menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. <p>Keterampilan Umum (KU):</p> <ol style="list-style-type: none">1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
10. mampu mengkombinasikan kompetensi teknis dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja
11. mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan

Keterampilan Khusus (KK) :

1. Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan
2. Mampu dibawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan.
3. Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku.
4. Mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku.
5. Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan.
6. Mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, laporan penganggaran modal, yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi.
7. Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen.
8. Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan system (System Development Life Cycle/SDLC)
9. Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
10. Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian

Pengetahuan (P) :

1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit.
2. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan; Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi; Siklus Akuntansi; Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan; Analisis laporan keuangan

- 3 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: Penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa; Perencanaan dan penganggaran; Manajemen berbasis aktivitas; Pengukuran dan pengendalian kinerja
- 4 Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas
- 5 Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi
- 6 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi: Keputusan keuangan; Nilai waktu uang; Penganggaran modal; Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan; Kebutuhan modal kerja; Analisis arus kas
- 7 Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan
- 8 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan
- 9 Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi.
- 10 Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis
- 11 Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi
- 12 Menguasai konsep dan prinsip tentang: Organisasi; Tata kelola; Manajemen risiko; Manajemen strategi; Pengendalian internal; dan Lingkungan bisnis

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Masa Studi : 8 semester (4 tahun)
Jumlah Kredit : 144 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Agustus

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

- a. Prodi S1 Akuntansi mempunyai total 45 mata kuliah
- b. Total beban studi lulus prodi S1 Akuntansi adalah 144 sks
- c. Jumlah Beban studi mata kuliah Wajib 129 sks (89.6%)
- d. Jumlah Beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks (4.2%)
- e. Jumlah Beban studi KKN 3 sks (2.1%)
- f. Jumlah Beban studi Skripsi 6 sks (4.2%)

**sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

Metode pembelajaran yang digunakan ditekankan pada proses belajar mandiri. Metode-metode tersebut antara lain: klasikal dalam bentuk kuliah, presentasi & diskusi, dan skripsi.

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, proyek akhir, karya tulis ilmiah dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

9 Juni 2017

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga : <http://www.akuntansi.feb.unair.ac.id/>

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Terakreditasi A oleh BAN-PT
SK BAN-PT No. 0606/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016

Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu

Penuh Waktu

Nama Gelar
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sarjana Ekonomi (SE)

E.1. Sikap (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015)

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

E.2 Keterampilan Umum (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015)

- a. Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

E.3. Keterampilan Khusus

- a. Mampu mengaplikasikan alat-alat kuantitatif untuk analisis ekonomi sekaligus mampu Mendemonstrasikan keterampilan numerasi, komputer, dan teknologi informasi lainnya dalam rangka pemecahan masalah sesuai dengan perkembangan teknologi
- b. Mampu menghasilkan karya ilmiah yang teruji sekaligus mampu mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian baik lisan maupun tulisan

E.4. Pengetahuan

- a. Menganalisis berbagai elemen teori, paradigma, prinsip, dan konsep ekonomi dengan benar.
- b. Menganalisis masalah, fenomena dan kebijakan ekonomi melalui interpretasi data dan informasi yang relevan sesuai dengan teori dan metodologi ekonomi

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi : 4 tahun
Jumlah Kredit 144 SKS

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll
Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi dapat dilihat di website www.ppm.unair.ac.id

September – Agustus tahun berikutnya

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

I.1. Struktur Kurikulum

NO	MATA AJAR		BEBAN STUDI PADA KEGIATAN		
	KODE	NAMA	KULIAH	PRAKTIKUM	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
SEMESTER I					
WAJIB					
1.1	AGI101	AGAMA ISLAM I	2	0	2
1.2	AGP101	AGAMA KRISTEN PROTESTAN I			
1.3	AGK101	AGAMA KRISTEN KATOLIK I			
1.4	AGH101	AGAMA HINDU I			
1.5	AGB101	AGAMA BUDHA I			
2	EKT101	PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO	3	0	3
3	EKT102	PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO	3	0	3
4	MAT111	MATEMATIKA EKONOMI I	3	0	3
5	AKK101	PENGANTAR AKUNTANSI I	3	0	3
6	MNU101	PENGANTAR BISNIS	3	0	3
7	BAI100	BAHASA INDONESIA	2	0	2
8	PHE101	FILSAFAT ILMU	2	0	2

SUB JUMLAH			21	0	21
SEMESTER II					
WAJIB					
9	EKT201	TEORI EKONOMI MAKRO I	3	0	3
10	EKT201	TEORI EKONOMI MIKRO I	3	0	3
13	EKM	EKONOMI MONETER I	3	0	3
11	MAS101	STATISTIKA I	3	0	3
12	MAT112	MATEMATIKA EKONOMI II	3	0	3
14	IAD101	ILMU ALAMIAH DASAR	2	0	2
15	NOW101	PANCASILA & KEWARGANEGARAAN	2	0	2
SUB JUMLAH			19	0	19
SEMESTER III					
WAJIB					
16	EKI201	EKONOMI INTERNASIONAL I	3	0	3
17	EKP202	EKONOMI KOPERASI	3	0	3
18	EKP201	EKONOMI PEMBANGUNAN I	3	0	3
19	EKP204	EKONOMI PERTANIAN	3	0	3
20	EKP302	EKONOMI PERKOTAAN	3	0	3
21	MAS201	STATISTIKA II	3	0	3
22	BAE100	BAHASA INGGRIS	2	0	2
SUB JUMLAH			21	0	21
SEMESTER IV					
WAJIB					
23	EKP205	EKONOMI PUBLIK I	3	0	3
24	EKE201	EKONOMI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN I	3	0	3
25	EKI202	EKONOMI INTERNASIONAL II	3	0	3
26	EKP309	EKONOMI PEMBANGUNAN II	3	0	3
27	EKP301	EKONOMI REGIONAL	3	0	3
28	EKK302	EKONOMETRIKA I	3	0	3
29	SJU261	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI	3	0	3
SUB JUMLAH			21	0	21
SEMESTER V					
WAJIB					
30	EKT301	TEORI EKONOMI MAKRO II	3	0	3
31	EKT302	TEORI EKONOMI MIKRO II	3	0	3
32	EKP203	PEREKONOMIAN INDONESIA	3	0	3
33	EKK303	EKONOMETRIKA II	3	0	3

34	EKP308	EKONOMI KEPENDUDUKAN	3	0	3
SUB JUMLAH			15	0	15
PILIHAN (6 SKS)					
35	EKE 202	EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 2	3	0	3
36	EKI301	EKONOMI KEUANGAN INTERNASIONAL	3	0	3
37	EKP304	EKONOMI TRANSPORTASI	3	0	3
38	EKM201	EKONOMI MONETER II	3	0	3
39	EKP312	EKONOMI PUBLIK II	3	0	3
SEMESTER VI					
WAJIB					
40	EKP311	EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN	3	0	3
41	EKP306	EKONOMI INDUSTRI	3	0	3
42	PNE402	METODOLOGI PENELITIAN	3	0	3
43	EKT401	TEORI EKONOMI	3	0	3
44	EKP307	EKONOMI KETENAGAKERJAAN	3	0	3
SUB JUMLAH			15	0	15
PILIHAN (6 SKS)					
45	EKP305	EKONOMI INFORMASI	3	0	3
46		EKONOMI POLITIK	3	0	3
47		EKONOMI MARITIM/KELAUTAN	3	0	3
48		EKONOMI KESEHATAN	3	0	3
49	EKM301	KEBANKSENTRALAN DAN OTOTRITAS JASA KEUANGAN	3	0	3
50	EKE203	EKONOMI ENERGI	3	0	3
51	EKM302	KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	3	0	3
52	EKP303	EKONOMI PERENCANAAN	3	0	3
53	EKM202	BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	3	0	3
54	EKP313	EKONOMI KELEMBAGAAN	3	0	3
SEMESTER VII					
WAJIB					
55	AGI401	AGAMA ISLAM II	2	0	2
	AGP401	AGAMA KRISTEN PROTESTAN II			

	AGK401	AGAMA KRISTEN KATOLIK II			
	AGH401	AGAMA HINDU II			
	AGB401	AGAMA BUDHA II			
56	EKK304	EKONOMI PEMODELAN	3	0	3
57	EKP310	PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI	3	0	3
58	KKN441	KULIAH KERJA NYATA	3	0	3
SUB JUMLAH			11	0	11
PILIHAN (3 SKS)					
59	EKE401	EKONOMI SUMBERDAYA ALAM & LINGKUNGAN III	3	0	3
60	EKI401	EKONOMI INTERNASIONAL III	3	0	3
61	EKP402	EKONOMI PERENC. & PEMB. III	3	0	3
62	EKM401	EKONOMI MONETER III	3	0	3
63	EKP401	EKONOMI PUBLIK III	3	0	3
SEMESTER VIII					
WAJIB					
64	KKL441	PRAKTIK KERJA LAPANGAN	0	0	0
65	PNE499	SKRIPSI	6	0	6
SUB JUMLAH			6	0	6

I.2. STRATEGI PEMBELAJARAN

Secara umum strategi pembelajaran pada Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan dilaksanakan dua strategi pembelajaran utama, yaitu Metode Pembelajaran dan Media Pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipakai meliputi ceramah, diskusi dan tanya-jawab, studi kasus, asistensi dan tutorial, penugasan, presentasi dan demonstrasi *software* aplikasi untuk menunjang *quantitative skills*. Sedangkan media pembelajaran terdiri dari papan tulis, proyektor LCD, bahan ajar cetak, bahan ajar non-cetak, *software* aplikasi, dan laboratorium komputer.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting, selain dosen dan bahan perkuliahan, yang mendukung kelancaran proses belajar dan keberhasilan hasil belajar. Pada Prodi S1 Ekonomi Pembangunan terdapat beberapa metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar-mengajar di kelas. Dalam praktiknya di kelas, dosen seringkali menggabungkan beberapa metode pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam dan bermakna bagi mahasiswa.

- a. Ceramah
- b. Diskusi dan Tanya-Jawab
- c. Tutorial
- d. Presentasi
- f. Demonstrasi *Software* Aplikasi

I.3. MEDIA PEMBELAJARAN

Media pembelajaran juga menjadi komponen yang sangat penting dalam mendukung proses belajar dan hasil belajar. Media pembelajaran yang dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar sangat bervariasi, yang meliputi papan tulis, teknologi informasi dan komunikasi (komputer dan LCD), bahan ajar cetak (handout, buku), dan bahan ajar non-cetak (*software* aplikasi), dan laboratorium. Penggunaan media belajar tersebut didasarkan pada jenis matakuliah (Keterampilan atau pengetahuan) dan kompetensi yang ditetapkan pada setiap matakuliah. Berikut ini beberapa media yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan belajar mengajar.

- a. Bahan Ajar Cetak
- b. Bahan Ajar Non-Cetak
- c. Perangkat Audio Visual

Media pembelajaran lainnya adalah perangkat audio visual seperti komputer, *LCD projector*, dan *speaker*. Media pembelajaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dengan metode ceramah, dan presentasi.

I.4. SISTEM EVALUASI HASIL BELAJAR

Sistem evaluasi yang diimplementasikan pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan mencakup beberapa jenis tes, misalnya ujian tulis, aktivitas selama presentasi, dan penugasan berupa penulisan makalah/laporan. Dalam pelaksanaan sistem evaluasi ini, dosen melakukan sosialisasi tertulis (dalam kontrak mata kuliah) dan sosialisasi lisan terkait dengan komponen evaluasi, sehingga mahasiswa akan mendapat informasi yang cukup mengenai jenis tes dan pelaksanaannya selama satu semester. Penjelasan sistem evaluasi secara detail akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Ujian Tulis

Secara umum ujian tulis dilaksanakan untuk memberikan penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Ujian tulis ini dikategorikan menjadi beberapa jenis dan dilaksanakan dalam beberapa tahap selama masa perkuliahan berlangsung. Jenis pertama disebut Kuis yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa setelah mempelajari beberapa topik dalam mata kuliah tertentu. Kuis ini biasanya dilaksanakan dua kali dalam satu semester; satu kali sebelum UTS dan satu kali sebelum UAS. Kuis ini bersifat tertutup dengan soal tulis berupa soal pilihan ganda atau soal esai.

Jenis yang kedua adalah tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah ini biasanya ditujukan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa terutama yang berkaitan dengan topik bahasan tertentu. Pelaksanaan pemberian dan pengumpulan tugas ini biasanya terintegrasi dengan pelaksanaan proses belajar di kelas. Jenis tes yang diberikan untuk tugas ini biasanya berupa tes tulis berupa *problem set*, atau membuat resume dari suatu topik bahasan yang, bisa diselesaikan di dalam kelas maupun diluar jam kuliah.

Jenis ujian tulis yang ketiga adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). UTS dan UAS dilaksanakan oleh Fakultas dan diikuti secara menyeluruh oleh semua program studi dan department di Fakultas. UTS biasanya dilaksanakan setelah minggu ke 7 dengan persyaratan perkuliahan sudah dilaksanakan minimal 6 kali pertemuan. UAS dilaksanakan pada minggu ke 14, dan setidaknya mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sebanyak 70 persen kehadiran. Materi tes UAS dan UTS ini biasanya berupa ujian tulis dengan jenis soal yang berupa soal pilihan ganda dan soal esai.

b. Penugasan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa, setiap mata kuliah diwajibkan untuk memberi tugas pada mahasiswa dalam berbagai bentuk. Setiap lembar depan atau *cover* tugas harus menggunakan *statement of authorship* yang disediakan jurusan dalam rangka menjunjung tinggi etika akademik. Beberapa mata kuliah lain terutama matakuliah di semester V ke atas, sistem penilaian terhadap mahasiswa juga dilakukan atas dasar aktivitas di kelas melalui presentasi dan diskusi.

I.5. METODE EVALUASI

a. Ujian Tulis

Jenis yang pertama adalah kuis. Kuis ini biasanya terpisah dari jam perkuliahan dan persentase nilai kuis ini biasanya antara 10 – 20 % dari nilai akhir. Jenis yang kedua adalah tugas mata kuliah. Prosentase nilai tugas ini pada setiap mata kuliah tidak boleh kurang dari 20% dari keseluruhan nilai akhir. Jenis ujian tulis yang ketiga adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Bobot nilai UTS dan UAS ini biasanya antara 40 sampai 60% dari keseluruhan nilai akhir, sehingga apabila mahasiswa tidak mengikuti salah satu dari UTS atau UAS pada mata kuliah tertentu, maka akan dipastikan mahasiswa yang bersangkutan akan gagal dalam mata kuliah tersebut.

b. Penugasan

Bobot nilai tugas dari nilai keseluruhan suatu mata kuliah bervariasi namun dianjurkan pada dosen pengasuh mata kuliah sebesar 30%. Ini artinya bobot bagi ujian tengah dan akhir semester sebesar 70%.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

BELUM ADA

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI ISLAM

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK BAN-PT No. 2233/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 sampai dengan 13 Oktober 2021

Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu Pembelajaran Penuh Waktu

Nama Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. berakhlak karimah dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan bisnis

Pengetahuan:

- a. menguasai konsep teoritis ekonomi makro - mikro Islam dan keuangan Islam serta konsep ekonomi pembangunan Islam;
- b. menguasai prinsip dasar ilmu manajemen Islam, fikih Ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) serta konsep pemberdayaan ekonomi dan sosial ziswaf;
- c. menguasai konsep bisnis lembaga keuangan Islam, prinsip-prinsip analisis keuangan dan investasi Islam, serta tata kelola lembaga keuangan Islam;
- d. menguasai konsep dasar bisnis dan kewirausahaan Islam, teknik dasar pemodelan dan perencanaan bisnis Islam serta konsep dasar penyusunan strategi bisnis Islam, dan dasar-dasar etika bisnis dalam Islam;
- e. menguasai pengetahuan dasar pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam;
- f. menguasai konsep dasar metodologi penelitian di bidang ekonomi Islam;
- g. menguasai konsep teoritis keuangan Islam, prinsip manajemen portofolio dan investasi Islam, serta fikih keuangan Islam;
- h. menguasai konsep bisnis dan prinsip-prinsip manajemen bank dan lembaga keuangan Islam serta kerangka dasar pengembangan produk keuangan Islam dan konsep tata kelola bank dan lembaga keuangan Islam.

Keterampilan Khusus

- a. mampu mengaplikasikan model ekonomi mikro-makro Islam, dan keuangan Islam untuk menganalisis permasalahan ekonomi dan keuangan Islam pada tingkat dasar;

- b. mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswa) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. mampu mengkaji informasi keuangan pada sistem dan lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip - prinsip Islam dan standar tata kelola yang ditentukan oleh regulator;
- d. mampu membuat desain model bisnis Islam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam;
- f. mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam;
- g. mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen portofolio dan investasi Islam untuk menyusun perencanaan investasi yang mampu menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang optimal;
- h. mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen bank Islam dan lembaga keuangan Islam untuk pengelolaan aset, liabiliti, dan resiko serta pengembangan produk keuangan Islam sesuai dengan standar tata kelola yang ditentukan oleh regulator.

Keterampilan Umum

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Masa Studi : 8 semester (4 tahun)
Jumlah Kredit : 144 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Pertengahan Juli

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

- a. Jumlah matakuliah total 51 matakuliah
- b. Total beban studi lulus prodi S1 Ekonomi Islam adalah 144 sks
- c. Memiliki 27 matakuliah pilihan
- d. Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 135 sks
- e. Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 9 sks
- f. Jumlah beban studi Kuliah 141 sks (97,92%)
- g. Jumlah Beban studi Praktikum 3 sks (2,08%)

**sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

Strategi pembelajaran yang digunakan berbasis pada *student center learning* (SCL) berupa: *problem based learning, role play, project based learning, cooperative learning* dan *game based learning*.

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Lab. Bank Syariah, Lab.Komputer

Tatap muka *on line (e-learning)* dan tatap muka kelas

Metode penilaian: Tugas, Kuis, UTS, UAS, praktikum, proyek akhir, karya tulis ilmiah dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

9 November 2018

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga : www.syariah.feb.unair.ac.id

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK)

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	A – BAN PT (0093/SK/BAN-PT/Akred/PPAk/II/2016) (berlaku sd 2021-02-26)
Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	Akuntan (Ak.)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>1. SIKAP</p> <ol style="list-style-type: none">menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;memerhatikan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika profesi;memberi kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;menunjukkan peran sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memerlihatkan nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;memerhatikan keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;melaksanakan kerja sama dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;menaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;menjalankan nilai, norma, dan etika akademik dan profesi;menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;memerlihatkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; danmenunjukkan komitmen untuk terus belajar. <p>2. KETERAMPILAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">mampu mengerjakan tugas di bidang akuntansi pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memerlihatkan kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi akuntan;mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi akuntan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;mampu membuat laporan keuangan dan atau kertas kerja pemeriksaan berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;mampu memertahankan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi akuntan dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesi akuntan;mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;mampu menyempurnakan keahlian keprofesian akuntan pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;mampu memperbaiki mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;mampu menunjukkan kepemimpinan suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi akuntan;

- i. mampu melaksanakan kerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi akuntan;
- j. mampu memertahankan dan memperbaiki jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- k. mampu menunjukkan tanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi akuntan sesuai dengan kode etik profesi;
- l. mampu memperbaiki kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- m. mampu membuat kontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi akuntan; dan
- n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

3. KETERAMPILAN KHUSUS

- a. Mampu menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang berlaku;
- b. mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan.
- c. mampu memerlihatkan nilai-nilai etika individu dan profesional;
- d. mampu mengevaluasi praktik-praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai organisasi;
- e. Mampu mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggungjawab sosial dan lingkungan korporat;
- f. mampu mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis menggunakan multidisiplin yang terintegrasi, serta dapat membuat masukan kepada para eksekutif dalam berbagai penerapan strategi dan keputusan bisnis dalam lingkup global;
- g. mampu membuat kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal bagi perusahaan dalam lingkungan global;
- h. Mampu mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal basis teknologi informasi yang dapat menghasilkan sistem pelaporan perusahaan yang relevan dan andal, dan dapat mengidentifikasi dan mengomunikasikan risiko pengendalian dan konsekuensinya untuk membuat rekomendasi;

4. PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. menguasai teori aplikasi pelaporan korporat;
- b. menguasai teori aplikasi manajemen strategik dan kepemimpinan
- c. menguasai teori aplikasi etika profesi dan tata kelola korporat;
- d. menguasai teori aplikasi akuntansi manajerial;
- e. menguasai teori aplikasi manajemen keuangan;
- f. menguasai teori aplikasi manajemen perpajakan;
- g. menguasai teori aplikasi sistem informasi dan pengendalian internal.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

1 Tahun (2 semester) / 28 SKS

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

Lulusan Program Studi S1 Akuntansi yang terakreditasi oleh BAN PT (bisa sertifikat akreditasi yang diperoleh pada saat kelulusan atau sertifikat akreditasi yang terbaru dari program studi).

- Ijazah asli S1.
- Transkrip asli S1
- Sertifikat akreditasi (BAN-PT) Program Studi S1 Asal (Wajib bagi lulusan tahun 2015 dan sebelumnya).

- Sertifikat akreditasi Institusi (BAN PT) (Wajib bagi lulusan tahun 2015 dan sesudahnya).

Bagi WNI Lulusan jenjang Sarjana atau yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristek dikti RI.

- Surat Penyetaraan Ijazah dari Kemenristekdikti RI bagi WNI lulusan luar negeri.

Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari Atasan Langsung (pada saat registrasi harus menunjukkan surat ijin tersebut).

- Surat Ijin Atasan Bagi berstatus PNS dari Rektor bila berasal dari Perguruan Tinggi / Surat Ijin dari Atasan Langsung bagi yang Aktif Bekerja.

Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. (dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau instansi kesehatan).

- Surat Keterangan Sehat dari Dokter.

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Februari & September

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Prodi PPAk mempunyai total 9 mata kuliah
Total beban studi lulus prodi adalah 28 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 21 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks
Jumlah beban studi Kuliah 28 sks (100%)
Jumlah Beban studi Tutorial 0 sks (...%)
Jumlah Beban studi Praktikum 0 sks (...%)

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : *Kuliah, Diskusi, Presentasi, dll..*
Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab., dll

Metode penilaian : *Tugas, Kuis, UTS, UAS, dll*
dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

FAKULTAS FARMASI





PROGRAM STUDI FARMASI DAN PROFESI APOTEKER

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM Program studi Pendidikan Apoteker terdiri dari 2 (dua) level pendidikan yaitu level Sarjana (S1) dan level Profesi secara terintegrasi.

Level Sarjana (S1) terakreditasi A oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan), berdasarkan Surat Keputusan LAM-PTKes No. 0231/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015, berlaku 20 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2020.

Level Profesi terakreditasi A oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan), berdasarkan Surat Keputusan LAM-PTKes No. 0598/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2017, berlaku sampai dengan 29 September 2022.

Fulltime

Full-time

Nama Gelar

S.Farm., Apt.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

KETERAMPILAN KHUSUS :

- a. Mampu menjunjung tinggi profesionalisme, moral, etika, dan aspek legal, dalam melakukan praktek kefarmasian
- b. Mampu melakukan pelayanan kesehatan preventif dan promotif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- c. Mampu melakukan pengembangan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian
- d. Mampu melakukan asuhan kefarmasian kepada pasien dengan mempertimbangkan aspek legal, etik, profesional, sosiobudaya, dan ekonomi untuk menjamin mutu, keamanan dan efikasi terapi
- e. Mampu melayani permintaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik dengan resep atau non resep secara akurat dan aman
- f. Mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku
- g. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan pasien, sejawat farmasis dan tenaga profesi kesehatan lain terkait terapi obat dalam rangka tercapainya peningkatan kesehatan dan kualitas hidup
- h. Mampu melakukan formulasi, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan farmasi atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian

PENGETAHUAN :

- a. Menguasai teori, metode, dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi (farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), prinsip dasar biomedik, prinsip pharmaceutical calculation, farmakoterapi dan pharmaceutical care
- b. Menguasai konsep komunikasi, pengetahuan tentang sosio farmasi, farmasi klinik, manajemen farmasi, hukum dan etik farmasi.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

Level Sarjana (S1) ditempuh dalam waktu 4 tahun (8 semester) dengan beban studi 156 sks.

Level Profesi ditempuh dalam waktu 1 tahun (2 semester) dengan beban studi 35 sks.

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll

Penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara terpusat oleh PPMB Universitas, melalui 3 mekanisme yaitu :

1. SNMPTN
2. SBMPTN
3. Mandiri

Keterangan lengkap terkait penerimaan mahasiswa baru melalui ketiga mekanisme dapat dilihat di website ppmb.unair.ac.id.

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Kalender akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus

Program studi pertama kali menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada tanggal 17 Agustus 1963, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. Um.2034/10/1963.

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Level Sarjana (S1) ditempuh dalam waktu 4 tahun (8 semester) dengan beban studi 156 kredit, dengan struktur kurikulum sbb :

	Studies	Credit	Credit (%)
A	General Scientific Skill	62	39.7
B	Specific Scientific Skill	92	59.0
C	Elective courses (min 2 cr)	2	1.3
	Total (min)	156	100

Level Profesi ditempuh dalam waktu 1 tahun (2 semester) dengan beban studi 35 kredit, dengan struktur kurikulum sbb :

	Studies	Credit	Credit (%)
A	Compulsary courses	25	71,43
B	Elective courses	10	28,57
	Total (min)	35	100

Keterangan lengkap tentang Struktur kurikulum dapat dilihat pada website Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (ff.unair.ac.id).

Pembelajaran dilakukan dengan metode kuliah, tutorial, praktikum dan praktek kerja profesi untuk level profesi.

Metode evaluasi atau penilaian diperoleh melalui : tugas, kuis, pre and post test, laporan, Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, seminar, penilaian soft skills, produk dan Praktek Kerja Profesi.

Standar Biaya e.g. per tahun / mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

2018

Penjelasan lebih lengkap Spesifikasi Prodi Pendidikan Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dapat dilihat pada website: www.ff.unair.ac.id

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN





PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER HEWAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Sarjana : Terakreditasi "A" 023/SK/ BAN PT/Akred/PSPKH/I/2015 Profesi : Terakreditasi "A" 023/SK/ BAN PT/Akred/PSPKH/I/2015
Full-time	Full time
Nama Gelar	S.KH. drh.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	[KETERAMPILAN KHUSUS] <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Keterampilan melakukan tindakan medis yang legeartis dalam menangani sejumlah penyakit berdasarkan diagnosis perubahan patologis dan penyebab penyakit (bakteri,viral dan parasit) pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa aquatik, dan hewan laboratorium2. Memiliki Keterampilan dalam melakukan diagnosa klinik, laboratorik, patologik dan epidemiologik penyakit hewan, penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan gangguan medik, Pemeriksaan antemortem dan postmortem, Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi. Pengawasan dan pengendalian mutu pangan asal hewan. pengukuran (<i>assesment</i>) dan penyeliaan kesejahteraan hewan3. Memiliki Keterampilan dalam komunikasi professional (Professional Comunication/ Dialogue)4. Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit strategis dan zoonosis, keamanan hayati (biosafety-biosecurity), serta pengendalian lingkungan.5. Memiliki Keterampilan dalam transaksi terapeutikum melakukan anamnesa, rekam medik, persetujuan tindakan medik (informed consent), penulisan resep, surat keterangan dokter dan edukasi klien.6. Memiliki Keterampilan dalam melakukan analisis ekonomi veteriner dan kewirausahaan (entrepreneurship). [PENGETAHUAN] <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan terhadap penguasaan konsep, teori, metode dan atau filsafat bidang tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh	Sarjana Kedokteran Hewan : Lama studi 4 tahun / 8 semester Jumlah kredit : 148 sks Profesi Dokter Hewan : lama studi 1 tahun /2 semester Jumlah kredit: 37 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dalam mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Persyaratan Umum dapat dilihat pada website ppmb.unair.ac.id

Persyaratan :

1. Lulusan dari SMA dan yang sederajat
2. Jalur Penerimaan SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri
 - Bulan September untuk Sarjana (S1)
 - Bulan Maret dan September untuk Profesi

Struktur Kurikulum Program Studi Sarjana dan Profesi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan adalah sebagai berikut

1. Tingkat Sarjana Kedokteran Hewan mempunyai:
 - Total mata kuliah: 67
 - Total beban studi lulus Sarjana Kedokteran Hewan: 148 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah wajib : 144 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah pilihan : 4 sks
 - Jumlah beban studi kuliah: 101 sks (68.24%)
 - Jumlah beban studi praktikum: 36 sks (24.32%)
 - Jumlah beban KKN dan Seminar skripsi: 11 sks (7.43%)
2. Tingkat profesi Dokter Hewan
 - Total beban studi lulus Profesi Dokter Hewan: 37 sks
 - Jumlah beban studi program wajib umum 4 mata kuliah: 8 sks (21.62 %)
 - Jumlah beban studi program wajib profesi 7 kegiatan: 29 sks (78.38%)

Strategi Pembelajaran :

Metode Pembelajaran:

[SARJANA]

1. Kuliah kelas paralel dan Kuliah pakar
2. Journal reading, presentasi, diskusi
3. Praktikum (Demonstrasi, Praktek terbimbing)

[PROFESI]

1. Kuliah kelas kecil dan Kuliah pakar
2. Journal reading, presentasi, diskusi, bed side teaching.
3. Praktek (Demonstrasi, Praktek terbimbing dan jaga, serta praktek mandiri)

Media Pembelajaran : Media cetak dan Media elektronik, Model (*phantom*, boneka, *dummy* dan *mannequin*)

Metode Penilaian :

[SARJANA]

Ujian

Dapat berbentuk, tugas terstruktur, kuis dan softskill, ujian UTS , praktikum dan UAS

Penilaian menggunakan Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

[PROFESI]

Ujian komprehensif dan keahlian

Penilaian menggunakan Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun / mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi

5 Desember 2018

Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dibuka pada Website Prodi S1 dan Profesi

S1: <http://s1.fkh.unair.ac.id>

Profesi: <http://profesi.fkh.unair.ac.id>



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





PROGRAM STUDI S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Status Akreditasi A
SK No. 0485/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016

Pembelajaran Penuh Waktu Penuh Waktu

Nama Gelar S.Hub.Int.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila
7. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

Pengetahuan

1. Menguasai konsep dan teori dasar dalam ranah kajian Hubungan Internasional.
2. Menguasai konsep dan teori tentang diplomasi, politik luar negeri, organisasi internasional, hukum internasional, dan kajian kawasan Asia Tenggara.
3. Menguasai kaidah dan prinsip mengenai politik dan keamanan internasional, ekonomi politik internasional, organisasi dan bisnis internasional, serta globalisasi & strategi
4. Menguasai kecakapan dasar dalam sekurangnya dua bahasa internasional secara lisan atau tulisan

Keterampilan Umum

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir
3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data
4. Mengelola pembelajaran secara mandiri

5. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

Keterampilan Khusus

Analisis Global

1. Mampu mendeskripsikan peta perkembangan global secara komprehensif.
2. Mampu mengidentifikasi pola-pola hubungan internasional secara sistematis
3. Mampu mengenali dinamika persoalan global secara tepat.
4. Mampu menelaah perkembangan hubungan internasional di tingkat regional secara komparatif.

Artikulator Strategis

1. Mampu memdeskripsikan posisi dasar dan jati diri bangsa maupun aktor-aktor hubungan internasional lain secara tepat.
2. Mampu mengidentifikasi tujuan dan nilai-nilai dasar bangsa maupun aktor-aktor hubungan internasional lain dengan akurat.
3. Mampu merumuskan kepentingan dan prioritas terkait tujuan dan nilai dasar bangsa maupun aktor-aktor hubungan internasional lain secara koheren.
4. Mampu mengemukakan gagasan dan mengembangkan strategi artikulasi kepentingan terkait tujuan dan nilai dasar bangsa maupun aktor-aktor hubungan internasional lain

Negosiator Global

1. Mampu menentukan posisi dan cara-cara mempertahankan posisi terkait isu-isu perundingan antar negara, korporasi global, dan aktor transnasional lainnya berdasarkan informasi dan data yang akurat dan valid
2. Mampu mengaplikasikan strategi-strategi perundingan dan metode-metode mencapai kesepakatan terkait isu-isu perundingan antar negara, korporasi global, dan aktor transnasional lainnya secara tepat dan efektif
3. Mampu mengenali siasat dan manuver-manuver yang diperlukan terkait isu-isu perundingan antar negara, korporasi global, dan aktor transnasional lainnya secara komprehensif
4. Mampu mengaplikasikan teknik-teknik persuasi dalam perundingan secara tepat.

Manajer Transnasional

1. Mampu mengambil keputusan terkait tatakelola persoalan lintas batas secara strategis
2. Mampu menjelaskan perbedaan lintas budaya dan mengembangkan strategi-strategi tata kelola persoalan lintas budaya secara interdisipliner
3. Mampu mengenali dan mengaplikasikan metode-metode penyelesaian konflik lintas-batas secara tepat.
4. Mampu mengembangkan kapabilitas adaptasi, agregasi, dan arbitrase dalam penyelesaian masalah secara bijak/prudent.

Lama Studi dan jumlah kredit

4 tahun

Jumlah kredit 144 – 160 SKS

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru

- a. Lulus SMA/SMK/MA dan yang sederajat
- b. Lulus Seleksi/Test Penerimaan Mahasiswa Baru

Mekanisme Seleksi :

- a. Jalur SNMPTN
- b. Jalur SBMPTN
- c. Jalur Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

- a. Semester Gasal : Agustus
- b. Semester Genap : Pebruari

Prodi S-1 Ilmu Hubungan Internasional menawarkan 97 mata kuliah yang terdiri dari 57 mata kuliah keilmuan hubungan internasional dan 40 mata kuliah dari prodi lain di FISIP Unair.

Total beban studi lulus prodi S1 Ilmu Hubungan Internasional adalah 144 sks. Jumlah beban studi terbagi ke dalam Mata Kuliah Wajib Pengembangan Kepribadian 12 sks, Keilmuan dan Keterampilan 21 sks, Keahlian Berkarya 45 sks, Perilaku Berkarya 12 sks, Berkehidupan Bermasyarakat 9 sks, dan Mata Kuliah Pilihan 45 sks.

Distribusi beban studi pembelajaran:

Beban studi Kuliah 100 sks (69,45%)

Beban studi Tutorial 38 sks (26,39%)

Beban studi Praktikum 6 sks (4,16%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah, Diskusi, Seminar, Kuliah Lapangan, Self-Learning, Tutorial, Role-Play, E-Learning.

Media yang digunakan antara lain: Laptop, PC, Tablet, LCD, white board, audio visual, dan LMS berbasis Moodle (aula.unair.ac.id).

Metode penilaian : UTS, UAS, tugas-tugas seperti review, paper, jurnal mingguan, presentasi kelas, kuis, serta penguasaan *soft skill* dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Akreditasi BAN-PT dengan nilai peringkat A, No.1190/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016, berlaku mulai 21 juli 2016 sampai dengan 21 Juli 2021
Jenis (misalnya penuh/paruh waktu,Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif)	Full time
Nama gelar	S.Sosio (Sarjana Sosiologi)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Keterampilan Khusus (KK) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun disain, instrumen, menganalisis data dan menuliskan laporan penelitian. b. Merancang dan merencanakan strategi pelaksanaan program pengembangan masyarakat, serta membangun jejaring kerja. <p>Pengetahuan (P) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menguasai konsep, teori, dan metodologi sosial b. Menganalisis dinamika perubahan dan masalah sosial dengan menggunakan metodologi penelitian dan teori sosial. <p>Sikap (S): Mandiri, inovatif, kreatif, kritis dan dialogis, profesional, dan cakap dalam menghadapi dinamika perubahan dan kemajemukan masyarakat</p>
Lama studi dan jumlah kredit	Minimal 3,5 tahun/ minimal 144 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll	<ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan SMA atau sederajat b. Lulus tes penerimaan mahasiswa baru
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	<ul style="list-style-type: none"> a. Semester Gasal dimulai 1 September b. Semester Genap dimulai 1 Maret
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metodepenilaian, dll	<p>Prodi Sosiologi mempunyai total 74 mata kuliah</p> <p>Total beban studi lulus prodi Sosiologi adalah minimal 144 sks</p> <p>Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 109 sks</p> <p>Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 35 sks</p> <p>Jumlah beban studi Kuliah 126 sks (87,5%)</p> <p>Jumlah beban studi Praktikum 18 sks (12,5%)</p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah, Diskusi, Presentasi, Praktek Kuliah Lapangan.</p> <p>Media yang digunakan antara lain: Komputer, LCD, TV, Social Media, Whiteboard, dan e-learning.</p> <p>Metode penilaian: Tugas individu/ kelompok, Kuis, UTS, UAS, dan soft skill</p>

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	A 0653/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016
Jenis (misalnya penuh/paruh waktu, Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif)	Penuh Waktu
Nama gelar	S.Ikom
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Keterampilan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengaplikasikan kemampuan komunikasi audio visual menggunakan teknologi termutakhir secara tepat. 2. Mampu mengaplikasikan kemampuan fotografi menggunakan teknologi termutakhir secara tepat. 3. Mampu mengaplikasikan kemampuan <i>public speaking</i> berdasar teori secara tepat. <p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu menguraikan teori-teori komunikasi berdasar paradigmanya secara benar. b. Mampu menguraikan teori-teori media secara benar. c. Memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang komunikasi dan media secara tepat.
Lama studi dan jumlah kredit	4 tahun Jumlah kredit 144 – 160 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll	<p>Persyaratan Calon Mahasiswa Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lulus SMA/SMK b. Lulus Seleksi/Test Penerimaan Mahasiswa Baru <p>Mekanisme Seleksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalur SBMPTN b. Jalur SNMPTN c. Jalur Mandiri
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	<ol style="list-style-type: none"> a. Semester Gasal : September b. Semester Genap : Pebruari
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metodepenilaian, dll	<p>Metode penilaian : <i>Tugas, Kuis, UTS, UAS, dll dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.</i></p>
StandarBiaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi	2017

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Akreditasi A SK Akreditasi BAN-PT No.0486/SK?BAN-PT/Akred/S/V/2016
Jenis (misalnya penuh/paruh waktu,Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif)	Penuh Waktu
Nama gelar	Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.IAN)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Pengetahuan <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Ilmu Administrasi Negara sesuai dengan perkembangan mutakhir secara komprehensif baik secara teoritis maupun praktis.2. Mampu menjelaskan kronologi sejarah perkembangan teori Ilmu Administrasi Negara secara runtut dan sistematis.3. Mampu menjelaskan permasalahan aktual administrasi negara dengan teori mutakhir secara jelas.4. Mampu menjelaskan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan aktual administrasi negara secara ilmiah. Keterampilan Khusus: <ol style="list-style-type: none">1. Mampu menyusun perencanaan yang efektif untuk organisasi publik secara komprehensif.2. Mampu mengadvokasi implementasi kebijakan publik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara baik.3. Mampu menganalisis berbagai alternative solusi untuk mengatasi permasalahan aktual administrasi negara secara tepat.4. Mampu memberikan konsultasi kreatif-solutif atas permasalahan aktual administrasi negara secara tepat5. Mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan atas permasalahan aktual administrasi negara secara komprehensif.6. Mampu mengawasi implementasi atas solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan aktual administrasi negara secara efektif.7. Mampu berfungsi sebagai pendamping dalam implementasi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan aktual administrasi Negara secara professional.
Lama studi dan jumlah kredit	Minimal 3,5 tahun-, 144-160 SKS Secara keseluruhan, jumlah beban studi pada kompetensi utama sebanyak 78 sks (54%), sedangkan beban studi untuk kompetensi pendukung sebanyak 54 sks (38%) dan kompetensi khusus 12 sks (8%).
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll	Persyaratan Calon Mahasiswa Baru: <ol style="list-style-type: none">a. Lulus SMA/SMKb. Lulus Seleksi/Tes Penerimaan Mahasiswa Baru Mekanisme Seleksi: <ol style="list-style-type: none">a. Jalur SBMPTNb. Jalur SNMPTNc. Jalur Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

- a. Semester Gasal = September
- b. Semester Genap = Februari

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metodepenilaian, dll

Prodi Ilmu Administrasi Negara mempunyai total 73 mata kuliah
Total beban studi lulus prodi adalah 144 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 100 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 115 sks
Jumlah beban studi kompetensi utama 78 sks (54%)
Jumlah beban studi kompetensi pendukung 54 sks (38%)
Jumlah beban studi kompetensi pendukung 12 sks (12%)
Jumlah Beban studi Tutorial 0 sks (0%)
Jumlah Beban studi Praktikum 0 sks (0%)
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang digunakan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara terdiri atas Metode Pembelajaran dan Media Pembelajaran. Metode dan Media Pembelajaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar dan mengajar agar kompetensi yang ditetapkan mampu diwujudkan. Acuan pemilihan metode pembelajaran adalah kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh Dosen dan atau peserta didik/mahasiswa untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain. Beberapa media pembelajaran akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi tercapainya learning outcome.

Metode Pembelajaran :

- Kuliah;
- Diskusi;
- Kerja Kelompok;
- Presentasi;
- Menyusun Makalah;
- Kuliah Lapangan;

Media Pembelajaran:

- Papan tulis;
- LCD Proyektor;

Metode Penilaian

Sistem evaluasi harus dijalankan sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. Penilaian meliputi :a) Penilaian hasil belajar mahasiswa dan b) Penilaian proses belajar-mengajar.

Banyak tersedia model evaluasi hasil belajar namun yang paling penting adalah sistem evaluasi tersebut harus dipastikan memang menilai apa yang harus dinilai dan mempunyai validitas dan reliabilitas yang memadai. Terkait evaluasi, ada beberapa terminologi, diantaranya tes atau ujian, pengukuran dan penilaian.

Tes atau ujian adalah suatu pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang beberapa atribut pembelajaran yang ditetapkan dalam kompetensi. Dalam hal ini harus dinyatakan dengan jelas tujuan tes, bentuk tes, administrasi tes dan etika tes yang berlaku. Dalam hal

ini Program Studi Ilmu Administrasi Negara menggunakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

StandarBiaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

15 Mei 2017

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM

Akreditasi A
SK Akreditasi BAN-PT
No. 0484/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016

Jenis (misalnya penuh/paruh
waktu, Pembelajaran
residensial/ jarak jauh,
program ganda dan intensif)

Penuh Waktu

Nama gelar

Sarjana Antropologi (S. Ant)

Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Sikap

1. Sikap
2. Inovatif
3. Cerdas
4. Mandiri
5. Profesional
6. Dialogis

Pengetahuan

1. Melakukan penelitian sosial budaya dan ragawi manusia secara benar dan profesional.
2. Melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan masyarakat yang komprehensif
3. Memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan temuan-temuan yang diperoleh melalui penelitian dalam aspek antropologi ragawi secara tepat dan benar
4. Melakukan praktek pengajaran tentang konsep, teori dan metodologi antropologi kepada peserta didik secara baik dan benar

Keterampilan Umum dan Khusus:

1. Merancang penelitian masalah sosial budaya dan ragawi manusia secara benar dan profesional
2. Melakukan analisis masalah sosial budaya dan ragawi manusia secara benar dan komprehensif
3. Menghasilkan pemecahan permasalahan masyarakat secara holistic.
4. Membuat perencanaan yang komprehensif
5. Melakukan analisis secara komprehensif, sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat serta mencari jalan keluar atas berbagai masalah sosial
6. Mengidentifikasi temuan-temuan penggalian di lapangan
7. Mempersiapkan masyarakat dalam tahap implementasinya berdasarkan kepekaan dan pengetahuan antropologi yang didukung oleh informasi dan data yang akurat
8. Membangun jejaring kerja (*networking*) dengan berbagai pihak, dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan komunitas untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan
9. Mempersiapkan materi pengajaran
10. Melaksanakan proses pengajaran
11. Melaksanakan evaluasi pengajaran

Lama studi dan jumlah kredit

Minimal 3,5 tahun-, 144-160 SKS

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metodepenilaian, dll

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

Persyaratan dan mekanisme seleksi dapat dilihat pada website www.ppmb.unair.ac.id

a. Semester Gasal = September

b. Semester Genap = Februari

Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang digunakan pada Program Studi Antropologi terdiri atas Metode Pembelajaran dan Media Pembelajaran. Metode dan Media Pembelajaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar dan mengajar agar kompetensi yang ditetapkan mampu diwujudkan. Acuan pemilihan metode pembelajaran adalah kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh Dosen dan atau peserta didik/mahasiswa untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain. Beberapa media pembelajaran akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi tercapainya learning outcome.

Metode Pembelajaran :

- Kuliah;
- Diskusi;
- Kerja Kelompok;
- Presentasi;
- Menyusun Makalah;
- Kuliah Lapangan;

Media Pembelajaran:

- Papan tulis;
- LCD Proyektor;

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

15 Mei 2017

PROGRAM STUDI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Akreditasi: A. SK Akreditasi: 0483/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016, BAN-PT
Jenis (misalnya penuh/paruh waktu, Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif)	Full Time
Nama gelar	S.IIP (Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>A. Sikap</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.11. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (<i>excellence with morality</i>) <p>B. Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengelola institusi perpustakaan maupun lembaga penyedia informasi, arsip dan dokumen yang ditunjang oleh kemampuan manajerial.(Manager)<ol style="list-style-type: none">a. Membuat perencanaan strategis suatu organisasi perpustakaan, penyedia jasa informasi, arsip dan dokumen melalui tahapan yang mempertimbangkan analisa internal dan eksternal organisasi.b. Menyusun strategi peningkatan kualitas organisasi perpustakaan, jasa informasi, arsip dan dokumen.c. Menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia.d. Membuat strategi pelayanan jasa informasi.e. Membuat strategi dan model pemasaran jasa informasi.f. Membuat perencanaan design tata ruang perpustakaan, jasa informasi, arsip dan dokumen berbasis <i>user oriented</i>.2. Mampu melakukan kajian dan penelitian ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk merancang sebuah sistem dan mengelola

lembaga perpustakaan maupun institusi penyedia informasi lainnya dengan landasan penguasaan teori-teori di bidang Ilmu Informasi dan Perpustakaan. (*Researcher*)

- a. Mampu membuat dan mengembangkan tulisan ilmiah dengan analisa teoritik yang kritis.
- b. Mampu menghasilkan kajian-kajian masalah di bidang Ilmu Informasi dan Perpustakaan.
- c. Mampu melakukan studi-studi perbandingan antar lembaga informasi, sistem pengelolaan perpustakaan maupun sistem informasi.
- d. Mampu menerapkan metode penulisan ilmiah dengan benar.
- e. Mampu menyusun proposal penelitian.
- f. Mampu menerapkan metode penelitian ilmiah dengan tepat sesuai masalah yang diteliti, melalui penelitian dan menyusun laporan penelitiannya.
- g. Mampu melakukan intervensi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat dengan cara mengembangkan dan atau membenahi sistem perpustakaan, informasi, arsip, dokumen serta ruang-ruang publik di tingkat komunitas baik di wilayah perkotaan maupun daerah.

c. Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangk-an jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

d. Keterampilan Khusus

1. Mampu mengelola sistem informasi, perpustakaan, arsip dan dokumen dengan menggunakan sistem pengumpulan, pengolahan, penyebaran dan pelayanan informasi, arsip dan dokumen secara konstruktif dan kreatif (*Organizer*).
 - a. Menguraikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan informasi, perpustakaan, arsip, dokumen serta sistem pengelolaannya.
 - b. Menyeleksi berbagai sumber informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui metode yang tepat.
 - c. Mengorganisasikan informasi, arsip dan dokumen dengan metode sehingga bisa dilakukan proses temu balik informasi.
 - d. Merancang pengembangan koleksi perpustakaan, arsip dan dokumen.
 - e. Menganalisis subyek-subyek koleksi, arsip dan dokumen sehingga memudahkan proses temu kembali.
 - f. Mengelola koleksi perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam sebuah sistem penyimpanan dan temu kembali.
 - g. Mempersiapkan pengelolaan sistem pelayanan perpustakaan, informasi, arsip dan dokumen kepada pengguna.
 - h. Melakukan pemeliharaan sistem informasi, perpustakaan, arsip dan dokumen.
2. Mampu merancang sistem informasi, perpustakaan, arsip dan dokumen secara profesional dengan berbasis teknologi informasi. (*Designer*)
 - a. Melakukan proses pengelolaan data menjadi informasi.
 - b. Mendesain sebuah data base.
 - c. Merancang sebuah jejaring informasi.
 - d. Merancang sebuah sistem informasi komersial (*e-commerce*).
 - e. Merancang sebuah aplikasi pemograman dengan melibatkan data base.
 - f. Merancang perpustakaan digital.
 - g. Merancang sebuah portal informasi dengan menggunakan suatu aplikasi.
 - h. Merancang suatu DSS (*Decision Support System*)
 - i. Melakukan proses penelusuran dengan menggunakan sistem temu kembali.
 - j. Merancang sebuah program aplikasi perpustakaan, kearsipan dan lembaga informasi.

Lama studi dan jumlah kredit

Lama Studi: 3,5 sampai 4 tahun (7 sampai 8 semester). Jumlah Kredit: 144-160 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru:

- a. Lulus SMA/SMK
- b. Lulus Seleksi/Tes Penerimaan Mahasiswa Baru

Mekanisme Seleksi:

- a. Jalur SBMPTN
- b. Jalur SNMPTN
- c. Jalur Mandiri

* keterangan lebih lanjut bisa dilihat pada website: www.ppmb.unair.ac.id

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

- a. Semester Gasal: September-Januari
- b. Semester Genap: Februari-Agustus

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Prodi S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan mempunyai total 77 mata kuliah
Total beban studi lulus Prodi S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan adalah 144 sks

- a. Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 102 sks
- b. Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan Terbatas 20 sks
- c. Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan Bebas 22 sks
- d. Jumlah beban studi Kuliah 161 sks (87,98%)
- e. Jumlah beban studi Tutorial - sks (- %)
- f. Jumlah beban studi Praktikum 22 sks (12,02%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah Tatap Muka, Diskusi, Presentasi, Seminar, Kuliah Lapangan (Penelitian), Praktikum, Studi Banding, Praktek Kerja (Magang).

Media yang digunakan antara lain: LCD, Whiteboard, Video Player, Standar- Standar Pengolahan Informasi (DDC, AACR, RDA, UDC, LCSH), E-Learning AULA (*Airlangga University E-Learning Application*)

Metode penilaian

1. Tugas Individu dan Kelompok,
2. Kuis,
3. Ujian: UTS dan UAS,
4. Presentasi: Seminar, Proposal,
5. Diskusi Kelas,
6. Softskill

dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan. Sesuai dengan SK Dekan No: 026/H3.1.7/KD/2009 tanggal 10 Maret 2009, sistem penilaian yang berlaku :

No	Dalam bentuk huruf	Score	Bobot
1	A (Sangat baik)	75 – 100	4
2	AB (Baik)	70 – 74.9	3.5
3	B (Baik)	65 – 69.9	3
4	BC (Cukup)	60 – 64.9	2.5
5	C (Cukup)	55 – 59.9	2
6	D (Kurang)	40 – 54.9	1.5
7	E (Sangat Kurang)	< 40	0

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di website : <http://dip.fisip.unair.ac.id>
Program Studi (S1) Ilmu Informasi dan Perpustakaan (IIP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Peringkat A Tahun 2016
Jenis (misalnya penuh/paruh waktu, Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif)	Full time
Nama gelar	Sarjana Ilmu Politik (SIP)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Aspek Pengetahuan: Mampu menjelaskan dan menganalisis masalah-masalah politik dan pemerintahan berlandaskan konsep, teori dan metode ilmu politik.</p> <p>Aspek Keterampilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu mengidentifikasi dan mendesain kerangka konseptual atas permasalahan politik lokal dan nasional ; b. Mampu menerapkan konsep dan teori untuk solusi kebijakan politik lokal dan nasional c. Mampu mendesain instrumen penelitian masalah-masalah kepolititan lokal dan nasional
Lama studi dan jumlah kredit	Min 3,5 dengan perolehan SKS min 144 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll	<ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan SMA/ sederajat b. Dinyatakan lulus tes yang ditentukan Univ. Airlangga
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Semester Gasal / sesuai kalender akademiki yang ditetapkan Univ. Airlangga
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metodepenilaian, dll	<p>8.1. Mahasiswa menempuh minimum 144 SKS dengan beban sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mata kuliah wajib : 98 SKS b. mata kuliah pilihan bebas : 46 SKS <p>8.2. Strategi pembelajaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah/ ceramah (50 %); diskusi (30%) dan kuliah lapangan (20%). b. Memanfaatkan media pembelajaran LCD, Media Sosial, Whiteboard, Handout, Buku Ajar, E learning. <p>8.3. Metoda penilaian : UTS, UAS, Tugas Paper Individual/ kelompok, Kuis, Laporan Tugas Lapangan</p>
Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi	

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI





PROGRAM STUDI S1 FISIKA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya eg. BAN-PT, LAM	Akreditasi A, BAN-PT (1385/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016) Terakreditasi oleh ASIIN
Pembelajaran penuh waktu	
Nama gelar	S.Si. (sarjana sains)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai pengetahuan fisika klasik dan modern beserta permasalahannya 2. Menerapkan metode matematis dalam menyelesaikan persoalan fisika 3. Memecahkan permasalahan dengan menerapkan konsep dan prinsip fisika untuk analisis teori, pemodelan dan simulasi 4. Mampu menggunakan metode ilmiah dan menerapkannya dalam masalah fisika dan mengembangkan masalah interdisipliner 5. Mampu melakukan pengukuran dan eksperimen dalam masalah fisika dan terapannya 6. Terbiasa dengan teknologi informasi dan mampu memanfaatkan pada masalah fisika yang terkait 7. Mampu menerapkan pengetahuan dan prinsip fisika dibidang industri dan medis serta bidang interdisiplin lainnya untuk kemandirian bangsa 8. Mampu memecahkan persoalan secara mandiri secara kontinu dan terbiasa dengan strategi pembelajaran untuk studi lanjut 9. Mampu mengelola dan memecahkan masalah dasar serta bekerjasama dalam tim dengan prinsip saling menghargai 10. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan serta mempresentasikan hasilnya <p>Capaian pembelajaran Prodi S1 Fisika sudah sesuai dengan komponen sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus dan pengetahuan sebagaimana tertulis pada lampiran Permenristekdikti No.44 tahun 2015.</p>
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh	4 tahun (8 semester), 144 sks
Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, eg. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri	Lulusan SLTA atau sederajat melalui mekanisme seleksi SNMPTN, SBMPTN, Mandiri
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Juli 1982
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran dan metode penilaian, dll	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi S1 Fisika mempunyai total 79 mata kuliah • Total beban studi lulus prodi : 144 sks • Jumlah beban studi mata kuliah wajib 126 sks • Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 60 sks • Jumlah beban studi kuliah tersedia 186 sks <p>*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi</p> <p>Struktur kurikulum: dapat dilihat di dokumen kurikulum prodi</p> <p>Strategi pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CBL (Concept Based Learning) 2. PJBL (Project Based Learning) 3. SBL (Skill Based Learning)

Metode penilaian:

1. Quiz
2. Pre or post test
3. Working report
4. Mid and end semester examination
5. Seminars
6. Soft skill assessment
7. Product quality

Standart biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan

07 September 1982

PROGRAM STUDI S1-KIMIA

Status Akreditasi

- BAN-PT 2 Juni 2016 -2 Juni 2021
- AUN 5 juli 2015 – 4 Juli 2019
- ASIIN 23 Maret 2018 – 19 April 2019 (proses perpanjangan)

Pembelajaran penuh waktu

Penuh waktu

Nama Gelar

Sarjana Sains (S.Si)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap:

1. Memiliki moral, etika, dan karakter yang baik dalam menyelesaikan masalah, serta menjadi warga negara yang baik dan cinta perdamaian
2. Memiliki jiwa sosial yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan serta penegakkan hukum yang berlaku di negara dan masyarakat

Pengetahuan:

1. Menguasai konsep dan teori keilmuan pada berbagai cabang ilmu kimia
2. Menguasai cara-cara analisis kimia dengan berbagai instrumen kimia, sintesis dan transformasi kimia, dan percobaan kimia lainnya, serta menuangkannya dalam bentuk laporan hasil praktek
3. mendiseminasikan kajian penelaahan masalah kimia yang akurat dalam bentuk laporan atau kertas kerja

Keterampilan Umum:

1. memecahkan masalah IPTEK dalam bidang kimia melalui pendekatan prosedural dan standar keilmuan
2. menyiapkan, menangani, dan mengelola bahan kimia di bidang lingkungan dan proses manufaktur pada institusi pemerintah dan swasta
3. menghasilkan simpulan dan pemecahan yang tepat dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penerapan konsep kimia analisis, kimia organik dan anorganik, kimia fisika dan biokimia.

Keterampilan Khusus:

1. bertanggungjawab pada pekerjaan bidang kimia secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja
2. mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri secara efektif, mengkomunikasikan informasi dan ide dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya atau masyarakat umum

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

- lama studi : 8 - 16 semester
- jumlah kredit : 18-24 sks/ semester

Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi

Persyaratan:

- tidak buta warna dan tuli

Seleksi:

- SNMPTN, SBMPT dan jalur mandiri

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian dll

- Prodi S1 Kimia mempunyai total 89 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi : 144 – 160 sks
- Jumlah beban studi mata kuliah wajib : 127 sks
- Jumlah beban studi mata kuliah pilihan : 17 - 33 sks
- Jumlah beban studi kuliah tersedia 189 sks

Standar biaya e.g. per tahun/
mahasiswa
(UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi program
studi

Juni 2016

PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

- BAN-PT No.0355/S/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 terakreditasi A (Skor: 383 dari maksimum skor 400) sampai tanggal 28 April 2021
- AUN 112 UNAIR JUN 15 periode 5 Juli 2015 sampai 4 Juli 2019
- ASIIN: terakreditasi 23 Maret 2018 sampai 19 April 2019

Full-time Full-time

Nama Gelar S.Si. (Sarjana Sains)

Capaian Pembelajaran

PENGUASAAN PENGETAHUAN

1. Mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam bidang biologi
2. Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah.
3. Mampu menguasai konsep teoritis biologi secara umum dan menguasai konsep teoritis spesifik bidang biologi secara mendalam.
4. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara procedural
5. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi
6. Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative pemecahan masalah/solusi
7. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dan kelompok
8. Mampu diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi baik sendiri maupun kelompok

SIKAP

1. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
7. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
10. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

KETERAMPILAN KHUSUS

1. mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati melalui prinsip-prinsip pengorganisasian sistematis, memprediksi, menganalisis data informasi dan bahan hayati serta memodulasi struktur dan fungsi sel (organizing principle, predicting, analyzing and modulating), serta penerapan teknologi relevan;

2. mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;
3. mampu menyajikan alternatif solusi terhadap masalah bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dalam lingkup spesifik, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat;
4. mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola sumber daya hayati dalam lingkup spesifik.

KETERAMPILAN UMUM

1. menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni? serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir
3. mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian biologi, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;
4. mengelola pembelajaran secara mandiri;
5. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun luar lembaganya.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

144 Kredit = 187 ECTS

144-160 kredit

Min IPK \geq 2.0

Minim passing grade D

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNPTN, SBMPTN, Mandiri

- SNMPTN
- SBMPTN
- Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Agustus setiap tahunnya

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Struktur kurikulum: dapat diselesaikan dalam 8 semester (normal); bagi mahasiswa unggul dapat diselesaikan dalam 7 semester. Semester 1 menempuh 18 sks, semester 2 dan seterusnya pengambilan jumlah mata kuliah tergantung capaian Indeks Prestasi Semester.

Strategi pembelajaran: teaching center learning, student center learning, research based learning; Metode penilaian: Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, kuis, dan presentasi.

Standar biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan

13 Mei 2013

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya A / BAN-PT

Pembelajaran Penuh Waktu Penuh Waktu

Nama Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
2. Menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah.
3. Mempunyai pengetahuan dalam penyusunan algoritma pemrograman yang efektif dan efisien serta dapat merancang, membangun dan mengelola aplikasi sistem informasi secara tepat dan akurat untuk pendukung pengambilan keputusan
4. Menerapkan konsep-konsep probabilitas dan statistik untuk menganalisis data guna mendukung pemecahan masalah
5. Menjelaskan konsep dan teori dasar logika dan struktur diskrit untuk mendukung permodelan dan penganalisaan masalah
6. Menginterpretasikan dan menyajikan hasil analisis data dalam bentuk dan format yang dimengerti oleh pihak yang berkepentingan
7. Menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk membantu memecahkan masalah

8. Mengidentifikasi beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya
9. Menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak
10. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan basis data
11. Mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi
12. Mengimplementasikan rancangan basis data pada suatu DBMS
13. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari integritas, keamanan dan tingkat kerahasiaan data pada suatu basis data

14. Memilih teknik dan perangkat data mining untuk membantu dalam pemecahan masalah
15. Menjelaskan arsitektur dasar dari suatu sistem komputer
16. Mengidentifikasi kebutuhan sistem operasi dari suatu sistem komputer
17. Mengidentifikasi kebutuhan jaringan dari suatu organisasi
18. Merancang topologi dari suatu jaringan komputer.
19. Mengidentifikasi dan menformulasikan kebutuhan keamanan sistem informasi dari suatu organisasi
20. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan konsep dasar pengelolaan suatu bisnis organisasi
21. Mengidentifikasi regulasi, kebijakan dan prosedur bisnis yang berdampak pada implementasi sistem informasi
22. Menjelaskan bagaimana informasi dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan operasi dan pengendalian suatu bisnis organisasi
23. Menjelaskan berbagai teknik dan metoda pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah organisasi
24. Menggunakan ICT untuk mendukung bisnis proses
25. Melakukan pengukuran kinerja sebuah proses bisnis.
26. Menjelaskan komponen organisasi, teknologi dan manusia dari sistem informasi
27. Menjelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif
28. Menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi
29. Mengidentifikasi dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu
30. Menjelaskan berbagai metodologi pengembangan sistem informasi
31. Menggunakan berbagai perangkat dan metoda untuk menganalisis aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi
32. Menggunakan UML untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi
33. Merancang sistem informasi sesuai dengan prinsip prinsip user centred design
34. Menjelaskan pentingnya keterkaitan antara strategi bisnis dan sistem informasi dalam menunjang efisiensi dan efektifitas investasi organisasi
35. Menjelaskan konsep dasar dari pengelolaan proyek sistem informasi (SI)

36. Menerapkan perangkat dan teknik untuk perencanaan proyek seperti CPM, Gantt Chart, Program Manajemen Project
37. Mengidentifikasi dan memformulasikan ruang lingkup proyek sistem informasi
38. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko proyek, serta menawarkan alternatif solusinya
39. Menjelaskan aspek-aspek quality assurance pada suatu pengelolaan proyek sistem informasi
40. Mengaplikasikan konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi
41. Menjelaskan dasar-dasar sistem enterprise dan isu-isu dalam penerapannya
42. Mengevaluasi analisis biaya, manfaat dan risiko dari penerapan sistem enterprise
43. Menjelaskan bagaimana peranan sistem enterprise dalam mengintegrasikan area fungsional bisnis
44. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengevaluasi perangkat lunak sistem enterprise.

Keterampilan Umum (KU)

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Khusus (KK)

1. mampu menggunakan kerangka kerja/standar manajemen layanan TI tertentu untuk pengelolaan layanan teknologi informasi
2. mampu membuat rancangan sistem untuk mendapatkan informasi yang relevan dari koleksi informasi berdasarkan prinsip temu kembali informasi
3. mampu menerapkan metode dalam sistem berbasis pengetahuan untuk memecahkan dan memodelkan permasalahan dunia nyata

4. mampu mengaplikasikan teknik optimasi untuk menyelesaikan permasalahan organisasi
5. menerapkan konsep statistika untuk menganalisis berbagai macam teori dan model yang digunakan dalam riset sistem informasi
6. mampu menerapkan prinsip desain interaksi yang tepat untuk system E-Health
7. mampu membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan enterprise
8. mampu menerapkan prinsip pengelolaan proyek sistem informasi di suatu proyek sistem informasi
9. mampu menggunakan alat-alat kuantitatif dalam pengambilan keputusan manajemen dengan tepat
10. mampu memilih metode yang tepat untuk mendapatkan pengetahuan dari sekumpulan data besar
11. mampu menerapkan metode-metode pada bidang biomedis dari telaah artikel jurnal ilmiah pilihan
12. mampu melakukan analisis data pada kasus bisnis terutama pada domain marketing, production, human resource, dan financial
13. mampu menerapkan konsep audit untuk melakukan pengendalian dan audit Sistem Informasi dalam organisasi
14. mampu memilih metode yang tepat untuk memecahkan dan memodelkan permasalahan dunia nyata dari sekumpulan data image
15. mampu melakukan pengujian perangkat lunak secara tepat dapat melakukan pengelolaan resiko teknologi informasi di organisasi berdasarkan kasus tertentu.

* Info lebih lengkap dapat diakses pada <http://si.fst.unair.ac.id>

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi
8 semester (4 tahun)

Jumlah kredit yang diperoleh minimal
146 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi

Persyaratan calon mahasiswa baru
Lulusan SMA sederajat (3 tahun terakhir)

Mekanisme seleksi

- SNMPTN
- SBMPTN
- Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Agustus 2019

Struktur Kurikulum dan strategi pembelajaran, dll

Struktur kurikulum

Sks yang ditawarkan	: 170 sks
Sks yang wajib ditempuh	: 146 sks (minimal)
Sks mata kuliah wajib	: 122 sks
Sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan	: 48 sks

Strategi pembelajaran

1. Teacher Centered Learning
2. Student Centered Learning (TCL seperti: small group discussion (SGD), simulasi, discovery learning, cooperative learning, problem

based learning (PBL), case-study learning (CSL), dan project based learning (PBL).

Metode pembelajaran

1. Kuliah,
2. Tutorial,
3. Praktikum
4. Seminar

Metode penilaian

Nilai akhir hasil belajar mahasiswa didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Standar Biaya

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

1 November 2018

PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM BAN-PT : A
No. SK: 1411/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018

Pembelajaran Penuh Waktu Penuh Waktu

Nama Gelar S.Stat. (Sarjana Statistika)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

Pengetahuan

- a. Menguasai konsep teori statistika dan matematika sesuai definisi dengan benar.
- b. Menggunakan konsep teori statistika sesuai dengan konsep statistik, baik dengan atau tanpa *software*.
- c. Membuat algoritma penyelesaian masalah statistika sesuai alur permasalahan dengan benar
- d. Merancang tahapan analisis data sesuai prosedur statistik dengan benar.
- e. Merancang kerangka bisnis baru yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan benar, berdasarkan hasil analisis statistika.

Keterampilan Umum

- a. Mampu menyusun dan atau memilih rancangan pengumpulan/pembangkitan data yang efisien dan menerapkannya dalam bentuk survei, percobaan, atau simulasi.

- b. Menguasai minimal dua perangkat lunak, termasuk perangkat lunak yang berbasis open source.
- c. Mampu menyelesaikan permasalahan nyata secara statistika dan mampu menyajikan serta mengkomunikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami baik secara tertulis maupun lisan.
- d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dalam tim serta bertanggungjawab terhadap pekerjaan.
- e. Memiliki etika profesi dalam penerapan statistika.
- f. Mampu melakukan inovasi secara mandiri, terkemuka, dan bermoralitas agama.

Keterampilan khusus

- a. Menguasai konsep dasar keilmuan statistika dan metode-metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang terapan.
- b. Menguasai minimal dua perangkat lunak statistika, termasuk perangkat lunak yang berbasis *open source*.
- c. Mampu menyelesaikan persoalan khusus di bidang kehayatan, ekonomi, dan sosial dengan menggunakan metode statistika yang sesuai dengan tepat.
- d. Mengumpulkan data dengan metode yang sesuai dengan benar.
- e. Menentukan metode statistika yang tepat sesuai permasalahan yang ada.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

4 tahun (8 semester) dan Jumlah kredit yang diperoleh : 144-160 kredit

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Telah lulus SMA/ Sederajat dan dinyatakan lulus seleksi melalui:
 - SNMPTN
 - SBMPTN
 - Mandiri
 Persyaratan dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Agustus setiap tahunnya

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Kurikulum mempunyai 75 mata kuliah, 125 sks untuk mata kuliah wajib dan 64 sks untuk mata kuliah pilihan.
 Total sks lulus S1 Statistika adalah 144 – 160.

Struktur kurikulum:

Kurikulum terpetakan dalam delapan semester dengan distribusi setiap semester sebagai berikut:

Semester I : 20 sks, Semester II : 19 sks, Semester III : 29 sks, Semester IV : 32 sks, Semester V : 29 sks, Semester VI : 31 sks, Semester VII : 29 sks, dan Semester VIII : 6 sks. Kurikulum dapat diselesaikan dalam 8 semester (normal); bagi mahasiswa unggul dapat menyelesaikan dalam 7 semester.

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, Penugasan.

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill laboratorium.

Metode penilaian:Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Tugas, kuis, Softskill ,dan presentasi. dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan

14 Pebruari 2018

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK BIOMEDIS

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya seperti BAN-PT, LAM	BAN-PT (Status Akreditasi A) 2421/SK/BAN-PT/Aked/S/IX/2018
Tipe (misal penuh waktu / paruh waktu, jarak jauh, ganda, program intensif)	Penuh Waktu
Nama Gelar	S.T. (Sarjana Teknik)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none">bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; danmewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (<i>excellence with morality</i>). <p>Keterampilan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai dengan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang teknologi kesehatan, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. <p>Keterampilan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none">Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks terkait dengan peralatan dan sistem teknologi medis untuk layanan kesehatan, yang meliputi preventif, kuratif, deteksi dini, diagnosis, terapi dan rehabilitasi;

- b. Mampu menemukan sumber masalah (*trouble shooting*) rekayasa Teknik Biomedis melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa;
- c. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa Teknik Biomedis;
- d. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa Teknik Biomedis yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, budaya, sosial dan lingkungan;
- e. Mampu merancang sistem, proses, dan komponen Teknik Biomedis dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan;
- f. Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa Teknik Biomedis.

Pengetahuan :

- a. Menguasai konsep teoretis sains alam, anatomi & fisiologi manusia, biokimia, biofisika, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, produk atau komponen terkait dengan aplikasi teknik biomedis;
- b. Mampu mendeskripsikan secara matematis dan fisis gejala-gejala makroskopik dan mikroskopis yang terkait dengan prinsip *medical and bioinformatics, rehabilitation engineering, medical imaging, biomedical instrumentation*, dan *medical biomaterials*;
- c. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses, atau komponen terkait dengan Teknik Biomedis;
- d. Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi terkait dengan Teknik Biomedis;
- e. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan Teknik Biomedis terbaru dan terkini.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

4 Tahun (145 SKS/Minimum)
~227.5 ECTS

Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi misal SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll

Seleksi Nasional (SNMPTN, SBMPTN) dan Seleksi Universitas (Mandiri)

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

September setiap tahun

Struktur kurikulum , strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Struktur Kurikulum

Sks yang ditawarkan	: 170 sks
Sks yang wajib ditempuh	: 145 sks (minimal)
Sks mata kuliah wajib	: 133 sks
Sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan	: 37 sks

Strategi Pembelajaran

1. Teacher Centered Learning
2. Student Centered Learning (TCL seperti: small group discussion (SGD), simulasi, discovery learning, cooperative learning, problem based learning (PBL), case-study learning (CSL), dan project based learning (PBL)).

Metode Pembelajaran

1. Kuliah,
2. Tutorial,
3. Praktikum
4. Seminar

Metode Evaluasi Hasil Belajar

Nilai akhir hasil belajar mahasiswa didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Standar biaya misal pertahun/
mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program
studi disahkan / direvisi

Tanggal Pengesahan : Oktober 2018

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

Status Akreditasi	A dari BAN-PT
Pembelajaran Penuh waktu	Full time
Nama gelar	Sarjana Teknik (S.T.)
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>PENGETAHUAN:</p> <ol style="list-style-type: none">Menguasai konsep teoretis sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis permasalahan lingkungan dan perancangan sistem pengelolaan lingkungan minimal pada satu aspek yaitu proteksi masyarakat dari lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi lingkungan, pelestarian lingkungan, atau pemulihan lingkungan;Menguasai konsep sains alam dan prinsip aplikasi matematika rekayasa untuk analisis permasalahan sistem pengelolaan lingkungan;Menguasai prinsip, metodologi, dan teknik perancangan sistem pengelolaan lingkungan dengan pendekatan system secara terintegrasi;Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum; danMenguasai teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini. <p>KETERAMPILAN KHUSUS:</p> <ol style="list-style-type: none">Mampu menerapkan matematika, statistika, fisika, kimia, biologi, mikrobiologi, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks minimal pada satu aspek yaitu proteksi masyarakat dari lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi lingkungan, pelestarian lingkungan, atau pemulihan lingkunganMampu menemukan sumber masalah rekayasa pada upaya pengelolaan lingkungan untuk menyelesaikan masalah rekayasa minimal pada satu aspek yaitu: proteksi masyarakat dari lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi lingkungan, pelestarian lingkungan, atau pemulihan lingkunganMampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa minimal pada satu aspek yaitu: proteksi masyarakat dari lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi lingkungan, pelestarian lingkungan, atau pemulihan lingkunganMampu merumuskan alternatif solusi untuk masalah rekayasa yang kompleks minimal pada satu aspek yaitu: proteksi masyarakat dari lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi lingkungan, pelestarian lingkungan, dan pemulihan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkunganMampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa lingkungan berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa dalam upaya penanganan masalah pengelolaan lingkungan.
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh	8 semester
	Jumlah kredit yang diperoleh minimal 144 sks
Persyaratan Calon Mahasiswa dan mekanisme seleksi	Persyaratan calon mahasiswa baru Lulusan SMA sederajat (3 tahun terakhir)

	<p>Mekanisme seleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • SNMPTN • SBMPTN • Mandiri
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Agustus 2018
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian	<p>Struktur Kurikulum</p> <p>Sks yang ditawarkan : 178 sks</p> <p>Sks yang wajib ditempuh : 144 sks (minimal)</p> <p>Sks mata kuliah wajib : 127 sks</p> <p>Sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan : 51 sks</p> <p>Strategi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teacher Centered Learning 2. Student Centered Learning <p>Metode Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah, 2. Tutorial, 3. Praktikum 4. Seminar <p>Metode Evaluasi Hasil Belajar</p> <p>Nilai akhir hasil belajar mahasiswa didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP)</p>
Standar Biaya	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal spesifikasi program studi disahkan	1 Agustus 2018

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	BAN-PT No.1059/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 terakreditasi A sampai 23 Juni 2021
Jenis (misalnya penuh/paruh waktu,Pembelajaran residensial/ jarak jauh, program ganda dan intensif)	Pembelajaran Penuh Waktu
Nama gelar	S.Si. (Sarjana Sains)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap</p> <ol style="list-style-type: none">1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. <p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengelompokkan, mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah terkait bidang matematika2. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk mendukung penyelesaian masalah3. Mampu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan4. Mampu berkomunikasi antar personal dengan baik serta dapat bekerjasama dalam tim <p>Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangk-an jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan khusus

1. Mampu menggunakan konsep matematika baik di bidang matematika maupun bidang ilmu lain yang relevan
2. Mampu mengenali analogi dan pola dasar melalui kemampuan abstraksi
3. Mampu memanfaatkan daya matematika yaitu kemampuan bernalar logis, kritis, dan sistematis yang dilakukan secara kreatif dan inovatif
4. Mampu menggunakan prinsip matematika untuk menyelesaikan permasalahan matematika secara luas
5. Mampu mengidentifikasi permasalahan, menyusun model matematika, menentukan strategi penyelesaian, menyelesaikan dan menginterpretasikan hasilnya.

Lama studi dan jumlah kredit	4 tahun (8 semester) dan Jumlah kredit yang diperoleh : 144-160 kredit
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll	Telah lulus SMA/ Sederajat dan dinyatakan lulus seleksi melalui: SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Agustus setiap tahunnya
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metodepenilaian, dll	<ul style="list-style-type: none">▪ Prodi S1 Matematika mempunyai total 82 mata kuliah▪ Total beban studi lulus prodi : 144 sks<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 119 sks▪ Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 25 sks▪ Jumlah beban studi Kuliah tersedia 187 sks<ul style="list-style-type: none">▪ Mata kuliah matematika : 148 sks<ul style="list-style-type: none">▪ wajib : 84 sks▪ pilihan : 64 sks

- Mata kuliah non-matematika : 39 sks
 - wajib : 35 sks
 - pilihan : 4 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Struktur kurikulum: dapat diselesaikan dalam 8 semester (normal); bagi mahasiswa unggul dapat diselesaikan dalam 7 semester.

Strategi pembelajaran: pembelajaran langsung, pembelajaran kelompok, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek dan dilengkapi dengan media LCD dan perangkat lunak komputer dan ditunjang dengan laboratorium komputer yang memadai.

Metode penilaian:Ujian tulis, ujian lisan, tugas berbasis masalah, tugas berbasis proyek, pembuatan makalah, dan presentasi. Penilaian menggunakan penilaian acuan patokan (PAP)

StandarBiaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

17 Nopember 2016

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT





PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT

Status Akreditasi	A (Keputusan BAN-PT Depdiknas RI No. 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014)
Pembelajaran Penuh Waktu	Program Full Time
Nama gelar	Sarjana Kesehatan Masyarakat
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sikap <ol style="list-style-type: none">Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moralBerkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa;Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;Taat hokum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (<i>excellence with morality</i>)

Pengetahuan

- Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat (*Public Health science skills*)
- Mampu mengintegrasikan prinsip kesehatan masyarakat dalam pengelolaan upaya kesehatan di wilayah tropis

Keterampilan Umum

- mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Khusus

- a. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi (*analytic/assessment skills*)
- b. Mampu mengembangkan kebijakan dan Perencanaan Program (*policy development/program planing skills*)
- c. Mampu Berkomunikasi Secara Eefektif (*communication skills*)
- d. Mampu memahami budaya setempat (*cultural competency skills*)
- e. Mampu melaksanakan pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)
- f. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen (*Financial Planning and Management Skills*)
- g. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berfikir sistem (*leadership and system thinking skills*)

Lama Studi Dan Jumlah Kredit (ECTS) 146 sks dalam 8 semester akademik

Persyaratan Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi

Persyaratan Mahasiswa Baru

a. Persyaratan Umum Pendaftaran

Mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh PPMB (Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru) Universitas Airlangga

b. Persyaratan Penerimaan Umum

- Bagi Warga Negara Asing harus memiliki Surat Ijin/Persetujuan dari Pemerintah RI sesuai dengan kewenangannya, bila sudah diterima sebagai calon mahasiswa di UNAIR
- Memiliki status kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tim Kesehatan Universitas Airlangga.
- Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga

c. Persyaratan Khusus

- Tidak buta warna total/parsial
- Tidak tuna wicara

Mekanisme Seleksi

Mengacu pada mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh PPMB (Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru) Universitas Airlangga, yang terdiri dari: SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri.

Tanggal Mulai Kegiatan Akademik

Agustus - September

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian

Prodi S1 Kesehatan Masyarakat mempunyai 8 minat:

1. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
2. Biostatistika
3. Kesehatan Reproduksi
4. Epidemiologi
5. Gizi Kesehatan
6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
7. Kesehatan Lingkungan
8. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Total beban studi lulus prodi 146 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 136 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 10 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi Pembelajaran

Dalam rangka pencapaian target dan hasil akhir dari proses belajar mengajar di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat diperlukan penyusunan strategi pembelajaran melalui pemilihan metode dan media pembelajaran peserta didik.

1. Metode Pembelajaran

- a. Kuliah
- b. Diskusi
- c. Presentasi/*Performance*
- d. Praktikum
- e. Tutorial
- f. Metaplan
- g. E-learning
- h. Kuliah Lapang

2. Media Pembelajaran

- a. LCD, white board, video dan multimedia
- b. Laboratorium

Metode Penilaian

Tugas, Kuis, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar biaya per tahun/mahasiswa

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi prodi disahkan/direvisi

November 2018

PROGRAM STUDI S1 GIZI

Status Akreditasi	A, Berdasarkan Keputusan Perkumpulan LAM- PTKes No 0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018
Pembelajaran Penuh Waktu	Penuh waktu
Nama Gelar	Sarjana Gizi (S.Gz)
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>Keterampilan Khusus (KK):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi.2. Mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi individu, kelompok dan masyarakat sesuai hasil kajiannya serta mempertimbangkan implikasinya.3. Mampu mengelola pelayanan gizi berdasarkan penilaian gizi yang sudah baku secara mandiri.4. Mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi dan faktor terkait.5. Mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas.6. Mampu bekerjasama dalam tim dan bertanggung atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan memiliki sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja pada tingkat internal serta eksternal organisasi.7. Mampu mendisain dan mengelola pendidikan gizi dengan menggunakan media dan metode sesuai karakteristik sasaran.8. Mampu mendesain dan mengelola penyelenggaraan makanan pada institusi dengan menerapkan konsep – konsep gizi dan manajemen.9. Mampu mengembangkan rencana bisnis untuk program, produk atau layanan, termasuk pengembangan anggaran, kebutuhan staf, persyaratan fasilitas, perlengkapan dan persediaan. <p>Pengetahuan (P):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu berfikir luas (meta-kognitif) dengan landasan ilmiah.2. Mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi serta ilmu terkait (ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen) secara terstruktur.3. Mampu melakukan penelitian di bidang gizi dan mendiseminasikan kajian penelaahan masalah gizi yang akurat dalam bentuk laporan penelitian. <p>*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) dapat dilihat di lampiran Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
Lama studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	8 semester akademik dan 146 sks
Persyaratan Mahasiswa Baru & Mekanisme Seleksi	Persyaratan mahasiswa baru dapat dilihat di website Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru www.ppmb.unair.ac.id

Mekanisme Seleksi

Calon Mahasiswa berasal dari lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU/ sederajat) dengan mengikuti prosedur dan persyaratan penerimaan calon mahasiswa Universitas Airlangga melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilaksanakan secara bersama di tingkat

nasional serta Jalur Mandiri yang dilaksanakan oleh internal Universitas Airlangga.

Tanggal Mulai Kegiatan Akademik	Agustus - September
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian	<p>Prodi mempunyai total 67 mata kuliah. Total beban studi lulus prodi adalah 146 sks. Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 140 sks Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks *Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di Dokumen Kurikulum Prodi. Strategi Pembelajaran yang digunakan berupa</p> <ol style="list-style-type: none">KuliahDiskusiPresentasiPraktikumTutorialMetaplanE-learningKuliah Lapangan <p>Media yang digunakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">LCD, white board, video dan multimediaLaboratorium :<ol style="list-style-type: none">Laboratorium AntropometriLaboratorium BiokimiaLaboratorium PengolahanLaboratorium OrganoleptikLaboratorium Komputer <p>Metode Penilaian: Tugas, Kuis, UTS, UAS, dll. Dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.</p>
Standar Biaya Per Tahun/Mahasiswa	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal spesifikasi prodi disahkan/direvisi	November 2018



FAKULTAS PSIKOLOGI





PROGRAM STUDI S-1 PSIKOLOGI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	A (Berlaku hingga 29 Juli 2021, berdasarkan SK No. 1386/BAN-PT/Akred/S/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016)
Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu	Penuh waktu
Nama Gelar	Sarjana Psikologi (S. Psi.)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Pengetahuan (P) Memahami pengetahuan dasar psikologi dan teknik pengamatan secara obyektif sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah-kaidah psikologi baik perorangan maupun kelompok. Keterampilan Khusus (KK) <ol style="list-style-type: none">1. Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan kode etik;2. Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik;3. Mampu melakukan intervensi psikologi dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik. Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bisa dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015.
Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh	Lama studi 4 tahun (8 semester) Jumlah kredit 144 sks
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll	Informasi lengkap mengenai persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi dapat dilihat di http://ppmb.unair.ac.id
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Semester Gasal: Agustus – Januari Semester Genap: Februari – Juli
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Struktur Kurikulum Prodi S-1 Psikologi mempunyai total 71 mata kuliah Total beban studi lulus adalah 144 sks Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 123 sks Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan (yang ditawarkan) 76 sks Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi. Strategi pembelajaran Pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah <i>active learning/teaching</i> dengan strategi berupa: <i>active listening, active writing, questioning session, collaborative learning, peer teaching, role play & drama, simulation, problem-based learning, case study, visual-based active learning</i> . Adapun model pembelajaran berupa: kuliah, seminar, dan praktikum.

Media pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan antara lain kelas dengan fasilitas belajar lengkap (LCD, whiteboard), laboratorium statistik, laboratorium psikologi, unit terapan, dan media belajar online (*PsyCHE*, dan *Universitas Airlangga Cyber Campus*).

Metode penilaian

Metode penilaian meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian tengah semester. Ujian dapat berupa ujian tulis, ujian lisan, ujian praktik, dan seminar proposal penelitian. Adapun penilaian diberikan dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

Desember 2018

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S-1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

FAKULTAS ILMU BUDAYA





PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya Terakreditasi A, SK BAN PT No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015, masa berlaku 29 Desember 2015—29 Desember 2020

Pembelajaran Penuh Waktu Ya

Nama gelar S.Hum. (Sarjana Humaniora)

Capaian Pembelajaran **Penguasaan Pengetahuan**

1. Menguasai konsep teoretis kebahasaan dan kesastraan Indonesia.
2. Menguasai dasar-dasar pengetahuan untuk berkreasi di bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia.
3. Menguasai dasar-dasar metode penelitian kebahasaan dan kesastraan Indonesia.
4. Menguasai teknik penerapan konsep-konsep kebahasaan dan kesastraan untuk meningkatkan pemahaman mengenai identitas keindonesiaan

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia yang berkembang di masyarakat
2. Mampu merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia sebagai dasar untuk memahami persoalan kemanusiaan
3. Mampu melakukan komunikasi dengan menggunakan media bahasa dan sastra Indonesia
4. Mampu melakukan penelitian dengan menggunakan konsep teoretis dan metode penelitian bahasa dan sastra
5. Mampu menganalisis masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia dengan menggunakan berbagai teknik analisis bahasa dan sastra
6. Mampu berkreasi di bidang bahasa dan sastra Indonesia

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS 7-8 semester dan jumlah sks minimal 144

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi Tidak ada persyaratan khusus. Mekanisme seleksi mahasiswa baru: SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PPMB UNAIR

Tanggal dimulainya kegiatan akademik Semester Gasal setiap tahun ajaran (Agustus/September)

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian Struktur kurikulum Program Studi Sastra Indonesia terdiri atas:

1. Mata kuliah wajib terdiri atas mata kuliah wajib universitas, wajib fakultas, dan wajib program studi, yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa berjumlah 83 sks
2. Mata kuliah wajib minat ilmu 8—13 sks (Sastra = 8 sks; Linguistik = 13 sks; Filologi = 8 sks).
3. Mata kuliah wajib kompetensi khusus 12-15 sks dari keseluruhan 53 sks (Berkarya Sastra = 12 sks; Praktisi Bahasa = 14 sks, Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia = 15 sks; Pengkajian Naskah Lama = 12 sks).

4. Mata kuliah pilihan terbatas (bahasa) sekurang-kurangnya 6 mata kuliah (12 sks) dari 9 mata kuliah (18 sks).
5. Mata kuliah pilihan bebas adalah mata kuliah yang bebas diambil oleh mahasiswa untuk mencapai jumlah sks yang ditentukan (144-160 sks).

Standar Biaya

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1710/UN3/2016 tanggal 27 September 2016

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, LAM	Terakreditasi A, SK BAN-PT No 0961/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016
Pembelajaran penuh/paruh waktu	Penuh waktu
Nama Gelar	S. Hum (Sarjana Humaniora)
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>Sikap</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan11. Mewujudkan keunggulan berdasarkan moral agama <p>Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;7. Mandiri, Inovatif dan terkemuka berdasarkan moral agama <p>Keterampilan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar dalam ranah akademik seperti presentasi, diskusi, seminar dan debat2. Mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan benar dan baik dalam ranah non-akademik baik formal maupun informal

3. Mampu menulis berbagai jenis esai argumentatif dalam Bahasa Inggris dengan benar sesuai dengan konvensi penulisan Bahasa Inggris
4. Mampu menulis artikel ilmiah akademik dalam Bahasa Inggris dengan benar sesuai dengan konvensi penulisan Bahasa Inggris
5. Mampu menerapkan grammar bahasa Inggris yang kompleks secara verbal maupun non-verbal dengan benar.
6. Mampu membuat surat-surat resmi dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
7. Mampu menulis esai dan artikel ilmiah di bidang bahasa dalam Bahasa Inggris dengan mengangkat isu-isu yang berkembang saat ini
8. Mampu menulis esai dan artikel ilmiah di bidang sastra dan budaya dalam Bahasa Inggris dengan mengangkat isu-isu yang berkembang saat ini
9. Mampu menganalisis makna dari berbagai bentuk pembicaraan (percakapan, ceramah, pidato, dsb) dalam bahasa Inggris dengan benar
10. Mampu berbicara dalam Bahasa Inggris pada ranah non-akademik dan memberikan argumentasi secara logis

Pengetahuan

1. Memanfaatkan teknologi sebagai metode analisis teks-teks bahasa dan budaya untuk menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan terpercaya
2. Memanfaatkan teknologi dan dunia siber sebagai objek penelitian budaya kontemporer
3. Mampu menulis kritik kebahasaan dalam Bahasa Inggris dengan menerapkan pendekatan, teori dan metode linguistik yang mutakhir
4. Mampu menulis kritik kesusastraan dan kebudayaan dalam Bahasa Inggris dengan menerapkan pendekatan, teori dan metode kritik sastra yang mutakhir
5. Mampu mengidentifikasi permasalahan bahasa dan menawarkan solusi pemecahan masalah
6. Mampu mengidentifikasi permasalahan sastra dan budaya serta menawarkan solusi pemecahan masalah
7. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan teks bahasa yang telah ada sebelumnya serta menawarkan alternatif pemahaman dan penyelesaian masalah
8. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan teks sastra dan budaya yang telah ada sebelumnya serta menawarkan alternatif pemahaman dan penyelesaian masalah
9. Mampu menulis kritik kebahasaan dalam Bahasa Inggris dengan menerapkan pendekatan, teori dan metode linguistik yang relevan dengan isu yang diangkat
10. Mampu menulis kritik kesusastraan dan kebudayaan dalam Bahasa Inggris dengan menerapkan pendekatan, teori dan metode kritik sastra yang relevan dengan isu yang diangkat
11. Mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi, serta sifat objek/fenomena bahasa, sastra, dan budaya yang dibahas
12. Mampu mengidentifikasi pesan dalam sebuah teks fiksi dan non-fiksi yang bersifat umum maupun khusus dan menghasilkan terjemahan yang baik dan berterima
13. Mampu mengevaluasi artikel ilmiah dan menggunakannya dalam membuat karya ilmiah dengan baik
14. Mampu melakukan kajian sastra dan budaya berbahasa Inggris secara mandiri dan membuat laporan dengan benar
15. Mampu melakukan kajian bahasa berbahasa Inggris secara mandiri dan membuat laporan dengan benar
16. Mampu menganalisis berbagai macam bacaan teks secara mandiri dan benar

Lama Studi dan Jumlah Kredit dalam ECTS	4 Tahun (8 Semester) dan jumlah sks minimal 144
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll	Tidak ada persyaratan khusus, Mekanisme Seleksi Mahasiswa Baru: SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PPMB UNAIR
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Semester Gasal setiap Tahun Ajaran
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian, dll	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur kurikulum Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris terdiri dari Mata Kuliah Wajib Universitas sebanyak 8 sks, Mata Kuliah Wajib Fakultas sebanyak 32 sks, Mata Kuliah Wajib Prodi sebanyak 123 sks, mata Kuliah Wajib Minat Prodi sebanyak 17-20 sks, mata Kuliah Pilihan Minat Prodi sebanyak 0-55 sks, mata Kuliah Pilihan Bebas Prodi sebanyak 0-18 sks, dan mata Kuliah Terbatas Prodi sebanyak 4-24 sks b. Strategi pembelajaran mengacu pada metode pembelajaran: ceramah klasikal, kuliah tamu, pemutaran film dokumenter c. Metode penilaian mengikuti ketentuan Universitas dengan kriteria nilai huruf, yaitu A, AB, B, BC, C, dan E
Standar Biaya e.g. per tahun/ mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal Spesifikasi Program Studi disahkan/ direvisi	15 November 2018

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g BAN-PT, LAM	Terakreditasi A, SK BAN-PT No.2255/SK/BAN-PT/Akred/5/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016
Pembejaraan Penuh Waktu	Full Time
Nama Gelar	S.Hum (Sarjana Humaniora)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada Visi, Misi, Profil Lulusan dan sesuai dengan ketentuan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), antara lain:

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Pengetahuan

1. Menguasai dasar-dasar ilmu sejarah (konsep metode dan metodologi sejarah)
2. Menguasai substansi sejarah Indonesia
3. Mengidentifikasi dan mengkaji peristiwa kemasyarakatan dengan *critical thinking*
4. Menuliskan hasil penelitian sejarah sesuai kaedah ilmiah

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
6. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Keterampilan Khusus

1. Terampil melacak, menelusuri, dan menganalisa sumber-sumber sejarah
2. Mampu menelaah bahasa sumber (Belanda) sebagai referensi dalam penulisan sejarah

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	4 Tahun (8 Semester) dan Jumlah SKS minimal 144
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll.	Tidak Ada Persyaratan Khusus. Mekanisme Seleksi Mahasiswa Baru: SMNPTN, SBMPTN, Mandiri atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PPMB UNAIR.
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Semester Gasal Setiap Tahun Ajaran
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian, dll.	<ol style="list-style-type: none"> a. Prodi Ilmu Sejarah mempunyai total 65 mata kuliah b. Total beban studi minimal untuk lulus di Prodi Ilmu Sejarah 144 SKS c. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) sebanyak 15 SKS, Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF) sebanyak 18 SKS, Mata KuliahWajib Prodi sebanyak 76 SKS dan Mata Kuliah Pilihan Prodi sebanyak 52 SKS. d. Jumlah beban studi Kuliah tersedia 161 SKS e. Struktur kurikulum Program Studi Ilmu Sejarah sesuai dengan penjabaran di atas. Dapat diunduh di website http://isejarah.fib.unair.ac.id/2017/08/08/kurikulum-dan-silabus/ f. Strategi Pembelajaran mengacu pada Metode Pembelajaran: Ceramah Klasikal, Diskusi Kelas, Praktik Lapangan (PKL), Penugasan, KuliahTamu, Pemutaran Film Dokumenter. Media Pembelajaran yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Power Point, <i>e-learning</i> (AULA) dan Audio Visual. g. Metode Penilaian berupa Tugas, Kuis, UTS dan UAS mengikuti ketentuan Universitas dengan kriteria nilai huruf, yaitu A, AB, B, BC, C, D, dan E.
Standar Biaya e.g. per tahun/ mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi Program
Studi disahkan/direvisi

SK Rektor No.1330/UN3/2016 tanggal 18 Juli 2016

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga <http://isejarah.fib.unair.ac.id/>

PROGRAM STUDI STUDI KEJEPANGAN

Status akreditasi beserta badan akreditasinya e.q. Ban-PT, LAM Full Time	Ter-akreditasi B oleh BAN-PT No. 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 Full Time
Nama gelar	S. Hum. (Sarjana Humaniora)
Capaian pembelajaran lulusan (CPL)	<p>Sikap</p> <p>Setiap lulusan program pendidikan Program Studi Studi Kejepangan harus memiliki sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;11. Mewujudkan keunggulan yang berdasarkan moral agama (<i>excellent morality</i>) <p>Pengetahuan (P)</p> <p>Setiap lulusan program pendidikan Program Studi Studi Kejepangan harus memiliki pengetahuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berkomunikasi dalam bahasa Jepang secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar.2. Memiliki kemampuan bahasa Jepang baik secara lisan dan tulisan setara dengan N2.3. Mampu mengkaji fenomena kebudayaan Jepang dengan menggunakan teori-teori budaya dan konsep-konsep kebudayaan Jepang, serta menerapkan konsep-konsep tersebut untuk melakukan penelitian tentang Jepang4. Mampu membuat tulisan ilmiah yang berhubungan dengan bidang budaya Jepang5. Mampu mengkaji fenomena kebahasaan Jepang dengan menggunakan teori-teori linguistik, dan menerapkan metode-metode penelitian linguistik untuk melakukan penelitian linguistik Jepang6. Mampu membuat tulisan ilmiah yang berhubungan dengan bidang linguistik Jepang7. Mampu mengkaji fenomena kesusastraan Jepang dengan menggunakan teori-teori sastra dan konsep-konsep kebudayaan Jepang, serta menerapkan metode-metode penelitian tersebut untuk melakukan penelitian kesusastraan Jepang

8. Mampu membuat tulisan ilmiah yang berhubungan dengan bidang sastra Jepang

Keterampilan Umum

Setiap lulusan program pendidikan Program Studi Studi Kejepangan harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
10. Mandiri, inovatif dan terkemuka berdasarkan moral agama.

Keterampilan Khusus (KK)

Setiap lulusan program pendidikan Program Studi Studi Kejepangan harus memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mampu menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang atau dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dengan benar dalam bentuk lisan dan tulisan
2. Mampu mengajarkan bahasa Jepang kepada orang Indonesia dengan menerapkan metode pengajaran bahasa Jepang
3. Memahami kultur budaya perusahaan Jepang

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

4 Tahun (8 Semester) dan jumlah sks minimal 144 sks

Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTB, SBMPTN, Mandiri, dll.

Tidak ada persyaratan khusus, mekanisme seleksi mahasiswa baru melalui SNMPTB, SBMPTN, Mandiri, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PPMB UNAIR.

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Semester Gasal Setiap Tahun Ajaran

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

- Prodi Studi Kejepegan mempunyai total 84 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi : 144 sks
Jumlah beban studi mata kuliah wajib 139 sks
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 5 sks
- Jumlah beban studi kuliah tersedia 192 sks

*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Studi Kejepegan terdiri dari Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) sebanyak 8 SKS, Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF) sebanyak 18 SKS, Mata Kuliah Wajib Prodi sebanyak 110 SKS dan Mata Kuliah Pilihan sebanyak 20 SKS.

Strategi Pembelajaran

Metode yang diterapkan dalam Program Studi Studi Kejepegan adalah 1) Kuliah; 2) Tutorial; 3) Drill; 4) Role Play; 5) Presentasi; 6) Diskusi; 7) Praktek; 8) Mendengarkan Rekaman dan menonton video; 9) Tugas; 10) Latihan Soal

Metode Penilaian

Metode evaluasi yang digunakan dalam penilaian peserta didik meliputi beberapa macam, antara lain; Quiz, UTS, UAS, Role Play, Interview, Ujian Proposal dan Ujian Skripsi dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar biaya e.q. pertahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP.SOP, dll)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

14 September 2016
Revisi tanggal 4 Februari 2018
Revisi tanggal 13 April 2018



FAKULTAS KEPERAWATAN





PROGRAM STUDI KEPERAWATAN, DAN PENDIDIKAN PROFESI NERS

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya, BAN-PT, LAM Program Studi Keperawatan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners telah **terakreditasi A** oleh LAMPT-Kes Tahun 2015

- Keputusan Nomor 0240/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 untuk program sarjana dan
- Keputusan Nomor 0241/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015 untuk program profesi

Full Time Penuh Waktu

Nama Gelar Program Akademik : Sarjana Keperawatan (S.Kep)
Program Profesi : Ners (Ns)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Pengetahuan

- 1) Mendemonstrasikan teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan dan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan klinik, keperawatan komunitas, dan keperawatan bencana
- 2) Mendemonstrasikan prinsip dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tertier
- 3) Mendemonstrasikan prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut (advance life support) dan penanganan trauma (basic trauma cardiac life support/BTCLS)
- 4) Mendemonstrasikan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan
- 5) Mendemonstrasikan pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan
- 6) Mendemonstrasikan prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja ners, keselamatan pasien dan perawatan berpusat atau berfokus pada pasien

- 7) Mendemonstrasikan metode penelitian ilmiah

3. Keterampilan Umum

- 1) Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- 2) Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- 3) Mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertang-gungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- 4) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- 5) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- 6) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- 7) Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- 8) Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- 9) Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- 10) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- 11) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- 12) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- 13) Mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

4. Keterampilan Khusus

- 1) Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (*patient safety*) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan
- 2) Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area keperawatan dasar, keperawatan klinik, keperawatan komunitas, sesuai dengan delegasi dari ners spesialis
- 3) Mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung (*basic trauma and cardiac life support/BTCLS*) pada situasi gawat darurat/bencana sesuai standar dan kewenangannya
- 4) Mampu memberikan obat oral, topikal, nasal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan
- 5) Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan
- 6) Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat

- 7) Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan
- 8) Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain
- 9) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga / pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 10) Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta *peer review* tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya
- 11) Mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP;
- 12) Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan
- 13) Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 14) Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi
- 15) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

1. Lama Studi :
 - Program Reguler (Lulusan SMU) Program akademik ditempuh selama 8 semester dan program profesi ditempuh selama 2 semester.
 - Program alih jenis (Lulusan Akper/DIII Keperawatan) Program akademik ditempuh dalam 3 semester dan Program profesi ditempuh dalam 2 semester.
2. Jumlah Kredit
 - Program Sarjana Keperawatan (Reguler) : 146 sks
 - Program Sarjana Keperawatan (Alih Jenis) : 63 sks
 - Program Profesi Ners : 36 sks

Jumlah total sks yang harus ditempuh program Reguler 182 sks
 Jumlah total sks yang harus ditempuh program Alih Jenis 99 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Dinyatakan lulus SMA/MA, lulus ujian masuk dan tes kesehatan berdasarkan standar yang ditetapkan PPMB UNAIR (detil lebih lanjut dapat diakses di <http://ppmb.unair.ac.id/id/>).

SNMPTN (35%) Jenis Assesment

- Nilai rapor semester 1-5 untuk SMA/MA
- Nilai rapor semester 1-7 untuk SMK/MAK
- Portofolio akademik

SBMPTN (35%) Jenis Assesment:

- Ujian tertulis dan/atau Keterampilan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia

Mandiri (30%) Jenis Assesment:

Nilai diambil dari **SBMPTN**, tidak perlu ujian tulis di unair

- Tes Potensi Akademik (tes kemampuan verbal, numeric dan penalaran)

- Tes Prestasi Akademik (tes kemampuan sesuai program yang dipilih)

Tanggal Dimulainya Kegiatan Akademik
 Tahun akademik : September-Juni
 Awal Semester Gasal : Agustus
 Awal Semester Genap : Februari

Struktur Kurikulum, Strategi pembelajaran, Metode penilaian

Struktur Kurikulum

- Kurikulum disusun berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) atau IQF (Indonesia Qualification Network).
- Sistem manajemen dilaksanakan terintegrasi mengikuti *Airlangga Integrated Management System* (AIMS) yang mengacu pada standar internasional ISO 9001:2008, IWA2:2007 dan MBNQA.
- Kurikulum PSPN FKp UNAIR mengacu pada Kurikulum Inti Pendidikan Ners Indonesia tahun 2010 yang dirilis oleh AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia).
- Struktur kurikulum Tahap Akademik program Reguler:
 - Semester I : 18 sks
 - Semester II : 19 sks
 - Semester III : 20 sks
 - Semester IV : 20 sks
 - Semester V : 20 sks
 - Semester VI : 20 sks
 - Semester VII : 21 sks
 - Semester VIII : 8 sks
- Struktur kurikulum Tahap Akademik program Alih Jenis:
 - Semester I : 22 sks
 - Semester II : 23 sks
 - Semester III : 18 sks
- Struktur kurikulum Tahap Profesi:
 - Semester I : 20 sks
 - Semester II : 16 sks

Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran berbasis pada *Student Centered Learning* (SCL) dilakukan melalui kegiatan :

- Diskusi dan simulasi di kelas;
- Praktik laboratorium;
- E-learning;
- Studi kasus;
- Tugas presentasi;
- Praktik di klinik;
- Praktik di komunitas;
- Riset;
- *Project based learning*;
- Seminar;
- *Bed-side teaching*; dan
- *Roleplay*

Metode penilaian

Metode penilaian yang digunakan antara lain:

- UTS
- UAS
- Ujian praktikum
- Tugas individu
- Tugas kelompok

- Presentasi
- OSCE

Standar Biaya e.g. per Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP) biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi Program Studi disahkan/direvisi

- Surat Keputusan dari Dirjen Dikti No : 122/Dikti/Kep/1999, tanggal 7 April 1999 untuk menyelenggarakan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan (Program Pendidikan Ners).
- Pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan SK Rektor nomor 5404/J03/OT/2008 ditetapkan bahwa PSIK FK Unair berubah status menjadi Fakultas Keperawatan
- Pada tanggal 28 Juni 2014 berdasarkan SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 9626/UN3/KR/2013 nama Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) mengalami perubahan menjadi Program Studi Pendidikan Ners
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga No 898/UN3/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga, mengubah nama prodi menjadi Program Studi Keperawatan untuk level akademik dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners untuk level profesi



FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN





PROGRAM STUDI AKUAKULTUR (S1)

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	1. BAN-PT : Predikat A 2. Tersertifikasi AUN (Asean University Network)
Full-time	Penuh waktu
Nama gelar	S.Pi. (Sarjana Perikanan)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Pengetahuan (P) <ol style="list-style-type: none">1. Mampu menggunakan konsep <i>fish farming technology</i> dalam akuakultur.2. Mampu mengaplikasikan teknologi pembenihan ikan dalam akuakultur.3. Mampu memanfaatkan teknologi pembesaran ikan dalam akuakultur.4. Mampu mengimplementasikan teknologi pakan dan nutrisi ikan dalam akuakultur.5. Mampu merekomendasi pengelolaan kualitas air untuk budidaya dengan teknologi.6. Mampu menganalisis hama dan penyakit ikan sebagai problema dalam akuakultur.7. Mampu mengevaluasi permasalahan penyakit ikan dan kesehatan lingkungan akuatik dalam akuakultur.8. Mampu mengaplikasikan wirausaha di bidang akuakultur.9. Mampu mengambil keputusan berdasarkan logika dan analisa di bidang akuakultur.10. Mampu mengonsepan teknologi akuakultur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Keterampilan Khusus (KK) <ol style="list-style-type: none">1. Mampu menguasai ilmu perikanan dan kelautan.2. Mampu menginterpretasikan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan.3. Mampu menunjukkan potensi pendukung pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bisa dilihat pada Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh	8 semester, 144 sks
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll	Persyaratan Calon Mahasiswa Baru <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan Umum<ol style="list-style-type: none">a. Lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara dan memiliki ijazah/sekurang-kurangnya Kartu Unas/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi lulusan tahun berjalanb. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran pembelajaran2. Persyaratan Khusus Tidak buta warna parsial dan total

Mekanisme Seleksi
SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Agustus 2018

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Struktur Kurikulum
Program Studi (S1) Akuakultur mempunyai *):
Total mata kuliah 55 mata kuliah
Total beban studi 144 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 142 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks
Jumlah beban studi Kuliah 106 sks (73,61%)
Jumlah beban studi Praktikum 38 sks (26,4%)

Strategi pembelajaran yang digunakan :

1. Ceramah,
2. *Small Group Discussion*,
3. *Role Play and Simulation*,
4. *Discovery Learning*
5. *Self Direct Learning*
6. *Comparative Learning*
7. *Contextual Learning*
8. *Problem Based Learning*
9. *Project Based Learning*

Media pembelajaran yang digunakan antara lain :

LCD, Whiteboard, *e-learning*, Video, Animasi, Laboratorium dalam dan luar ruang.

Metode penilaian

Nilai akhir ditentukan berdasarkan Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) yang dinilai dengan menggunakan skala Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

3 Agustus 2018

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di website : <http://fpk.unair.ac.id>
Program Studi (S1) Akuakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (S1)

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Belum Terakreditasi (Proses pengajuan akreditasi)
Full-time	Penuh waktu
Nama gelar	S.Pi. (Sarjana Perikanan)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Pengetahuan (P) <ol style="list-style-type: none">1. Mampu menguasai kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan khususnya dalam teknologi industri hasil perikanan2. Mampu mengambil keputusan dalam bidang perikanan dan kelautan berdasarkan logika dan analisis3. Mampu mengidentifikasi potensi yang mendukung pengembangan industri hasil perikanan dan kelautan4. Mampu menguasai konsep ilmu perikanan dan kelautan5. Mampu menguasai konsep teoritis industri hasil perikanan dan kelautan Keterampilan Khusus (KK) <ol style="list-style-type: none">1. Mampu memanfaatkan teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan2. Mampu memanfaatkan sumber pangan fungsional hasil perikanan dan kelautan3. Mampu memanfaatkan sumber nutraceutical hasil perikanan dan kelautan4. Mampu mengaplikasikan prinsip kualitas dan keamanan produk olahan hasil perikanan dan kelautan5. Mampu menentukan keamanan produk olahan hasil perikanan dan kelautan6. Mampu mengaplikasikan manajemen industri hasil perikanan dan kelautan Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bisa dilihat pada Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh	8 semester, 146 sks
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll	Persyaratan Calon Mahasiswa Baru <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan Umum<ol style="list-style-type: none">a. Lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara dan memiliki ijazah/sekurang-kurangnya Kartu Unas/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi lulusan tahun berjalanb. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran pembelajaran2. Persyaratan Khusus Tidak buta warna parsial dan total

Mekanisme Seleksi

SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Agustus 2018

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Struktur Kurikulum

Program Studi (S1) Teknologi Industri Hasil Perikanan (THP) mempunyai *):

Total mata kuliah 58 mata kuliah

Total beban studi 146 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 142 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks

Jumlah beban studi Kuliah 109 sks (74,66%)

Jumlah beban studi Praktikum 37 sks (25,34%)

Strategi pembelajaran yang digunakan :

1. Ceramah,
2. *Small Group Discussion*,
3. *Role Play and Simulation*,
4. *Discovery Learning*
5. *Self Direct Learning*
6. *Comparative Learning*
7. *Contextual Learning*
8. *Problem Based Learning*
9. *Project Based Learning*

Media pembelajaran yang digunakan antara lain :

LCD, Whiteboard, *e-learning*, Video, Animasi, Laboratorium dalam dan luar ruang.

Metode penilaian

Nilai akhir ditentukan berdasarkan Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) yang dinilai dengan menggunakan skala Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di website : <http://fpk.unair.ac.id>
Program Studi (S1) Teknologi Hasil Perikanan (THP) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga

FAKULTAS VOKASI





PROGRAM STUDI D4 FISIOTERAPI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAMPT-Kes	Belum Terakreditasi – LAMPT-Kes
Pembelajaran Penuh Waktu	Pembelajaran Penuh Waktu 8 Semester
Nama Gelar	S.Tr.Kes (Sarjana Terapan Kesehatan)
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>Sikap</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;11. Mampu bersikap etis dan peka budaya dalam pemberian pelayanan fisioterapi12. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan khususnya pelayanan fisioterapi yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya13. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.14. Mampu bersikap dalam tanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hokum/ peraturan perundangan <p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai pengetahuan tentang konsep dasar, prinsip, dan teori yang meliputi anatomi, fisiologi, patologi, patofisiologi biomekanika , yang berkaitan dengan kesehatan manusia dalam lingkup gerak dan fungsi;2. Mempunyai pengetahuan konsep teoritis tentang sistem pelayanan kesehatan nasional pada umumnya dan khususnya berkaitan dengan fungsi gerak manusia secara mendalam serta mampu memformulasikan usulan prioritas penyelesaian masalah kesehatan;3. Menguasai prinsip, teknis, dan prosedur praktik fisioterapi yang meliputi fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi integumen, fisioterapi neuromuskular,

fisioterapi kardiovaskuler pulmonal, fisioterapi tumbuh kembang dan reproduksi, fisioterapi olahraga dan keselamatan kerja dan ilmu gerak sepanjang rentang kehidupan menggunakan teknik fisioterapeutik dan ilmu gerak manusia (*human movement sciences*) yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok;

4. Mempunyai pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit pada level primer, sekunder, dan tertier untuk mencegah terjadinya keterbatasan fungsi, disabilitas/ kecacatan akibat gangguan gerak manusia;
5. Mempunyai pengetahuan tentang prinsip dan konsep tentang praktik fisioterapi berbasis bukti (*evidence based practice*);
6. Menguasai pengetahuan tentang teori dan teknik komunikasi terapeutik;
7. Menguasai konsep dan prinsip manajemen dalam pengelolaan fisioterapi secara umum;
8. Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi pelayanan kesehatan dan fisioterapi ;
9. Menguasai prinsip, teknik, dan prosedur K3, hak dan perlindungan kerja fisioterapi;
10. Menguasai konsep umum, prinsip, pengetahuan teknik operasional tentang fisioterapi pada kasus geriatrik berbasis masyarakat (Penciri Prodi)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang bersangkutan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Mampu menyusun hasil kajiannya tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifik desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawaab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
10. Mampu menyelesaikan pekerjaan beringkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
11. Mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;

12. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.

Keterampilan Khusus

1. Mampu **menyelesaikan masalah** gerak dan fungsi pada praktik fisioterapi yang meliputi asesmen, menentukan diagnosis fisioterapi dan membuat rencana tindakan fisioterapi, melalui analisis data serta penerapan prinsip pelayanan fisioterapi sesuai Standar Pelayanan Fisioterapi dan *International Classification Functioning, Disability and Health (ICF)*;
2. Mampu **menetapkan dan melaksanakan** prosedur praktik fisioterapi dan atau modifikasinya secara sistematis dengan menggunakan prinsip, teknis, dan prosedur pelaksanaan praktik meliputi fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi integumen, fisioterapi neuromuskuler, fisioterapi kardiovaskuler pulmonal, fisioterapi tumbuh kembang dan reproduksi serta fisioterapi olahraga dan keselamatan kerja sepanjang rentang kehidupan;
3. Mampu **melakukan supervisi dan evaluasi** yang meliputi hasil praktik fisioterapi, identifikasi faktor resiko, melalui analisis masalah gerak dan fungsi;
4. Mampu melakukan kegiatan promotif dan preventif pada masalah gerak dan fungsi dengan cara memberikan penyuluhan dan promosi kesehatan menggunakan teknologi tepat guna;
5. Mampu bekerja dan berkomunikasi dengan efektif baik verbal maupun tertulis mengenai tindakan fisioterapi secara menyeluruh, akurat dan sah dalam tim;
6. Mampu mengikuti perkembangan profesi fisioterapi baik di dalam dan di luar negeri atau pun melakukan pembelajaran berkelanjutan (*Continue Profesional Development*);
7. Mampu melakukan pencegahan dan penularan infeksi sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB);
8. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (*basic life support/BLS*) pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya;
9. Mampu melakukan komunikasi terapeutik kepada klien dan/atau keluarga/pendamping tentang tindakan fisioterapi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
10. Mampu melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja sesuai dengan standar prosedur K3;
11. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian terapan yang berhubungan dengan studi kasus dan tindakan fisioterapi sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian;
12. Mampu melakukan tindakan fisioterapi dengan teknik yang tepat kepada individu, keluarga dan kelompok dengan menjamin keselamatan pasien sesuai dengan prosedur operasional baku (POB) dan standar pelayanan fisioterapi serta tindakan pelengkap berupa senam untuk kasus geriatri (Penciri Prodi)

**Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) dapat dilihat pada lampiran PERMENRISTEKDIKTI No.44 tahun 2015.*

4 (empat) tahun; 148 sks

Lama Studi dan Jumlah kredit yang diperoleh

Persyaratan Calon Mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Rekrutmen mahasiswa baru dilakukan secara terpadu dengan penerimaan mahasiswa baru Program Diploma UNAIR secara keseluruhan melalui jalur Mandiri.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan:

1. Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR.
2. Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP) yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR.
3. Seleksi calon mahasiswa dilakukan setiap semester (gasal) dengan mempertimbangkan daya tampung program studi.

Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara *online* lewat

www.ppmb.unair.ac.id.

Tanggal Dimulainya kegiatan akademik

Agustus 2018

Struktur Kurikulum, Strategi, Pembelajaran, Metode Penilaian, dll

- Prodi D4 Fisioterapi mempunyai total 89 mata kuliah

- Total Beban Studi Lulus Prodi : 149 sks
 - Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 149 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia 70 sks

*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

Struktur kurikulum:

No	Mata Ajar		Beban Studi Pada Kegiatan				
	Kode	Nama	Kuliah	Durasi	Praktikum	Durasi	Jumlah
Semester 1							
1		Agama Islam	2	100	0	0	2
		Agama Kristen Protestan					
		Agama Katolik					
		Agama Hindu					
		Agama Budha					
		Agama Khonghucu					
2		Dasar Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	50	0	0	1
3		Bahasa Indonesia	2	100	0	0	2
4		Pancasila	2	100	0	0	2
5		Kewarganegaraan	2	100	0	0	2
6		Anatomi Muskuloskeletal	2	100	0	0	2
7		Fisiologi Dasar	1	50	0	0	1

8		Fisiologi Dasar (P)	0	0	1	170	1
9		Bahasa Inggris	2	100	0	0	2
10		Fisika Dasar fisioterapi	2	100	0	0	2
11		Etika Profesi Fisioterapi & Hukum Kesehatan	2	100	0	0	2
12		Komunikasi Fisioterapi	1	50	0	0	1
13		Komunikasi Fisioterapi (P)	0	0	1	170	1
Jumlah Beban Studi pada Semester 1			19	950 mnt 15,8 jam	2	340mnt 5,6 jam	21
Semester 2							
14		Ide Kreatif dan Kewirausahaan	2	100	0	0	2
15		Biomekanik Dasar	2	100	0	0	2
16		Fisiologi Latihan	1	50	0	0	1
17		Fisiologi Latihan (P)	0	0	1	170	1
18		Anatomi Organ	2	100	0	0	2
19		Psikologi Kesehatan	2	100	0	0	2
20		Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi Dasar	1	50	0	0	1
21		Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi Dasar (P)	0	0	1	170	1
22		Promosi Kesehatan	1	50	0	0	1
23		Promosi Kesehatan (P)	0	0	1	170	1
24		Patologi Umum	2	100	0	0	2
25		Terapi Aktino	1	50	0	0	1
26		Terapi Aktino (P)	0	0	2	340	2
27		Terapi Latihan Dasar	1	50	0	0	1
28		Terapi Latihan	0	0	2	340	2

		Dasar (P)					
Jumlah Beban Studi pada Semester 2			15	750 mnt 12,5 jam	7	1190 mnt 19,83 jam	22
Semester 3							
29		Patologi Fsioterapi	3	150	0	0	3
30		Biomekanik Fisioterapi	2	100	0	0	2
31		Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi	1	50	0	0	1
32		Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi(P)	0	0	2	340	2
33		Terapi Latihan	1	50	0		1
34		Terapi Latihan (P)	0	0	2	340	2
35		Massase + Traksi	1	50	0	0	1
36		Massase + Traksi (P)	0	0	1	170	1
37		Terapi Manipulasi Dasar	0	0	2	340	2
38		Aktifitas Fungsional	1	50	0	0	1
39		Aktifitas Fungsional (P)	0	0	1	170	1
40		Terapi Elektro	1	50	0	0	1
41		Terapi Elektro (P)	0	0	2	340	2
Jumlah Beban Studi pada Semester 3			10	500 mnt 8,3jam	10	1700 mnt 28,3 jam	20
Semester 4							
42		Tram-fis	0	0	2	340	2
43		Bahasa Inggris Profesi	2	100	0	0	2
44		Fisioterapi Neuromuskuler dan Perilaku Dasar	1	50	0	0	1
45		Fisioterapi Neuromuskuler dan Perilaku	0	0	2	340	2

		Dasar (P)					
46		Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal Dasar	1	50	0	0	1
47		Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal Dasar (P)	0	0	2	340	2
48		Fisioterapi Integumen	1	50	0	0	1
49		Fisioterapi Muskuloskeletal dan Geriatri Dasar	1	50	0	0	1
50		Fisioterapi Muskuloskeletal dan Geriatri Dasar (P)	0	0	3	510	3
51		Fisioterapi Tumbuh Kembang & Reproduksi Dasar	1	50	0	0	1
52		Fisioterapi Tumbuh Kembang & Reproduksi Dasar (P)	0	0	2	340	2
53		Fisioterapi Olah Raga Dasar	1	50	0	0	1
Jumlah Beban Studi pada Semester 4			8	400 mnt 6,6 jam	11	1870 mnt 31,16 jam	19
Semester 5							
54		Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	50	0	0	1
55		Keselamatan Kerja dan Klien	1	50	0	0	1
56		Keselamatan Kerja dan Klien (P)	0	0	1	170	1
57		Manajemen Pelayanan & Kewirausahaan Fisioterapi	1	50	0	0	1
58		Manajemen Pelayanan &	0	0	1	170	1

		Kewirausahaan Fisioterapi (P)					
59		Fisioterapi Neuromuskuler dan Perilaku (P)	0	0	1	170	1
60		Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal (P)	0	0	1	170	1
61		Fisioterapi Muskuloskeletal dan Geriatri (P)	0	0	1	170	1
62		Fisioterapi Tumbuh Kembang & Reproduksi (P)	0	0	1	170	1
63		Fisioterapi Olah Raga (P)	0	0	2	340	2
64		PKL I	0	0	4	680	4
Jumlah Beban Studi pada Semester 5			3	150 mnt 2,5jam	12	2040 mnt 34 jam	15
Semester 6							
65		Farmakologi Fisioterapi	2	100	0	0	2
66		Filsafat Ilmu	2	100	0	0	2
67		Agama II	1	50	0	0	1
68		Fisioterapi Muskuloskeletal dan Geriatri Lanjut	1	50	0	0	1
69		Fisioterapi Muskuloskeletal dan geriatri Lanjut (P)	0	0	2	340	2
70		Fisioterapi Kardiovaskular Pulmonal Lanjut	1	50	0	0	1
71		Fisioterapi Kardiovaskular Pulmonal Lanjut (P)	0	0	1	170	1
72		Fisioterapi Tumbuh Kembang dan Reproduksi Lanjut	1	50	0	0	1

73		Fisioterapi Tumbuh Kembang dan Reproduksi Lanjut (P)	0	0	1	170	1
74		Fisioterapi Neuromuskular dan Perilaku Lanjut	1	50	0	0	1
75		Fisioterapi Neuromuskular dan Perilaku Lanjut (P)	0	0	1	170	1
76		Terapi manual (P)	0	0	2	340	2
77		Metodologi penelitian dan Statistik (K)	2	100	0	0	2
78		KKN	0	0	3	510	3
79		Teknologi Fisioterapi	1	50	0	0	1
80		Evidence-Based Practice	1	50	0	0	1
Jumlah Beban Studi pada Semester 6			13	650mnt 10 jam	10	1700mnt 28,3jam	23
Semester 7							
80		FT Komunitas	1	50	0	0	1
81		FT Komunitas (P)	0	0	1	170	1
82		FT Kegawatdaruratan	1	50	0	0	1
83		HidroTerapi	1	50	0	0	1
84		Hidroterapi (P)	0	0	1	170	1
85		Fisioterapi Paska Cedera Olahraga	1	50	0	0	1
86		Fisioterapi Paska Cedera Olahraga (P)	0	0	1	170	1
87		PKL II	0	0	8	1360	8
Jumlah Beban Studi pada Semester 7			4	200 mnt 3,3 jam	11	1870 mnt 31,2 jam	15

Semester 8							
88		Kerja Praktek	0	0	10	1700	10
89		Skripsi	0	0	4	680	4
Jumlah Beban Studi pada Semester 8			0	0	14	2380mnt 39,6 jam	14
Total Seluruhnya			72	3500mnt = 58,3 jamx 14 mgg = 816,2 jam	77	13260mnt = 221 jamx 14 mgg = 3094 jam	149

Strategi Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, simulasi praktik

Metode penelitian: Tugas, Kuis, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standart biaya e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi program studi
disahkan

PROGRAM STUDI D4 PENGOBAT TRADISIONAL (*TRADITIONAL MEDICINE THERAPIST*)

Status Akreditasi & Badan Akreditasi	- Status Akreditasi : Belum Terakreditasi - Badan Akreditasi : LAM-PT Kes
Pembelajaran Penuh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	S. Tr. Kes (Sarjana Terapan Kesehatan)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sikap : <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;11. Mampu berkomunikasi, bekerja mandiri maupun kelompok, menerapkan kode etik Pengobat Tradisional dan menunjukkan sikap profesionalisme serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan;12. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri13. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;14. Mampu melaksanakan pengobatan tradisional dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Profesi Pengobat Tradisional Indonesia; dan15. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat pasien, menghormati hak pasien untuk memilih dan menentukan sendiri jenis pengobatan tradisional yang diberikan, serta bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya. Pengetahuan: <ol style="list-style-type: none">1. Konsep teoritis secara umum Anatomi dan fisiologi tubuh manusia; Biofisika; Botani; Biokimia; Patobiologi; Farmakologi; Farmakognosi serta Gizi makro dan mikro.2. Konsep teoritis secara mendalam, prinsip, dan memahami teknik dasar diagnosa tradisional akupunktur, pijat, herbal dan gizi.3. Konsep, prinsip, teknik serta prosedur operasional lengkap akupunktur dan pijat.4. Konsep mendalam, prinsip, serta teknik penerapan herbal dan gizi berdasarkan teori tradisional

5. Konsep umum, prinsip, dan teknik penggunaan peralatan terapi di bidang Pengobatan Tradisional.
6. Prinsip penjaminan mutu pelaksanaan Pengobatan Tradisional
7. Konsep teoritis pelaksanaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pengobatan tradisional.
8. Konsep umum, prinsip, teknik pengolahan data dan dokumen.
9. Metode komunikasi efektif dalam pelayanan pengobatan tradisional.
10. Konsep umum dan prinsip tentang Kode Etik Profesi Pengobat Tradisional
11. Pengetahuan faktual aspek hukum di bidang Pengobatan Tradisional

Keterampilan Khusus

1. Mampu **melakukan** penatalaksanaan Pengobatan Tradisional kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, serta kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien (patient safety), sesuai standar penatalaksanaan Pengobatan Tradisional.
2. Mampu **mengumpulkan** informasi melalui 4 metode pemeriksaan yang meliputi: pengamatan, pendengaran-penciuman, perabaan dan anamnesa sesuai standar pelayanan pengobat tradisional.
3. Mampu **mencatat dan menyajikan** informasi terkait penatalaksanaan Pengobatan Tradisional sesuai standar pembuatan rekam medis.
4. Mampu **menganalisa informasi** dan **mendiagnosa** sesuai standar pelayanan pengobatan tradisional.
5. Mampu **memilih, dan menjelaskan** jenis kebutuhan pengobatan tradisional komplementer (akupunktur, herbal, pijat dan nutrisi) yang diperlukan penderita sesuai standar pelayanan pengobatan tradisional.
6. Mampu **melakukan** tatalaksana terapi akupunktur pada titik akupunktur tubuh yang sesuai standar WHO dengan menggunakan teknik penusukan dan perangsangan tradisional dalam menterapi pasien.
7. Mampu **melakukan** tatalaksana pijat tradisional dalam menterapi pasien.
8. Mampu **membuat** obat herbal dalam bentuk jamu untuk digunakan dalam pengobatan.
9. Mampu **melakukan** budidaya tanaman obat sebagai bahan pembuatan obat herbal berbentuk jamu.
10. Mampu **membuat** makanan tradisional sesuai prinsip pengolahan gizi untuk digunakan dalam terapi.
11. Mampu **merencanakan dan melakukan** usaha promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif pada penderita sesuai standar pelayanan pengobat tradisional.
12. Mampu **membangun** komunikasi efektif dengan pasien, dokter, pengobat tradisional, maupun pimpinan serta informasi yang akurat mengenai metode dan persiapan pengobatan tradisional kepada pasien dan/atau keluarga/pendamping/penasehat tentang rencana pengobatan tradisional yang menjadi tanggungjawabnya.
13. Mampu **menjelaskan** gejala penyakit secara tradisional komplementer berdasarkan kaidah tradisional biomedis dan biokultural kepada pasien dan/atau keluarga/pendamping/penasehat.
14. Mampu **menunjukkan** kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support workers) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya.
15. Mampu **melakukan** desinfeksi, sterilisasi sederhana dan upaya pencegahan penularan infeksi sesuai dengan SOP.
16. Mampu **melakukan** penyuluhan dan promosi kesehatan (komunikasi edukasi kesehatan) berkenaan dengan Pengobatan Tradisional kepada masyarakat.
17. Mampu **menggunakan** aplikasi sistem manajemen berbasis teknologi informasi untuk menyimpan, mengolah dan mengamankan data pasien di lingkup kerja.

18. Mampu **mengelola (managing)** pelayanan pengobatan tradisional komplementer meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pimpinan di lingkungan kerja sesuai dengan standar Pengobatan Tradisional.
19. Mampu **membuat** rencana kewirausahaan baik di dalam maupun di luar bidang pengobatan tradisional.
20. Mampu **melakukan** penelitian di bidang Pengobatan Tradisional pada tatanan klinik atau komunitas dengan melibatkan kelompok atau unit kerja terkait.

Keterampilan Umum:

1. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dalam Pengobatan Tradisional
2. Mampu merencanakan, melakukan, menyelesaikan/memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; serta melaporkan metode Pengobatan Tradisional secara ilmiah
3. Mampu menggunakan teori/konsep Pengobatan Tradisional untuk mendeskripsikan gejala penyakit
4. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
6. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

- Lama Studi : 4 tahun / 8 semester
- Jumlah kredit : 154 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi

- Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
- Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK
- Lulus Tes tulis.
- Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai kompetensi program studi yang dipilih.
- Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga.

Mekanisme Seleksi :

Seleksi Mandiri Program Diploma Universitas Airlangga

Tanggal dimulainya Kegiatan Akademik

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran

Prodi D-IV Battrra mempunyai total 80 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi 154 sks

- Jumlah beban studi kuliah 72 sks
- Jumlah beban studi praktikum 82 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum program studi/website fakultas vokasi www.vokasi.unair.ac.id

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa :

- Kuliah, Diskusi, Presentasi.

- Praktikum/Praktek
- Praktek Kerja Lapangan/ Magang

Media yang digunakan antara lain : LCD, Boneka Phantom, Skill Lab.

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, dengan menggunakan Skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.

Standar Biaya

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi Program
Studi disahkan

**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN
(RADIOLOGIC IMAGING TECHNOLOGY)**

Status Akreditasi & Badan Akreditasi	- Status Akreditasi : C (proses re akreditasi) - Badan Akreditasi : LAM-PT Kes
Pembelajaran Penuh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	S. Tr. Kes (Sarjana Terapan Kesehatan)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Penguasaan Pengetahuan <ol style="list-style-type: none">1. konsep teoritis fisika dan matematika radiologi secara umum ;2. konsep teoretis ilmu kesehatan secara umum minimal meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. kesehatan masyarakat,b. psikologi pasien,c. pencegahan penularan infeksi,d. tindakan septik dan non aseptik,e. promosi kesehatan ;3. konsep teoritis secara mendalam meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. anatomi dan fisiologi tubuh manusia,b. anatomi imejing,c. radiobiologi,d. patologi,e. fisika radiasi,f. instrumentasi imejingg. bahasa inggris ;4. konsep umum, prinsip dan pengetahuan operasional lengkap meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. teknik radiografi konvensional,b. teknik radiografi alat <i>Computed Tomography (CT)</i>, <i>MRI</i>, <i>Ultrasound</i>, Kedokteran Nuklir, dan Radiologi Intervensic. teknik pemrosesan citra radiograf,d. <i>quality assurance and quality control</i>,e. proteksi radiasi,f. keselamatan pasien,g. komputer,h. manajemen pelayanan radiologi,i. pemberian obat, bahan kontras dan alat bantu,j. sistem informasi medis,k. komunikasi efektif dalam pelaksanaan pelayanan radiologi ;5. konsep umum dan prinsip mengenai Kode Etik profesi Radiografer dan Standar profesi Radiografer ;6. prinsip dan tatakerja laboratorium radiologi serta pelaksanaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L);7. pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang radiologi;8. pengetahuan faktual hukum di bidang radiologi, meliputi: prinsip-prinsip otonomi, malpraktek, dan etik yang terkait pelayanan radiologi;9. konsep umum, prinsip dan metode penelitian; Keterampilan Khusus <ol style="list-style-type: none">1. Mampu menyelesaikan masalah pada pelaksanaan pemeriksaan radiografi pencitraan, meliputi prosedur, proses, sistem pencitraan, proteksi radiasi, melalui analisis data dan penerapan prinsip radiografi pencitraan sesuai standar dan kewenangannya dengan memperhatikan keselamatan pasien, petugas, dan lingkungan;

2. Mampu **melaksanakan dan mengevaluasi** prosedur persiapan pemeriksaan radiologi yang meliputi persiapan pasien, alat bantu, ruangan pemeriksaan, dan pemindahan pasien ke dan dari ruangan radiologi sesuai dengan kondisi fisik, psikologi dan usia sesuai dengan standar profesi radiografer yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
3. Mampu **melakukan** pemeriksaan pencitraan radiografi sesuai permintaan dokter dengan memperhatikan kondisi medis, psikologi dan usia yang menjamin keselamatan pasien dan petugas terhadap paparan radiasi berdasarkan standar profesi radiografer yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, meliputi :
 - a. Pemeriksaan menggunakan pesawat sinar X dengan memperhatikan faktor eksposi, posisi tabung, posisi dan proyeksi pemeriksaan, obyek yang akan diekspose, alat bantu dan bahan kontras,
 - b. Pemeriksaan menggunakan alat *computed tomography* (CT) dengan memperhatikan faktor posisi, area yang di-scan (*areascanning*), protokol, parameter, faktor eksposi, alat bantu dan bahan kontras,
 - c. Pemeriksaan menggunakan Alat *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) dengan memperhatikan faktor posisi, area yang di-scan (*areascanning*), sekuens, akuisisi data, parameter, alat bantu dan bahan kontras,
 - d. Pemeriksaan menggunakan alat *Ultrasound* dengan memperhatikan faktor transduser, frekuensi, posisi pada organ hati, empedu, ginjal, pankreas, limpa, aorta abdominalis, pelvis, aorta abdominalis, vena cava inferior, pelvis, organ reproduksi, appendik, payudara, dan kelenjar thyroid;
 - e. Pemeriksaan Radiologi Intervensi (*Interventional Radiology*) dengan memperhatikan faktor posisi, area yang di-scan (*areascanning*), faktor eksposi, akuisisi data, parameter, alat bantu dan bahan kontras.
 - f. Pemeriksaan radiografi Kedokteran Nuklir dengan memperhatikan radiofarmaka, area yang di-scan (*areascanning*), energi radioisotope yang digunakan, waktu paruh, akuisisi data, parameter, dan alat bantu.
4. Mampu memberikan masukan untuk metode pemeriksaan radiografi yang tepat berdasarkan analisis kesesuaian klinis, hasil citra, dan keselamatan pasien ;
5. Mampu **meningkatkan kinerja atau mutu** pemrosesan citra radiografi dengan cara konvensional, radiografi komputer (*computerized radiography*) maupun radiografi digital (*digital radiography*) melalui pengujian dan analisis berdasarkan standar profesi radiografer yang ditetapkan Kementerian Kesehatan ;
6. Mampu **mengolah, menyajikan dan menganalisis** rekonstruksi citra (*image reconstruction*) radiograf dari alat CT dan MRI sesuai dengan indikasi klinis pasien;
7. Mampu menerapkan **sistem penjaminan mutu dan pengendalian mutu** (*quality assurance and quality control*) terhadap hasil citra dan alat radiologi yang digunakan sesuai dengan standar penjaminan mutu dan standar profesi radiografer yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;
8. Mampu **mengelola** pelayanan radiologi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan radiologi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;
9. Mampu **membangun** komunikasi efektif dengan pasien, rekan sejawat (dokter, sesama radiografer, dan tenaga medis lain) serta menyampaikan informasi yang akurat mengenai teknik dan persiapan pemeriksaan radiologi kepada pasien dan/atau keluarga/pendamping/penasehat tentang rencana pemeriksaan radiologi yang menjadi tanggung jawabnya ;
10. Mampu menerapkan teknologi mutakhir yang relevan dalam melaksanakan tugasnya sebagai radiografer;
11. Mampu **menerapkan** sistem informasi medis berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

	<ul style="list-style-type: none"> 12. Mampu melakukan penanganan bahan dan alat steril maupun non steril untuk pelayanan radiologi berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan Kementerian Kesehatan ; 13. Mampu melaksanakan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dilingkungan kerja sesuai dengan standar prosedur K3 ; 14. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian terapan di bidang teknologi radiologi pencitraan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian;
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	<ul style="list-style-type: none"> - Lama Studi : 4 tahun / 8 semester - Jumlah kredit : 150 sks
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi	<p>Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing - Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK atau yang setara 2 tahun terakhir sebelum tahun pendaftaran - Lulus Tes tulis. - Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai kompetensi program studi yang dipilih. - Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga. - Tinggi badan untuk laki-laki 160 cm, Tinggi badan untuk perempuan 155 cm <p>Mekanisme Seleksi : Seleksi Mandiri Program Diploma Universitas Airlangga</p>
Tanggal dimulainya Kegiatan Akademik	Perkuliahan semester gasal dimulai pada bulan agustus, semester genap dimulai bulan februari.
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, dan Metode Penilaian	<p>Prodi D-IV Radiologi mempunyai total 80 mata kuliah dengan sistem paket (semua mata kuliah wajib).</p> <p>Total beban studi lulus prodi 150 sks</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah beban studi kuliah 70 sks - Jumlah beban studi tutorial 10 sks - Jumlah beban studi praktikum 70 sks <p><i>*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum program studi/website fakultas vokasi www.vokasi.unair.ac.id</i></p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuliah, Diskusi, Presentasi, Seminar, active learning, e-learning - Praktikum/Praktek - Praktek Kerja Lapangan/ Magang <p>Media yang digunakan antara lain : LCD, Boneka Phantom, Skill Lab (X-Ray, Computed/Digital Radiografi, CT-Scan, MRI, CathLab), Rumah Sakit jejaring.</p> <p>Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, dengan menggunakan Skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.</p>
Standar Biaya e.g per tahun/mahasiswa (UKT,UKS, SPP,SOP)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Spesifikasi Program Studi disahkan 	

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya B (BAN- PT)

Fulltime Fulltime

Nama Gelar A.Md.A.Pkt.

Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, mo-ral dan etika
3. Berperan sebagai warganegara yang bang-ga dan cinta tanah air, memiliki nasionalis- me serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa serta turut menjaga perdamai-an dunia
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu ke-hidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber- negara berdasarkan Pancasila
5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta kelompok kerja.
6. Menghargai keanekaragaman budaya, pan-dangan, agama, dan kepercayaan serta pen-dapat atau temuan orisinal orang lain
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara
8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
9. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
11. menginternalisasi etika profesi administra- tif profesional, sehingga dapat menjalan-kan tugas secara profesional, bertanggung jawab, tidak memanfaatkan profesinya un-tuk kepentingan di luar dari lingkup peker-jaannya.

Keterampilan Umum

1. mampu menyelesaikan pekerjaan secara u-mum di bidang keahliannya, dengan mutu dan kuantitas yang dapat diukur dengan standar kompetensi kerja bidang yang ber-sangkutan.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, ber-mutu dan terukur.
3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya dida-sarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
4. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;
5. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan su-pervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
6. mampu melakukan proses evaluasi diri ter-hadap kelompok kerja yang berada di ba-wah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
7. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, serta persyarat-an kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan eva-luasi terhadap pekerjaannya.

8. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
9. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; dan
10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Khusus

1. mampu membuat berbagai jenis surat bis-nis atau dinas secara ringkas, tepat, lengkap, dan menggunakan bahasa yang santun sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis maupun pemerintahan;
2. mampu mengelola dokumen meliputi kegiatan mengumpulkan, mengelompokkan, menyimpan, memelihara dan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) meliputi:
 - 1) arsip dalam bentuk *hardcopy* dan *soft-copy*;
 - 2) surat elektronik dan surat konvensional;
 - 3) informasi bisnis lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber (media cetak, elektronik, internet) sesuai kebutuhan organisasi;
3. mampu mengelola kegiatan pimpinan, meliputi:
 - 1) perjalanan dinas pimpinan yang memuat informasi lengkap dan terkini meliputi perjalanan dinas domestik maupun luar negeri;
 - 2) jadwal kegiatan pimpinan yang memuat informasi lengkap dan terkini baik secara konvensional maupun dengan memanfaatkan teknologi secara efektif;
4. mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan menyediakan berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat secara akurat dan terperinci sesuai dengan jenis rapat/ pertemuan yang dilakukan;
5. mampu menerjemahkan instruksi pimpinan menjadi naskah surat, dokumen, dan bentuk informasi yang lengkap dan akurat;
6. mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam pekerjaan administrasi perkantoran dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan minimal satu bahasa internasional dengan kemampuan pada tingkat menengah;
7. mampu berbicara di depan publik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan untuk menciptakan citra dan reputasi yang baik di masyarakat;
8. mampu memberikan pelayanan terbaik (layanan prima) dengan sikap, perhatian, dan tindakan yang tepat dalam lingkup pekerjaan dan tanggungjawabnya sesuai dengan *Standard Operation Procedure (SOP)*
9. mampu mengelola dan membuat laporan kas kecil (*petty cash*) secara periodik sesuai dengan SOP organisasi;
10. mampu menyusun laporan kegiatan/proyek secara tepat atas permintaan pimpinan;
11. mampu mempersiapkan bahan presentasi dan menyajikannya secara menarik dan berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi;
12. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan:
 - 1) sarana komunikasi (telepon, faksimili, email, dan perangkat lunak komunikasi terkini)
 - 2) peralatan kantor sesuai jenis dan fungsinya untuk menjalankan tugas profesinya
 - 3) program aplikasi berbasis teknologi informasi dengan mengoperasikan program aplikasi komputer seperti perangkat lunak pemroses kata, pengolah angka, pengolah data, pengolah bahan presentasi, desktop publishing, dan pengolah arsip digital

13. mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perkantoran sesuai dengan SOP

Penguasaan Pengetahuan

1. mampu menguasai konsep teoritis administrasi dan manajemen secara umum.
2. mampu menguasai konsep, prinsip dan teknik kegiatan administrasi perkantoran meliputi:
 - 1) manajemen kearsipan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian dokumen.
 - 2) korespondensi serta mampu memformulasikan penerapan secara prosedural di dalam organisasi bisnis maupun pemerintahan.
 - 3) Pelayanan prima dan *public speaking*
3. Mampu menguasai prinsip dan teknik komunikasi yang baik dan efektif baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan minimal 1 bahasa Internasional atau minimal 1 bahasa asing lainnya.
4. Mampu menguasai konsep dan teknik teknologi informasi termutakhir yang menunjang kegiatan administrasi perkantoran dan komunikasi.
5. Mampu menguasai konsep umum kepemimpinan, kehumasan, dasar-dasar perpejangan, dasar-dasar pemasaran perusahaan, dasar-dasar akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia
6. Mampu memahami prinsip-prinsip kepribadian, aplikasi etiket dan etika profesi dalam menjalankan aktivitas kerja di bidang administrasi perkantoran
7. Mampu menguasai pengetahuan faktual tentang:
 - (a) peran lembaga keuangan bank
 - (b) aktivitas ekspor-impor yang berkaitan dengan perusahaan dalam menjalankan bisnis serta alur kerja, dan dokumen yang terlibat
8. Mampu menguasai prinsip dan pengetahuan operasional lengkap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perkantoran;

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh dalam ECTS

3 tahun (110 sks)

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi. E.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll

Jalur D3 Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Agustus

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian dll

Struktur Kurikulum: Kurikulum Prodi D3 Administrasi Perkantoran ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.

Strategi Pembelajaran:

Metode Pembelajaran:

Untuk mencapai tujuan perkuliahan digunakan beberapa metode pembelajaran Untuk membentuk pengetahuan pemahaman akan konsep/teori administrasi dan manajemen maka metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah klasik. Metode pembelajaran studi kasus, seminar, praktikum/simulasi, penugasan lapangan digunakan untuk meningkatkan keterampilan kognitif dan keterampilan praktis mahasiswa. Akhirnya untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kasus/problem dan tugas kelompok.

Media pembelajaran yang digunakan adalah sistem evaluasi, evaluasi pembelajaran sesuai dengan buku panduan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

PROGRAM STUDI D3 PARAMEDIK VETERINER

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAMPT-Kes	Akreditasi "A" oleh BAN-PT SK No. 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015
Pembelajaran Penuh Waktu	Pembelajaran Penuh Waktu
Nama Gelar	Ahli Madya Veteriner (Amd.Vet)
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>Sikap</p> <ol style="list-style-type: none">Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; danMenginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.Mampu berkomunikasi, bekerja mandiri maupun kelompok di bawah penyeliaan Dokter Hewan, menerapkan kode etik Paramedik Veteriner dan menunjukkan sikap profesionalisme serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. <p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none">Mampu mengimplementasikan konsep teoritis secara umum di bidang veteriner dan peternakan yang berlingkup luas yang meliputi: Kesehatan Masyarakat Veteriner, Legislasi Veteriner, Ilmu Penyakit Infeksius /Non Infeksius, Anatomi Hewan, Biokimia Veteriner, Fisiologi Veteriner.Mampu mengimplementasikan konsep teoritis, teknik mengenai metode menangani penyakit zoonotik (<i>emerge</i> dan <i>reemerge diseases</i>) yang meliputi: Epizootik pada hewan besar, Epizootik hewan kecil, Epizootik hewan laboratorium, Epizootik hewan eksotik, unggas, satwa akuatik dan satwa liar, Mikrobiologi VeterinerMampu mengimplementasikan konsep umum, prinsip dan operasional dalam bidang: Reproduksi Veteriner, Manajemen Bedah Veteriner, Patologi Veteriner, Patologi Klinik Veteriner, Farmakologi dan Obat Tradisional, Statistika dasarMampu mengimplementasikan konsep umum, prinsip dan teknik dalam bidang: Teknologi Pakan Hewan, Kewirausahaan, Teknologi reproduksi Hewan, Teknologi Hasil Peternakan, Teknologi laboratorium hewan coba

Keterampilan Umum

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Khusus

- a. Mampu melakukan pelayanan Medik Veteriner yang meliputi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Sistem Kesehatan Hewan (*terrestrial* dan *aquatic*) dan Kesejahteraan Hewan sesuai kode etik paramedik veteriner, dibawah supervisi dokter hewan sesuai undang-undang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Mampu melakukan budidaya hewan yang meliputi: hewan penghasil pangan/ternak, dan hewan kesayangan berazaskan Kesejahteraan Hewan dengan metode konvensional yang sesuai dengan undang-undang peternakan dan kesehatan hewan
- c. Mampu melakukan pemeliharaan satwa liar/konservasi, atau satwa akuatik, atau hewan laboratorium berazaskan Kesejahteraan Hewan;
- d. Mampu melakukan tindakan teknis dalam bidang biomedik, medik reproduksi, produksi ternak, atau karantina hewan (*terrestrial* dan *aquatic*), atau penyuluhan dan promosi kesehatan hewan, atau teknologi limbah ternak dan sanitasi lingkungan, atau farmakologi dan obat tradisional, atau menyiapkan pakan hewan dan atau dietetik klinik sesuai dengan pedoman operasi baku;
- e. Mampu bekerja sebagai teknisi di laboratorium zooteknis (anatomi, atau histologi, atau fisiologi, atau biokimia, atau embriologi, atau reproduksi, atau patologi klinik, atau patologi, atau mikrobiologi, atau parasitologi, atau imunologi, atau farmakologi, atau toksikologi) atau kesmavet, atau bedah veteriner;
- f. Mampu melakukan prosedur biosecurity sesuai dengan program Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dilingkungan kerja sesuai dengan standar prosedur K3.

Lama Studi dan Jumlah kredit yang diperoleh

3 tahun dengan 116 SKS

Persyaratan Calon Mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri	Persyaratan mahasiswa baru bagi program studi dapat dilihat pada situs www.ppmunair.ac.id . Dengan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa secara mandiri yang dilaksanakan oleh universitas
Tanggal Dimulainya kegiatan akademik	Setiap semester ganjil (Bulan Agustus)
Struktur Kurikulum, Strategi, Pembelajaran, Metode Penilaian, dll	<p>Struktur kurikulum: (terlampir)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prodi Paramedik Veteriner mempunyai total 67 mata kuliah ▪ Total Beban Studi Lulus Prodi : 116 sks <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 116 sks ▪ Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks ▪ Jumlah beban studi Kuliah tersedia 116 sks <p>Strategi Pembelajaran: (terlampir)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Tatap Muka (Ceramah) 2. Tutorial (Diskusi) 3. Praktikum (Skill) 4. E-learning 5. Demonstrasi 6. Praktek kerja lapangan <p>Metode penilaian: (terlampir)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Tengah Semester 2. Ujian Akhir Semester 3. Kuis 4. Tugas 5. Softskill
Standart biaya e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal Spesifikasi program studi disahkan	27 Desember 2018

PROGRAM STUDI D3 FISIOTERAPI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAMPT-Kes	B, LAMPT-Kes
Pembelajaran Penuh Waktu	Pembelajaran Penuh Waktu 6 Semester
Nama Gelar	A.Md
Capaian Pembelajaran Lulusan	Sikap <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;11. Menginternalisasi sikap dan perilaku sesuai dengan kode etik fisioterapi;12. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan khususnya pelayanan fisioterapi yang diberikan, serta bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

Pengetahuan

1. Konsep teoritis anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi, patofisiologi yang berhubungan dengan gerak dan fungsi
2. Konsep teoritis fisika dasar yang berhubungan dengan peralatan fisioterapi
3. Konsep umum, prinsip, teknik dan pengetahuan operasional lengkap:
 - a. Pelaksanaan tindakan fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi neuromuskular, dan fisioterapi kardiorespirasi, sepanjang rentang kehidupan menggunakan teknik fisioterapi dan ilmu gerak manusia (*movement sciences*) yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok;
 - b. Pencegahan penularan infeksi sebelum dan setelah tindakan fisioterapi sesuai dengan POB.
 - c. Keselamatan, keamanan dan kesehatan klien, pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar (*basic life support*/BLS pada situasi darurat dan atau bencana;

- d. Dokumentasi dan penyajian laporan tindakan fisioterapi
 - e. Jenis, manfaat, dan prosedur penggunaan peralatan;
4. Konsep umum, prinsip dan teknik tentang :
 - a. Komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan tindakan fisioterapi;
 - b. Sistem pelayanan kesehatan nasional;
 - c. Penyuluhan kesehatan berupa promotif dan preventif yang berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi;
 5. Prinsip-prinsip K3, hak, dan perlindungan kerja fisioterapi;
 6. Pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang fisioterapi dan batasan-batasan kewenangan, prinsip-prinsip otonomi dan malpraktik yang terkait pelayanan fisioterapi;
 7. Pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi dalam menjalankan aktivitas kerja di bidang pelayanan fisioterapi.
 8. Menguasai prinsip dan pengetahuan teknik operasional tentang fisioterapi kardiorespirasi berbasis industri dan masyarakat (Penciri Prodi)

Keterampilan Umum

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri;
4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
5. Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;
6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Khusus

1. Mampu melakukan identifikasi masalah gerak dan fungsi dengan melakukan asesmen meliputi komunikasi awal dengan klien (anamnesis), menterjemahkan keinginan klien, dan pemeriksaan fisioterapi serta menyimpulkan hasil asesmen fisioterapi (diagnosis fisioterapi).
2. Mampu membuat perencanaan tindakan fisioterapi dengan memilih metode tindakan (intervensi) fisioterapi yang sesuai dengan hasil assesmen, berdasarkan Standar Pelayanan Fisioterapi dan *International Classification Functional and disability (ICF)*.
3. Mampu melakukan tindakan fisioterapi dengan teknik yang tepat kepada individu, keluarga dan kelompok dengan menjamin keselamatan pasien sesuai dengan prosedur operasional baku (POB) dan standar pelayanan fisioterapi.

4. Mampu mendokumentasikan, dan menyajikan laporan penanganan fisioterapi secara akurat sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
5. Mampu melakukan komunikasi terapeutik kepada klien dan/atau keluarga/pendamping tentang tindakan fisioterapi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
6. Mengidentifikasi dan melaporkan situasi perubahan yang memperburuk kondisi pasien kepada kepada pihak yang berwenang
7. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (*basic life support/BLS*) pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya
8. Mampu melakukan pencegahan penularan infeksi sebelum dan setelah tindakan fisioterapi sesuai dengan POB
9. Mampu melakukan kegiatan promotif dan preventif kesehatan berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi untuk menurunkan masalah gerak dan fungsi kepada klien.
10. Mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan POB.
11. Mampu melakukan tindakan fisioterapi dengan teknik yang tepat kepada individu, keluarga dan kelompok dengan menjamin keselamatan pasien sesuai dengan prosedur operasional baku (POB) dan standar pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi berbasis industri dan masyarakat (Penciri Prodi).

**Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) dapat dilihat pada lampiran PERMENRISTEKDIKTI No.44 tahun 2015.*

Lama Studi dan Jumlah kredit yang diperoleh

3 (tiga) tahun; 111 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Rekrutmen mahasiswa baru dilakukan secara terpadu dengan penerimaan mahasiswa baru Program Diploma UNAIR secara keseluruhan melalui jalur Mandiri.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan:

1. Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR.
2. Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP) yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR.
3. Seleksi calon mahasiswa dilakukan setiap semester (gasal) dengan mempertimbangkan daya tampung program studi.

Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara online lewat www.ppmb.unair.ac.id.

Tanggal Dimulainya kegiatan akademik

Agustus 2018

Struktur Kurikulum, Strategi, Pembelajaran, Metode Penilaian, dll

- Prodi D3 Fisioterapi mempunyai total 66 mata kuliah
- Total Beban Studi Lulus Prodi : 111 sks
 - Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 111 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia 55 sks

*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

Struktur Kurikulum:

No	Mata Ajar		Beban Studi Pada Kegiatan				
	Kode	Nama	Kuliah	Durasi	Praktikum	Durasi	Jumlah
Semester 1							
1		Agama Islam	2	100	0	0	2
		Agama Kristen Protestan					
		Agama Katolik					
		Agama Hindu					
		Agama Budha					
		Agama Khonghucu					
2		Dasar Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	50	0	0	1
3		Bahasa Indonesia	2	100	0	0	2
4		Pancasila	2	100	0	0	2
5		Kewarganegaraan	2	100	0	0	2
6		Anatomi Muskuloskeletal	2	100	0	0	2
7		Fisiologi Dasar	1	50	0	0	1
8		Fisiologi Dasar (P)	0	0	1	170	1
9		Bahasa Inggris	2	100	0	0	2
10		Fisika Dasar fisioterapi	2	100	0	0	2
11		Etika Profesi Fisioterapi & Hukum Kesehatan	2	100	0	0	2
12		Komunikasi Fisioterapi	1	50	0	0	1
13		Komunikasi Fisioterapi (P)	0	0	1	170	1
Jumlah Beban Studi pada Semester 1			19	950 mnt 15,8 jam	2	340 mnt 5,6 jam	21

Semester 2							
14		Idea Kreatif dan Kewirausahaan	2	100	0	0	2
15		Biomekanik Dasar	2	100	0	0	2
16		Fisiologi Latihan	1	50	0	0	1
17		Fisiologi Latihan (P)	0	0	1	170	1
18		Anatomi Organ	2	100	0	0	2
19		Psikologi Kesehatan	2	100	0	0	2
20		Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi Dasar	1	50	0	0	1
21		Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi Dasar (P)	0	0	1	170	1
22		Promosi Kesehatan	1	50	0	0	1
23		Promosi Kesehatan (P)	0	0	1	170	1
24		Patologi Umum	2	100	0	0	2
25		Terapi Aktino	1	50	0	0	1
26		Terapi Aktino (P)	0	0	2	340	2
27		Terapi Latihan Dasar	1	50	0	0	1
28		Terapi Latihan Dasar (P)	0	0	2	340	2
Jumlah Beban Studi pada Semester 2			15	750 mnt 12,5 jam	7	1190 mnt 19,83 jam	22
Semester 3							
29		Patologi Fsioterapi	3	150	0	0	3
30		Biomekanik Fisioterapi	2	100	0	0	2
31		Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi	1	50	0	0	1

32		Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi(P)	0	0	2	340	2
33		Terapi Latihan	1	50	0		1
34		Terapi Latihan (P)	0	0	2	340	2
35		Massase + Traksi	1	50	0	0	1
36		Massase + Traksi (P)	0	0	1	170	1
37		Terapi Manipulasi dasar	0	0	2	340	2
38		Aktifitas Fungsional	1	50	0	0	1
39		Aktifitas Fungsional (P)	0	0	1	170	1
40		Terapi Elektro	1	50	0	0	1
41		Terapi Elektro (P)	0	0	2	340	2
Jumlah Beban Studi pada Semester 3			10	500 mnt 8,3jam	10	1700 mnt 28,3 jam	20
Semester 4							
42		Tram-fis	0	0	2	340	2
43		Bahasa Inggris profesi	2	100	0	0	2
44		Fisioterapi Neuromuskuler dan Perilaku Dasar	1	50	0	0	1
45		Fisioterapi Neuromuskuler dan Perilaku Dasar (P)	0	0	2	340	2
46		Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal Dasar	1	50	0	0	1
47		Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal Dasar (P)	0	0	2	340	2
48		Fisioterapi Integumen	1	50	0	0	1
49		Fisioterapi Muskuloskeletal dan Geriatri Dasar	1	50	0	0	1

50		Fisioterapi Muskuloskeletal dan Geriatri Dasar (P)	0	0	3	510	3
51		Fisioterapi Tumbuh Kembang & Reproduksi Dasar	1	50	0	0	1
52		Fisioterapi Tumbuh Kembang & Reproduksi Dasar (P)	0	0	2	340	2
53		Fisioterapi Olah Raga Dasar	1	50	0	0	1
Jumlah Beban Studi pada Semester 4			8	400 mnt 6,6 jam	11	1870 mnt 31,16 jam	19
Semester 5							
54		Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	50	0	0	1
55		Keselamatan Kerja dan Klien	1	50	0	0	1
56		Keselamatan Kerja dan Klien (P)	0	0	1	170	1
57		Manajemen Pelayanan & Kewirausahaan Fisioterapi	1	50	0	0	1
58		Manajemen Pelayanan & Kewirausahaan Fisioterapi (P)	0	0	1	170	1
59		Fisioterapi Neuromuskuler dan Perilaku (P)	0	0	1	170	1
60		Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal (P)	0	0	1	170	1
61		Fisioterapi Muskuloskeletal dan Geriatri (P)	0	0	1	170	1
62		Fisioterapi Tumbuh Kembang & Reproduksi (P)	0	0	1	170	1

63		Fisioterapi Olah Raga (P)	0	0	2	340	2
64		PKL I	0	0	4	680	4
Jumlah Beban Studi pada Semester 5			3	150 mnt 2,5jam	12	2040 mnt 34 jam	15
Semester 6							
65		Kerja Praktek	0	0	10	1700	10
66		Tugas Akhir	0	0	4	680	4
Jumlah Beban Studi pada Semester 6			0	0	14	2380 mnt 39,6 jam	14
Total Seluruhnya			55	2750 mnt = 45,8 jamx 14 mgg = 461,7 jam	56	9520 mnt = 158,7 jamx 14 mgg = 2221,3 jam	111

Strategi Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, simulasi praktik

Metode penelitian: Tugas, Kuis, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standart biaya e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi program studi
disahkan

PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	B (akreditasi BAN PT)
Fulltime	Fulltime
Nama Gelar	Amd. Kom
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Pengetahuan: Menguasai konsep pemrograman berorientasi obyek, pemrograman real time, basis data, dan metode rancang bangun dan pengembangan aplikasi sistem informasi secara umum;</p> <p>Keterampilan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengimplementasi rancangan sistem informasi berbasis desktop, web, atau mobile dengan bahasa pemrograman yang sesuai, dengan metode pengembangan pengembangan perangkat lunak yang sesuai 2. Mampu melakukan pengujian perangkat lunak untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian aplikasi sistem informasi dengan benar 3. Mampu membuat program yang mengakses basis data suatu sistem manajemen basis data dengan benar 4. Mampu melakukan konfigurasi perangkat lunak sesuai dengan lingkungan yang ada sehingga dapat digunakan dengan baik dan benar <p>*CPL lengkap dapat dilihat pada dokumen kurikulum prodi</p>
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS	3 tahun (114 sks)
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll	<p>Mekanisme Seleksi: melalui Seleksi Program Diploma Unair</p> <p>Persyaratan Calon Mahasiswa Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing 2. Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK atau yang setara pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 3. Lulusan Tahun 2016 dan 2017 telah memiliki Ijazah SMA/MA/SMK atau yang setara 4. Lulusan Tahun 2018 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	14 Agustus
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.	<p>Prodi mempunyai total 56 mata kuliah Total beban studi lulus prodi adalah 114 sks Jumlah beban studi mata Kuliah Wajib 114 sks Jumlah beban studi Kuliah 66 sks (58 %) Jumlah beban studi Praktikum 48 sks (42%) *sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum prodi</p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah, Diskusi, Presentasi, Praktikum, PKL, magang</p>

Media yang digunakan antara lain: LCD, Whiteboard, Laboratorium komputer

Metode penilaian: Tugas, Kuis, UTS, UAS

Dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

9 Januari 2019

PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Status akreditasi A BAN PT
Full time	Full time
Nama gelar	A.Md Pjk
Capaian Pembelajaran Lulusan	Sikap: <ol style="list-style-type: none">Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; danMenginternalisasi sikap dan prilaku sesuai dengan etika profesi pajak serta tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawab yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penguasaan Pengetahuan:

- Konsep teoritis manajemen/ administrasi secara umum
- Konsep umum dan prinsip Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pemotongan dan Pemungutan Pajak (Pot/Put), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Restribusi Daerah.
- Konsep umum akuntansi meliputi siklus akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi perpajakan;
- Konsep umum, prinsip dan teknik penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan perhitungan pajak terutang atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pemotongan dan Pemungutan Pajak (Pot/Put), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM),

- Pajak Daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Restribusi Daerah
- e. Menguasai prinsip dan prosedur operasional lengkap, minimal meliputi:
- 1) Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPDP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), perubahan data, penghapusan dan pencabutan NPWP/NPWPDP/ NPPKP;
 - 2) Bukti potong, surat setoran pajak (SSP), pembayaran atau penyetoran pajak
 - 3) Pemeriksaan pajak
 - 4) Peninjauan kembali
 - 5) Pengajuan permohonan angsuran pajak, penundaan pembayaran pajak, perpanjangan penyampaian SPT, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), kompensasi, restitusi, fasilitas perpajakan, pengurangan, keringanan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi, pembebasan penggunaan *Bill Porporasi*/ Legalisasi atas PPh 21, 26, PPh OP, PPh Badan, PPh dan PPh BM, Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Retribusi Daerah.
- f. Konsep umum dan prinsip rekonsiliasi laba fiskal dan laba akuntansi sebagai penyesuaian perundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia
- g. Konsep umum perencanaan pajak (*tax planning*), pemeriksaan pajak, sengketa pajak, keberatan dan banding;
- h. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar;
- i. Konsep umum kepabeanan, ekspor impor dan cukai
- j. Prinsip dan teknik mengoperasikan perangkat lunak perpajakan meliputi alat pengolah data yang tersambung ke dalam sistem pembayaran pajak (secara daring/online), pengolah angka dan pengolah kata
- k. Konsep umum komunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar;
- l. Pengetahuan faktual minimal meliputi:
- 1) Kebijakan dan regulasi yang relevan dengan bidang perpajakan dan pemaknaannya, minimal meliputi hukum perpajakan, dan peraturan perpajakan yang relevan untuk orang pribadi dan badan non-multinasional;
 - 2) Ekonomi, bisnis dan manajemen.
- m. Pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi/kode etik dalam menjalankan aktivitas kerja di bidang perpajakan.

Keterampilan Khusus:

- a. Mampu mengidentifikasi, menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT Masa dan SPT Tahunan) atas:
- 1) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP);
 - 2) Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan),

- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM),
- 4) Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH pasal 21, 22, 23, 26, PPh final)

Untuk entitas PT Terbuka (*go-public*) dan non-multinasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-SPT dan e-filling) atau manual;

- b. Mampu mengidentifikasi dan menghitung pajak daerah, meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah dan Bea Materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Mampu menyiapkan dan mengisi bukti potong dan surat setoran pajak (SSP) atas PPh pasal 21, 22, 23, 26 dan PPh Final, pembuatan faktur PPN dan PPnBM, serta surat setoran cukai (SSC) secara manual dan elektronik (e-faktur dan e-billing) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia serta melakukan pembayaran/ penyetoran pajak;
- d. Mampu menghitung dan melakukan pembayaran/penyetoran pajak daerah, (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)), dan retribusi daerah;
- e. Mampu menyiapkan dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- f. Mampu dibawah supervisi menyiapkan proses pemeriksaan pajak, meliputi:
 - 1) Menyiapkan dokumen, dan pembu-kuan atau pencatatan pada saat pemeriksaan pajak
 - 2) Menyiapkan dan memberikan keterangan pada saat pemeriksaan pajak
 - 3) Membuat dan menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
 - 4) Menyiapkan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan
 - 5) Memastikan menerima atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak dan memastikan menerima SPHP,
 - 6) Menyiapkan sanggahan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan pajak
 - 7) Mengajukan permohonan untuk—pembahasan atas hasil temuan yang belum disepakati kepada tim *Quality Assurance*.
 - 8) Mendampingi petugas pajak dalam *cash opname* dan menandatangani berita acara hasil *cash opname*;
- g. Mampu mengajukan permohonan angsuran pajak, penundaan pembayaran pajak, perpanjangan penyampaian SPT, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) kompensasi, restitusi, fasilitas perpajakan, pengurangan, keringanan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi, pembebasan penggunaan *Bill Porporasi*/Legalisasi atas PPh 21,26, PPh OP, PPh Badan, PPN dan PPn BM, Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)), dan Retribusi Daerah.

- h. Mampu mengidentifikasi dan menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui rekonsiliasi laba fiscal dan laba akuntansi sebagai penyesuaian perundangan-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- i. Mampu melakukan pencatatan atas transaksi perpajakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk entitas PT Terbuka (*go-public*) dan non multinasional;
- j. Mampu memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPD), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), mengajukan perubahan data, penghapusan dan pencabutan NPWP/ NPWPD/ NPPKP;
- k. Mampu mengidentifikasi laporan keuangan untuk kepentingan perhitungan perpajakan;
- l. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar;
- m. Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan perangkat lunak perpajakan meliputi alat pengolah data yang tersambung ke dalam sistem pembayaran pajak (secara daring/ online), dan pengolah angka serta pengolah kata.

Keterampilan Umum:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lama studi dan jumlah kredit

Lama pendidikan: 6 semester
Jumlah kredit: 110 sks

Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll

Persyaratan calon mahasiswa :
a. Lulus satuan pendidikan setingkat SMA dan sederajat, maksimal 2 tahun sebelum tahun pendaftaran
b. Memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau yang setara

Seleski penerimaan mahasiswa baru :
Mandiri (seleksi universitas)

Tanggal dimulainya kegiatan akademik		Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus Semester genap dimulai bulan Februari
Struktur kurikulum, pembelajaran, strategi metode penilaian, dll		Kurikulum Prodi D-III Perpajakan terdiri dari 25 mata kuliah dengan beban 68 sks dan 19 mata praktikum mempunyai beban 42 sks. Jumlah beban keseluruhan sebesar 110 sks Strategi Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Praktek, Praktek Kerja Lapangan Media yang digunakan: LCD, Komputer/Laptop, Modul, <i>Textbook</i> Metode Penilaian: Tugas, Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.
Standar biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, SPP, SOP)	UKS,	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal spesifikasi studi disahkan/direvisi	program	

PROGRAM STUDI D3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAMPT-Kes	Akreditasi A (BAN-PT)
Pembelajaran Penuh Waktu	
Nama Gelar	Ahli Madya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (A.Md.KKK)
Capaian Pembelajaran Lulusan	Sikap Mengedepankan profesionalisme sebagai ahli K3 dengan cerdas, sigap, inovatif, & penuh tanggung jawab Pengetahuan Mampu mengidentifikasi risiko & potensi bahaya di tempat kerja Mampu melakukan manajemen dan administrasi kesehatan kerja secara keseluruhan sesuai dengan hukum & UU kesehatan kerja Mampu menerapkan kesehatan & keselamatan di tempat kerja Keterampilan Umum Mampu mengelola organisasi K3 sesuai dengan kebijakan dengan benar & professional di perusahaan Mampu melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja Mampu melakukan upaya P3K Mampu melakukan komunikasi efektif di bidang K3 Mampu mengembangkan keilmuan di bidang K3 berdasarkan nilai moral keagamaan Keterampilan Khusus Mampu melakukan HIRAC (Hazard Identification, Risk Assessment and Control) Mampu melakukan upaya P3K Mampu melakukan pengawasan peraturan hukum di bidang K3.
Lama Studi dan Jumlah kredit yang diperoleh	3 tahun dengan jumlah kredit 118 sks
Persyaratan Calon Mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri	Persyaratan calon mahasiswa baru : <ol style="list-style-type: none">1. Sehat secara fisik dan mental (tidak ada cacat fisik maupun mental yang dibuktikan dengan pemeriksaan dokter)2. Tidak buta warna (dibuktikan dengan pemeriksaan dokter)3. Lancar dalam berkomunikasi (tidak gagap)4. Sikap dan kepribadian baik5. Tinggi Badan minimal 160 (laki-laki) dan 155 (Perempuan) Mekanisme seleksi : SBMPTN
Tanggal Dimulainya kegiatan akademik	Awal semester gasal, sesuai kalender akademik UNAIR

Struktur Kurikulum, Strategi, Pembelajaran, Metode Penilaian, dll

- Prodi D3K3 mempunyai total 69 mata kuliah
- Total Beban Studi Lulus Prodi : 118 sks
 - Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 118 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia 118 sks

*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

Struktur kurikulum: lampiran 1

Strategi Pembelajaran: lampiran 2

Metode pembelajaran: lampiran 2

Standart biaya e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi program studi disahkan

.....

Lampiran 1. Struktur Kurikulum Program Studi D3K3 Fakultas Vokasi UNAIR

No	Mata Ajar		Beban Studi pada Kegiatan					
	Kode	Nama	Kuliah		Praktikum		Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			
Semester 1								
Wajib								
			Sks	Jam	Sks	Jam	Sks	Jam
1	AGI001	Agama Islam	2	1.400	-	-	2	1.400
	AGP001	Agama Kristen Protestan						
	AGK001	Agama Kristen Katolik						
	AGB001	Agama Budha						
	AGH001	Agama Hindu						
2		Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia (K)	1	700	-	-	1	700
3		Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
4		Bahasa Inggris I	2	1.400	-	-	2	1.400
5		Bahasa Indonesia	2	1.400	-	-	2	1.400
6		Fisika Teknik	2	1.400	-	-	2	1.400
7		Pancasila	2	1.400	-	-	2	1.400
8		Kewarganegaraan	2	1.400	-	-	2	1.400
9	FAT007	Toksikologi Umum (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
Sub-Jumlah			15	10.500	1	2.380	16	12.880
Semester 2								
Wajib								
10	MNS006	Dasar Manajemen Kesehatan kerja (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
11		Ide Kreatif dan kewirausahaan (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
12		Gizi Kerja (K)	1	700	-	-	1	700
13		Gizi Kerja (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
14	KNU001	Ilmu Kesehatan Dasar	2	1.400	-	-	2	1.400
15		Dasar Hiperkes Dan Keselamatan Kerja (K)	1	700	-	-	-	700

No	Mata Ajar		Beban Studi pada Kegiatan					
	Kode	Nama	Kuliah		Praktikum		Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			
16		Dasar Hiperkes Dan Keselamatan Kerja (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
17		Komunikasi K3 (K)	1	700	-	-	1	700
18		Komunikasi K3 (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
19		Hukum Perlindungan Kesehatan Kerja (K)	1	700	-	-	1	700
20		Hukum Perlindungan Kesehatan Kerja (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
21		Dasar Epidemiologi (K)	1	700	-	-	1	700
22		Dasar Epidemiologi (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
23		Dasar Kesehatan Lingkungan (K)	1	700	-	-	1	700
24		Dasar Kesehatan Lingkungan (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
Sub Jumlah			12	8.400	7	16.660	19	25.060
Semester 3								
Wajib								
25		Pencegahan Kecelakaan Kerja (K)	1	700	-	-	1	700
26		Pencegahan Kecelakaan Kerja (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
27		Toksikologi Industri (K)	1	700	-	-	1	700
28		Toksikologi Industri (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
29		Praktikum Hiperkes	-	-	3	7.140	3	7.140
30		Ergonomi & Perancangan Kerja (K)	1	700	-	-	1	700
31		Ergonomi & Perancangan Kerja (P)	-	-	2	4.760	2	4.760

No	Mata Ajar		Beban Studi pada Kegiatan					
	Kode	Nama	Kuliah		Praktikum		Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			
32		Sanitasi Industri (K)	1	700	-	-	1	700
33		Sanitasi Industri (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
34		Penyakit Akibat Kerja (K)	3	2.100	-	-	3	2.100
35		Kesehatan Kerja (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
36		Kesehatan Kerja (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
Sub jumlah			9	6.300	12	28.560	21	34.860
Semester 4								
37		Perencanaan & Evaluasi Program Kesehatan (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
38		Monitoring dan Evaluasi Faktor Kimia (K)	1	700	-	-	1	700
39		Monitoring dan Evaluasi Faktor Kimia (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
40		Monitoring dan Evaluasi Faktor Fisika (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
41		Higiene Industri bidang Manufaktur (K)	1	700	-	-	1	700
42		Higiene Industri bidang Manufaktur (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
43		K3 Listrik, mekanik dan Konstruksi (K)	1	700	-	-	1	700
44		K3 Listrik, mekanik dan Konstruksi (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
45		Dasar Biostatistik (K)	1	700	-	-	1	700
46		Dasar Biostatistik (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
47		Psikologi Industri (K)	1	700	-	-	1	700
48		Psikologi Industri (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
49		Process Safety (K)	1	700	-	-	1	700

No	Mata Ajar		Beban Studi pada Kegiatan					
	Kode	Nama	Kuliah		Praktikum		Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			
50		Process Safety (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
51		K3 Migas (K)	1	700			1	700
52		K3 Migas (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
Sub Jumlah			9	6.300	13	30.940	22	37.240
Semester 5								
53		P3K (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
54		P3K (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
55		Audit sistem manajemen K3 (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
56		Audit sistem manajemen K3 (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
57		Monitoring dan Evaluasi Faktor Biologi (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
58		Monitoring dan Evaluasi Faktor Biologi (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
59		Teknik Pengendalian B3 (K)	2	1.400	-	-	2	1.400
60		Teknik Pengendalian B3 (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
61		Higiene Sanitasi Penyelenggaraan Makanan di Tempat Kerja (K)	1	700	-	-	1	700
62		Higiene Sanitasi Penyelenggaraan Makanan di Tempat Kerja (P)	-	-	1	2.380	1	2.380
63		Pencegahan & Pengulangan Kebakaran dan Bencana (K)	1	700	-	-	1	700
64		Pencegahan & Pengulangan Kebakaran dan Bencana (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
65	-	Kewirausahaan K3	-	-	2	4.760	2	4.760

No	Mata Ajar		Beban Studi pada Kegiatan					
	Kode	Nama	Kuliah		Praktikum		Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			
66		Bahasa Inggris II (P)	-	-	2	4.760	2	4.760
67		Praktek Kerja Lapangan	-	-	2	4.760	2	4.760
		Sub Jumlah	10	7.000	14	33.320	24	40.320
Semester 6								
68	-	Praktik Kerja	-	-	12	28.560	12	28.560
69	PNM099	Tugas Akhir	-	-	4	9.520	4	9.520
		Sub Jumlah	-	-	16	38.080	16	38.080
		Total	55 sks	38.500 (20,4%)	63 sks	149.940 (79,6%)	118	188.440

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERBANKAN (*BANKING MANAGEMENT*)

Status Akreditasi & Badan Akreditasi	- Status Akreditasi : Terakreditasi A - Badan Akreditasi : BAN-PT
Pembelajaran Penuh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	A.Md (Ahli Madya)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sikap dan Tata Nilai <ol style="list-style-type: none">Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;Menginternalisasi sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi perbankan dan keuangan serta tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (<i>excellence with morality</i>). Penguasaan Pengetahuan <ol style="list-style-type: none">Konsep teoritis Perbankan dan Keuangan (<i>Banking and Finance Theory</i>) secara umumKonsep umum, prinsip dan pengetahuan prosedural lengkap:<ol style="list-style-type: none">Penghimpunan dana dan jasa perbankan (<i>Funding and Services</i>)Pengelolaan kredit/pembiayaanOperasional back office bankPemasar produk keuangan non bankKonsep umum, prinsip dan teknik:<ol style="list-style-type: none">Komunikasi yang efektif menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa internasionalPelayanan primaDokumentasi dan pelaporan transaksiPerangkat lunakTeknik penulisan ilmiah terapanPrinsip-prinsip:<ol style="list-style-type: none">Prinsip dasar AkuntansiPrinsip dasar Akuntansi BankStandar dan Etika Profesi Bank dan non BankPenguasaan faktual:<ol style="list-style-type: none">Kebijakan Bank dan non BankRegulasi dan aspek hukum perkreditan/pembiayaanUndang-undang dan peraturan terkait perbankan

- f. Penguasaan wawasan:
 - 1. Perkembangan ekonomi mikro dan makro
 - 2. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia

Keterampilan Umum

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya;
- e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Khusus

- a. Mampu melakukan kegiatan penghimpunan dana dan jasa perbankan (*Funding and Services*) berdasarkan standar prosedur bank yaitu:
 - 1. Mempersiapkan proses awal hari meliputi mengidentifikasi transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah dan mempersiapkan kebutuhan dana transaksi harian.
 - 2. Melakukan transaksi dengan nasabah meliputi mengidentifikasi transaksi, sumber dana, layanan tunai dan non tunai dengan melakukan verifikasi tanda tangan, mengenali uang asli, mengenali warkat, menghitung uang tunai dengan akurat dan cepat.
 - 3. Mengoperasikan sistem teknologi informasi perbankan.
 - 4. Melakukan proses akhir hari meliputi menyerahkan uang tunai dan dokumen transaksi serta menutup transaksi harian.
 - 5. Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah/calon nasabah.
 - 6. Menangani keluhan nasabah dan melaporkan hasil penanganan keluhan nasabah.
 - 7. Melakukan proses pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan rekening.
 - 8. Menyusun rencana kerja pemasaran produk Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan metode tatap muka, pertemuan kelompok, promosi umum dengan pertimbangan target, skala prioritas, manfaat, dan biaya berdasarkan kebijakan, strategi dan target serta basis data bank dibawah supervisi.
 - 9. Memasarkan produk/layanan kepada nasabah/calon nasabah untuk menghimpun DPK Bank.
 - 10. Memantau perkembangan dana pihak ketiga meliputi pemantauan penghimpunan dan perkembangan bisnis terkait DPK.

- b. Mampu melakukan kegiatan pengelolaan kredit/pembiayaan, yaitu:
 1. Mengidentifikasi potensi nasabah dan menawarkan produk kredit/pembiayaan.
 2. Melakukan penilaian atas permohonan kredit/pembiayaan ritel berdasarkan data dan informasi untuk mengusulkan keputusan kredit/pembiayaan,
- c. Pada fungsi operasional back office bank memiliki kemampuan:
 1. Menerapkan operasional back office bank meliputi verifikasi, konfirmasi, otorisasi terhadap transaksi bank sesuai dengan standar operasional prosedur.
 2. Melakukan proses akhir periode yaitu menyiapkan dan melakukan proses penyelesaian transaksi akhir periode bagian dari laporan keuangan.
 3. Melakukan proses pencairan kredit meliputi verifikasi dokumen pendukung sesuai sistem dan prosedur bank.
- d. Pada fungsi pemasar produk keuangan non bank memiliki kemampuan:
 1. Melakukan penawaran produk keuangan non bank yang meliputi produk pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan multi finance.
 2. Melaksanakan instruksi penjualan/pembelian produk keuangan non bank untuk kepentingan pelanggan.
- e. Pada fungsi staf keuangan memiliki kemampuan:
 1. Menerapkan pembukuan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi.
 2. Menghitung, mengisi, dan melaporkan minimal PPh pasal 21 dan SPT tahunan.
- f. Pada fungsi komunikasi memiliki kemampuan ;
 1. Menyampaikan informasi secara efektif, benar dan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa internasional.
 2. Menyakinkan nasabah/calon nasabah sesuai dengan tujuan bank dan lembaga non bank.
 3. Menyusun tulisan/kalimat bahasa indonesia dan bahasa internasional dalam dokumen bank dan non bank dengan makna yang benar dan jelas.
- g. Menampilkan performa dengan standar yang berlaku :
 1. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah bank dan non bank
 2. Bersih dan rapi dengan menggunakan ciri atribut perusahaan.
 3. Terampil menggunakan sarana/alat dan fasilitas pendukung layanan dan keselamatan kerja sesuai aturan perbankan dan non perbankan

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

- Lama Studi : 3 tahun / 6 semester
- Jumlah kredit : 112 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi

- Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
- Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK
- Lulus Tes tulis.
- Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai kompetensi program studi yang dipilih.
- Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga.

Mekanisme Seleksi :

Melalui <http://ppmb.unair.ac.id>

Tanggal dimulainya Kegiatan Akademik

01 September 2019

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran

Prodi D-III Manajemen Perbankan mempunyai total 44 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi 112 sks

- Jumlah beban studi kuliah 67 sks, dengan jumlah jam 53,3333 (29,5%)
- Jumlah beban studi praktikum 45 sks, dengan jumlah jam 127,5 (70,5%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum program studi/website fakultas vokasi www.perbankan.vokasi.unair.ac.id

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa :

- Kuliah, Diskusi, Presentasi.
- Praktikum/Praktek
- Praktek Kerja Lapangan/ Magang

Media yang digunakan antara lain : LCD, Boneka Phantom

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, dengan menggunakan Skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.

Standar Biaya

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi Program Studi disahkan

PROGRAM STUDI D3 PENGOBAT TRADISIONAL

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Status Akreditasi : A
Badan Akreditasi : LAM-PT KES

Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu

Penuh Waktu

Nama Gelar

AMD Battra

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. Mampu berkomunikasi, bekerja mandiri maupun kelompok, menerapkan kode etik Pengobat Tradisional dan menunjukkan sikap profesionalisme serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan;
- l. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- m. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;
- n. Mampu melaksanakan pengobatan tradisional dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Profesi Pengobat Tradisional Indonesia; dan
- o. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat pasien, menghormati hak pasien untuk memilih dan menentukan sendiri jenis pengobatan tradisional yang diberikan, serta bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.

Pengetahuan:

- a. Konsep teoritis secara umum Anatomi dan fisiologi tubuh manusia; Biofisika; Botani; Biokimia; Patobiologi; Farmakologi; Farmakognosi serta Gizi makro dan mikro.
- b. Konsep teoritis secara mendalam, prinsip, dan memahami teknik dasar diagnosa tradisional akupunktur, pijat, herbal dan gizi.
- c. Konsep, prinsip, teknik serta prosedur operasional lengkap akupunktur dan pijat.
- d. Konsep mendalam, prinsip, serta teknik penerapan herbal dan gizi berdasarkan teori tradisional
- e. Konsep umum, prinsip, dan teknik penggunaan peralatan terapi di bidang Pengobatan Tradisional.
- f. Prinsip penjaminan mutu pelaksanaan Pengobatan Tradisional
- g. Konsep teoritis pelaksanaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pengobatan tradisional.
- h. Konsep umum, prinsip, teknik pengolahan data dan dokumen.
- i. Metode komunikasi efektif dalam pelayanan pengobatan tradisional.
- j. Konsep umum dan prinsip tentang Kode Etik Profesi Pengobat Tradisional
- k. Pengetahuan faktual aspek hukum di bidang Pengobatan Tradisional

Keterampilan Khusus:

- a. Mampu **melakukan** penatalaksanaan Pengobatan Tradisional kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, serta kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien (patient safety), sesuai standar penatalaksanaan Pengobatan Tradisional.
- b. Mampu **mengumpulkan** informasi melalui 4 metode pemeriksaan yang meliputi: pengamatan, pendengaran-penciuman, perabaan dan anamnesa sesuai standar penatalaksanaan Pengobatan Tradisional.
- c. Mampu **menjelaskan** gejala penyakit secara tradisional komplementer berdasarkan kaidah tradisional biomedis dan biokultural kepada pasien dan/atau keluarga/ pendamping/ penasehat.
- d. Mampu **memilih** jenis kebutuhan dan metode pengobatan tradisional komplementer yang meliputi akupunktur, herbal, pijat dan nutrisi sesuai standar pelayanan Pengobatan Tradisional.
- e. Mampu **melakukan** pengobatan tradisional komplementer pada penderita berdasarkan diagnosa yang telah tersedia sesuai standar pelayanan pengobatan tradisional.
- f. Mampu **memilih** dan **menggunakan** peralatan dalam melakukan pengobatan sesuai dengan standar Pengobatan Tradisional;
- g. Mampu **mencatat dan menyajikan** informasi terkait penatalaksanaan Pengobatan Tradisional sesuai standar pembuatan rekam medis.
- h. Mampu **melakukan** tatalaksana terapi akupunktur pada titik akupunktur tubuh yang sesuai standar WHO dengan

- menggunakan teknik penusukan dan perangsangan tradisional dalam menterapi pasien.
- i. Mampu **melakukan** tatalaksana pijat tradisional dalam menterapi pasien.
 - j. Mampu **membuat** obat herbal dalam bentuk jamu untuk digunakan dalam pengobatan.
 - k. Mampu **melakukan** budidaya tanaman obat sebagai bahan pembuatan obat herbal berbentuk jamu.
 - l. Mampu **membuat** makanan tradisional sesuai prinsip pengolahan gizi untuk digunakan dalam terapi.
 - m. Mampu **melakukan** usaha promotif, preventif (berupa penyuluhan) pada masyarakat, serta kuratif dan rehabilitatif pada penderita sesuai standar pelayanan pengobat tradisional (YanKesTrad) Kemenkes.
 - n. Mampu **membangun** komunikasi efektif dengan pasien, dokter, pengobat tradisional, maupun pimpinan serta informasi yang akurat mengenai metode dan persiapan pengobatan tradisional kepada pasien dan/atau keluarga/pendamping/penasehat tentang rencana pengobatan tradisional yang menjadi tanggungjawabnya.
 - o. Mampu **menunjukkan** kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support workers) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya.
 - p. Mampu **melakukan** desinfeksi, sterilisasi sederhana dan upaya pencegahan penularan infeksi sesuai dengan SOP.
 - q. Mampu **melakukan** penyuluhan dan promosi kesehatan pengobatan tradisional
 - r. Mampu **menggunakan** aplikasi sistem manajemen berbasis teknologi informasi untuk menyimpan, mengolah dan mengamankan data pasien di lingkup kerja.
 - s. Mampu **membuat** rencana kewirausahaan baik di dalam maupun di luar bidang pengobatan tradisional.

Keterampilan Umum :

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- c. Mampu menyelesaikan/memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan pada pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

- f. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

**Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bisa dilihat pada web vokasi*

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi : 3 tahun
Jumlah Kredit : 114 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

- Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
- Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK
- Lulus Tes tulis.
- Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai kompetensi program studi yang dipilih.
- Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga.

Mekanisme Seleksi :

Seleksi Mandiri Program Diploma Universitas Airlangga

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Prodi D3 Battra mempunyai total 65 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi 114 sks

- Jumlah beban studi kuliah 53 sks
- Jumlah beban studi praktikum 59 sks
- Jumlah beban studi tutorial 2 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum program studi/website fakultas vokasi www.vokasi.unair.ac.id

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa :

- Kuliah, Diskusi, Presentasi.
- Praktikum/Praktek
- Praktek Kerja Lapangan/ Magang

Media yang digunakan antara lain : LCD, Boneka Phantom

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, dengan menggunakan Skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web Fakultas Vokasi : www.vokasi.unair.ac.id

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERHOTELAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya A (BAN- PT)

Fulltime Fulltime

Nama Gelar A.Md.M

Capaian Pembelajaran Lulusan

SIKAP

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai agama, moral dan etika
3. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa serta turut menjaga perdamaian dunia
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila
5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara
8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
9. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
11. Menginternalisasi nilai-nilai integritas, dan sikap responsif, terpercaya, profesional (Global Code of Ethic of Tourism), berkepribadian Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

KETERAMPILAN UMUM

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam melakukan jenis pekerjaan secara umum, di bidang keahliannya, dengan mutu dan kuantitas yang dapat diukur dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan *prototype*, prosedur baku, desain atau karya seni.
4. Mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni yang mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain serta persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaannya.
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KETERAMPILAN KHUSUS

1. Mampu secara mandiri melaksanakan sistem operasional hotel berskala kecil (hotel tidak berbintang) yang mencakup kebijakan, regulasi, dan diagram proses bisnis.
2. Mampu secara mandiri mengoperasikan hotel berskala kecil yang dapat dibuktikan dengan bertambahnya tingkat kepuasan tamu hotel khususnya pada aspek jumlah tamu, reliabilitas dan responsibilitas layanan, kebersihan, dan efisiensi harga.
3. Mampu menggunakan metode manajemen hasil (*yield management*) dalam operasional hotel di bidang divisi kamar dan tata hidang.
4. Mampu menjalankan prosedur operasional pada bidang divisi kamar dan divisi tata hidang yang efektif dan efisien.
5. Mampu menerapkan hasil pelatihan Sumber Daya Manusia hotel berskala kecil yang dibuktikan dengan peningkatan kompetensi karyawan di bidang divisi kamar dan tata hidang.
6. Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan produk dan layanan hotel berskala kecil dan dapat memodifikasi produk dan layanan di hotel berskala besar (hotel berbintang) yang berkualitas sesuai dengan kerangka acuan kerja yang ditetapkan dan diakui oleh pemberi kerja.
7. Mampu mengimplementasikan rancangan kegiatan promosi atas produk dan layanan hotel yang dapat menunjukkan potensi nyata dari produk dan layanan yang dipromosikan pada aspek penambahan jumlah tamu.
8. Mampu menganalisis laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan keuangan hotel yang meliputi pendapatan divisi kamar dan divisi tata hidang di hotel berskala besar.
9. Mampu mengkoordinasikan pengadaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bahan dan *supplies* untuk kegiatan operasional pada bidang divisi kamar dan divisi tata hidang yang memenuhi standar kualitas yang dapat dibuktikan dengan peningkatan efisiensi biaya operasional.
10. Mampu mengkoordinasikan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, perkiraan perawatan dan penghapusan aset untuk kegiatan operasional hotel yang memenuhi standar kualitas di hotel berskala kecil maupun hotel berskala besar yang dapat dibuktikan dengan peningkatan efisiensi biaya operasional.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

1. Menguasai konsep teoritis pariwisata dan manajemen usaha perhotelan secara umum, seperti: manajemen perencanaan, pemasaran, pengendalian mutu, serta manajemen Sumber Daya Manusia, aset, dan keuangan.
2. Menguasai konsep teoritis antropologi budaya wisatawan, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara umum.
3. Menguasai secara umum konsep teoritis baur pemasaran, penjualan serta penentuan segmentasi, target dan penentuan posisi pasar untuk produk dan layanan hotel.
4. Menguasai secara umum konsep, prinsip-prinsip, teknik, dan metode:
5. penyusunan anggaran biaya operasional hotel di bidang tata hidang dan divisi kamar.
6. perencanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bahan dan *supplies* untuk kegiatan operasional pada bidang divisi kamar dan divisi tata hidang.

7. perencanaan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, perkiraan perawatan dan penghapusan aset untuk kegiatan operasional hotel.
8. Mampu menguasai dan menggunakan secara umum konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam operasional hotel dan kebersihan makanan (food hygiene).
9. Mampu menguasai dan menggunakan secara umum konsep teoritis kepemimpinan, teamwork dan perilaku organisasi.
10. Mampu menguasai dan menggunakan prinsip dan teknik komunikasi persuasif dan lintas budaya.
11. Mampu menguasai dan menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan satu bahasa internasional atau bahasa asing lainnya.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh dalam ECTS	3 tahun (115 sks)
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi. E.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll	Jalur D3 Mandiri
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Agustus
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian dll	<p>Struktur Kurikulum: Kurikulum Prodi D3 Manajemen Perhotelan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1710/UN3/2018</p> <p>Strategi Pembelajaran: Metode Pembelajaran: Untuk mencapai tujuan perkuliahan digunakan beberapa metode pembelajaran. Untuk membentuk pengetahuan pemahaman akan konsep/teori manajemen maka metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah klasik maupun tutorial. Sedangkan metode pembelajaran studi kasus, seminar, praktikum/simulasi, penugasan lapangan kan digunakan untuk meningkatkan keterampilan kognitif dan keterampilan praktis mahasiswa. Akhirnya untuk mengembangkan soft skill mahasiswa metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kasus/problem dan tugas kelompok. Media Pembelajaran, Sistem Evaluasi, Evaluasi Pembelajaran sesuai dengan buku panduan.</p>
Standart Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi	

PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Status Akreditasi Program Studi Diploma-III Teknologi Laboratorium Medis: B dari LAMKes
Full Time	Full time
Nama Gelar	Ahli Madya (A.Md,)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>SIKAP:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;11. mampu melaksanakan praktik diagnosa laboratorium dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik ahli teknologi laboratorium kesehatan indonesia. <p>PENGUASAAN PENGETAHUAN:</p> <ol style="list-style-type: none">1. konsep teoretis phlebotomi; bakteriologi, virologi, patologi klinik, immunoserologi, parasitologi, patologi anatomi secara mendalam;2. konsep teoretis spermatologi, mikologi, toksikologi, anatomi dan fisiologi, biologi molekuler, kimia farmasi, biokimia, biologi, kimia, kesehatan masyarakat dan komunikasi secara umum;3. konsep umum, prinsip, operasional lengkap meliputi:4. pre analitik meliputi persiapan pasien, pengambilan spesimen dan penanganan spesimen; penyimpangan keadaan spesimen,5. analitik meliputi persiapan alat dan bahan/reagen, metode analisis,6. post analitik meliputi penyusunan laporan hasil pemeriksaan laboratorium, verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium untuk menjamin kesahihan hasil pemeriksaan;7. konsep umum dan prosedur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3);8. prinsip kode etik profesi dan standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan;

9. metodologi laboratorium klinik dan operasional penjaminan mutu hasil laboratorium;
10. pengetahuan faktual teknologi informasi dan sistem manajemen basis data terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan data laboratorium

KETERAMPILAN KHUSUS:

1. mampu melakukan prosedur operasional lengkap pre analitik meliputi pengambilan spesimen darah, cairan dan jaringan tubuh yang meliputi penilaian kualitas spesimen, penanganan spesimen (labeling, penyimpanan, pengiriman) dengan minimal menggunakan teknik phlebotomy untuk sampel darah, sesuai dengan prosedur standar pelayanan kesehatan, aman dan nyaman untuk mendapatkan sampel yang representatif untuk pemeriksaan laboratorium;
2. mampu melakukan prosedur operasional lengkap pre analitik meliputi persiapan bahan/reagensia, pemilihan reagen yang akan dipergunakan untuk pemrosesan sampel medis sesuai dengan prosedur standar pelayanan kesehatan;
3. mampu melakukan prosedur operasional lengkap persiapan alat, pemilihan/penentuan alat, pemeliharaan alat, pengkalibrasian alat, pengujian kelaikan alat sesuai dengan prosedur standar pelayanan kesehatan;
4. mampu mengevaluasi keadaan spesimen yang berubah, alat/reagen yang berubah dengan minimal metode visual sesuai dengan prosedur yang tepat;
5. mampu melakukan prosedur operasional lengkap untuk menganalisa sampel menggunakan metode yang antara lain meliputi serologi sederhana hingga pemeriksaan lebih tinggi seperti pemeriksaan molekuler sesuai dengan standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan menurut Kementerian Kesehatan;
6. mampu mengumpulkan, mendokumentasikan, mengolah dan menyimpan data dengan menggunakan teknologi informasi sesuai lingkup kerja serta menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan;
7. mampu menyusun laporan hasil pemantauan mutu internal harian sesuai dengan standar pelayanan laboratorium kesehatan;
8. mampu memverifikasi hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan prosedur tetap setiap tahapan pemeriksaan;
9. mampu menyampaikan informasi pelayanan laboratorium medik melalui komunikasi secara efektif baik interpersonal maupun profesional terhadap pasien, teman sejawat, klinisi dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai lingkup kerja;
10. mampu melakukan program pencegahan dan penanganan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja sesuai dengan standar prosedur K3.

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
3. mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
4. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
5. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;
6. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
7. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

**Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bisa dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015*

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Prodi Diploma 3 Analis Medis mempunyai total 57 mata kuliah
Total beban studi lulus Prodi Diploma 3 Analis adalah 114 SKS-
Jumlah beban studi Kuliah 58 sks = 48.3 jam (23%)
Jumlah Beban studi Praktikum 56 sks =158.7 jam (77%)
Lama studi adalah 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester

**sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi*

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

1. Warga Negara Indonesia
2. Warga Negara Asing yang telah mendapatkan ijin belajar dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai kewenangan dan wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga
3. Lulusan dari satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK atau yang setara
4. Lulus tes tulis yang meliputi tes potensi akademik dan tes prestasi akademik
5. Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Perkuliahan akademik dimulai dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Januari dan Juli

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran yang digunakan pada prodi Diploma-III Teknologi Laboratorium Medis selain menggunakan kuliah, diskusi, demonstrasi, dan praktikum, strategi lainnya adalah *Experience Learning* dalam pembelajarannya, mahasiswa terjun langsung dalam dunia laboratorium. Mahasiswa juga diajarkan mengaplikasikan peralatan laboratorium sehingga mahasiswa mempunyai skill sebagai bekal nantinya di dunia kerja.

Metode pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan pada prodi diploma 3 Analis Medis adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perkuliahan
- b. Kegiatan praktikum
- c. Praktikum lapangan
- d. Tugas akhir karya tulis ilmiah

Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan prodi analis media adalah sebagai berikut:

- a. AVA
- b. Hands out
- c. Alat lab

Metode penilaian :

Penilaian hasil pembelajaran peserta didik yang ditinjau dari aspek kognitif (knowledge), afektif (attitude), dan psikomotor (skill).

Sistem evaluasi terdiri dari:

Jenis evaluasi yang diterapkan di prodi D3 Teknologi laboratorium medis, antara lain:

5.1.1 Evaluasi Perkuliahan

Dalam pelaksanaannya, evaluasi perkuliahan dilakukan melalui pemberian tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Evaluasi perkuliahan berupa ujian tulis yang bertujuan untuk mengukur keahlian mahasiswa dalam menyampaikan informasi secara tertulis sebagai sarana mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap teori yang diberikan selama pembelajaran.

5.1.2 Evaluasi Praktikum

Dalam pelaksanaannya, evaluasi praktikum dilakukan dengan media pre-test, pos test praktikum, pengumpulan laporan dan ujian praktikum akhir semester. serta ujian pebaikan yang diperuntukkan kepada mahasiswa yang ingin memperbaiki nilainya.

5.1.3 Evaluasi PKL

Dalam pelaksanaannya, evaluasi PKL dilakukan oleh rekanan-rekanan yang bekerjasama dengan kami dan pada akhirnya kami mendapatkan laporan hasil evaluasinya sebagai penilaian hasil PKL mahasiswa. Rekanan yang bekerja dengan kami juga memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan PKL meliputi penilaian terhadap kompetensi yang ingin dicapai dengan mengikuti PKL tersebut.

5.1.4 Ujian Tugas Akhir

Dalam pelaksanaannya ujian Tugas Akhir dilakukan mahasiswa dengan media seminar tugas akhir yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen penguji.

Proporsi/ komponen penilaian dari setiap mata kuliah diberikan pada kontrak perkuliahan oleh PJMK dan disetujui oleh mahasiswa. Hasil pengolahan nilai komponen penilaian ini akhirnya akan diperoleh nilai mutu, sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Nilai Mutu

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
≥ 75,0	A	4
70,0-74,9	AB	3,5
65,0-69,9	B	3
60,0-64,9	BC	2,5
55,0-54,9	C	2
40,0-54,9	D	1
<40,0	E	0

Evaluasi Studi:

Tahapan evaluasi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi 1 tahun pertama
2. Evaluasi 3 tahun
3. Evaluasi batas waktu studi
4. Evaluasi keberhasilan studi

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

PROGRAM STUDI D3 BAHASA INGGRIS

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi, misal: BAN-PT, LAM	Terakreditasi B, SK BAN-PT No 442/SK/BAN-PT/Akred/ Dipl-III/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014
Full Time	Full Time
Nama Gelar	A.Md. Li (Ahli Madya Linguistik)
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>KETERAMPILAN KHUSUS (KK):</p> <ol style="list-style-type: none">1. mampu berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris untuk berbagai macam topik dengan menggunakan frasa-frasa standar yang memenuhi kaidah tata bahasa Inggris dengan lancar dan spontan;2. mampu berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Inggris untuk berbagai macam topik dan tata bahasa Inggris yang kompleks;3. mampu menerapkan metode penerjemahan lisan yang berterima (<i>accepted</i>) dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya secara simultan (<i>simultaneous</i>) dan berurutan (<i>consecutive</i>) dalam berbagai topik;4. mampu menerapkan metode penerjemahan tulis yang komunikatif dan berterima (<i>accepted</i>) dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya untuk berbagai jenis teks;5. mampu melakukan komunikasi bisnis serta beberapa proses pengadministrasian dan korespondensi baik untuk surat manual maupun surat elektronik dalam bahasa Inggris secara tepat dan berterima (<i>accepted</i>);6. mampu melakukan komunikasi dua arah dalam bahasa Inggris formal dan non-formal pada konteks lintas budaya dalam bidang layanan dan pemasaran; dan7. mampu mengembangkan ide, gagasan dan Keterampilan kewirausahaan dalam bidang usaha yang memanfaatkan komunikasi bisnis berbahasa Inggris terutama dalam penyusunan rencana bisnis untuk skala nasional dan/atau internasional. <p>PENGETAHUAN (P):</p> <ol style="list-style-type: none">a. konsep teoretis bahasa Inggris lisan yang meliputi tata bahasa (grammar), menyimak (listening), berbicara (speaking), pelafalan (pronunciation), dan interpreting yang memenuhi level B2 CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages);b. konsep teoretis bahasa Inggris tulis yang meliputi tata bahasa (grammar), membaca (reading), menulis (writing), dan menerjemahkan yang memenuhi level B2 CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages);c. konsep teoretis komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, baik verbal maupun non verbal;d. konsep teoretis korespondensi internal dan eksternal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta pengetahuan dasar administrasi korespondensi yang meliputi penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, pengiriman, dan penyimpanan;e. konsep teoretis komunikasi lintas budaya dengan memperhatikan konteks budaya, gaya komunikasi, nilai-nilai sosial, peran dan status, model pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak, bahasa tubuh, perilaku sosial, etika perilaku, dan perbedaan budaya perusahaan; dan

	f. kewirausahaan yang meliputi pembuatan ide bisnis, perencanaan bisnis, analisis pasar, persiapan usaha, hingga memulai usaha.
	Note: untuk CPL Prodi lengkap dapat dilihat di website Fakultas Vokasi www.vokasi.unair.ac.id
Lama Studi dan Jumlah Kredit dalam ECTS	3 Tahun (6 Semester) dan jumlah sks 115
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll	<p>Persyaratan Calon Mahasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lulus satuan pendidikan setingkat SMA dan sederajat, maksimal 2 tahun sebelum tahun pendaftaran. - Memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau yang setara <p>Mekanisme Seleksi Mahasiswa Baru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandiri (seleksi Universitas) - Wawancara
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Semester Gasal setiap Tahun Ajaran
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian, dll	<p>a. Prodi mempunyai total 59 mata kuliah Total beban studi lulus prodi 115 sks. Jumlah beban studi mata kuliah wajib (Universitas, Fakultas, Departemen) 22 sks Jumlah beban studi mata kuliah wajib prodi 93 sks Jumlah beban studi Kuliah 50 sks Jumlah beban studi Praktikum 65 sks *sebaran mata kuliah lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi</p> <p>b. Strategi pembelajaran yang digunakan berupa ceramah klasikal, diskusi kelas, praktik kerja lapangan (PKL), penugasan, tutorial, kuliah tamu. Media yang digunakan antara lain LCD, whiteboard, speaker.</p> <p>c. Metode Penilaian Tugas, Kuis, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.</p>
Standar Biaya e.g. per tahun/ mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal Spesifikasi Program Studi disahkan/ direvisi	...

PROGRAM STUDI D3 PERPUSTAKAAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM Akreditasi A oleh BAN PT dengan SK 2687/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016

Fulltime Fulltime

Nama Gelar Amd. Lib.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
11. Menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik pustakawan yang berwawasan kebangsaan dan kesejahteraan umat manusia.
12. Menjunjung nilai utama pustakawan yang unggul dengan moralitas berbasis integritas, profesionalisme, team work, dan inovatif.

Keterampilan Khusus:

1. Mampu melakukan pengelolaan perpustakaan dengan menerapkan teori manajemen untuk menghasilkan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan pada semua jenis perpustakaan sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku di wilayah kerjanya, meliputi :
 - a. Pembuatan rencana kerja bulanan sederhana dan implementasinya untuk menghasilkan perpustakaan yang beroperasi sesuai dengan standar operasional prosedur menggunakan database untuk menjalankan program kerja perpustakaan.
 - b. Pembuatan laporan kerja rutin perpustakaan menggunakan prinsip, metode, dan teknik penulisan laporan
 - c. Melakukan pengambilan keputusan menggunakan prinsip, metode, teknik sistem informasi manajemen untuk menghasilkan perpustakaan yang sesuai dengan visi dan misi.
2. Mampu mengelola sumber informasi menggunakan prinsip pengelolaan perpustakaan dan informasi untuk menghasilkan produk informasi yang siap layan sesuai standar nasional perpustakaan sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku di wilayah kerjanya, meliputi:
 - a. Mengolah sumber informasi dengan menggunakan prinsip-prinsip pengolahan informasi untuk menghasilkan sistem temu kembali.

- b. Melayankan sumber informasi kepada pengguna menggunakan konsep teoritis secara umum layanan untuk menghasilkan kepuasan pengguna.
 - c. Menyebarluaskan sumber informasi kepada pengguna menggunakan konsep teoritis pemasaran untuk menghasilkan peningkatan pemanfaatan perpustakaan.
 - d. Melakukan preservasi dasar sumber informasi menggunakan metode pemeliharaan koleksi untuk menghasilkan sumber informasi yang terpelihara baik fisik maupun isinya.
 - e. Membuat produk informasi (kemas ulang) sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan teori pemasaran untuk menghasilkan sumber informasi terseleksi.
3. Mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku diwilayah kerjanya, yang meliputi:
 - a. Melakukan pengolahan sumber informasi
 - b. Melakukan pelayanan sumber informasi
 - c. Melakukan desiminasi informasi
 4. Mampu melakukan komunikasi yang tepat dan efektif (dengan kolega dan pengguna), dengan menerapkan prinsip, metode, dan teknik komunikasi untuk menghasilkan harmonisasi dalam organisasi sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku diwilayah kerjanya, meliputi :
 - a. Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan
 - b. Kemampuan komunikasi menggunakan bahasa Inggris
 5. Mampu melakukan bimbingan informasi dengan menerapkan prinsip, metode, dan teknik literasi informasi untuk menghasilkan pemustaka yang literat terhadap informasi sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku diwilayah kerjanya, meliputi :
 - a. Memberikan pelatihan program literasi informasi menggunakan pendekatan model literasi informasi
 - b. Pembuatan media literasi informasi dan bimbingan pemakai dengan teknologi informasi secara kreatif

Pengetahuan:

Konsep teoritis:

1. perpustakaan secara umum
2. manajemen secara umum
3. manajemen sumber daya secara umum
4. kepuasan pengguna
5. sistem informasi manajemen secara umum
6. perilaku organisasi
7. organisasi informasi secara umum
8. akses informasi

Prinsip, Metode, Tehnik

1. manajemen database secara umum
2. Penulisan laporan
3. statistik sederhana
4. katalog deskriptif dan katalog subyek
5. Preservasi dasar
6. layanan perpustakaan
7. teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana
8. Jaringan Komputer
9. Pemrograman sederhana
10. komunikasi secara umum
11. bahasa Inggris
12. literasi informasi

13. penelusuran informasi
14. pengembangan minat baca

Standar dan Guidelines dalam bidang perpustakaan

Keterampilan Umum:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- i. Mampu mengkomunikasikan hasil kajiannya ke dalam laman (web) perguruan tinggi, atau situs lainnya yang bersifat umum.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

6 semester/ 3 tahun dan jumlah kredit 111 SKS

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll

Persyaratan pendaftaran D3 Teknisi Perpustakaan:

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
2. Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK atau yang setara pada Tahun 2016, 2017 dan 2018.
3. Lulusan Tahun 2016 dan 2017 telah memiliki Ijazah SMA/MA/SMK atau yang setara.
4. Lulusan Tahun 2018 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Gasal: Agustus dan Genap: Februari

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Prodi Teknisi Perpustakaan mempunyai total 73 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi Teknisi Perpustakaan adalah 112 SKS

Total beban studi kuliah wajib 112 SKS

Total beban studi kuliah 61 SKS

Total beban studi praktikum 51 SKS

*Sebaran mata kuliah secara lengkap di lihat di dokumen kurikulum prodi di link www.perpustakaan.vokasi.unair.ac.id

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, diskusi, presentasi dll.

Media yang digunakan antara lain: LCD, whiteboard, skill lab, dll

Metode penilaian: Tugas, Kuis, UTS, UAS, dll dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAMPT-Kes LAM PT Kes = Belum Terakreditasi

Pembelajaran Penuh Waktu Full Time

Nama Gelar AMd. Kep

Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
11. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;
12. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia;
13. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya

Pengetahuan

1. Menguasai konsep dasar anatomi fisiologi tubuh manusia , patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, gizi, mikrobiologi, parasitologi, dan farmakologi;
2. Menguasai prinsip fisika, biokimia, dan psikologi;
3. Menguasai pengetahuan faktual tentang antropologi sosial;
4. Menguasai konsep sentral keperawatan; e. menguasai konsep dan prinsip "patient safety" ;
5. Menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia;
6. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok;

7. Menguasai konsep teoritis dan prosedur pencegahan infeksi, pemberian obat oral dan obat topikal;
8. Menguasai jenis, manfaat, dan manual penggunaan alat kesehatan;
9. Menguasai konsep dan prinsip sterilitas dan desinfeksi alat;
10. Menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana;
11. Menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi, dokumentasi, dan analisis data serta informasi asuhan keperawatan;
12. Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan keperawatan;
13. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi klien;
14. Menguasai kode etik perawat indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang keperawatan, prinsip otonomi, malpraktek, bioetik yang terkait pelayanan keperawatan;
15. Menguasai konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan, konsep teoritis praktek keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice).

Keterampilan Umum

1. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data;
2. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
3. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
4. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya;
5. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
6. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
7. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.

Keterampilan Khusus

1. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang menjamin keselamatan klien (patient safety), sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia;
2. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (basic life support/bls) pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya;
3. Mampu memberikan (administering) dan mencatat obat oral dan topikal sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan;
4. Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan;
5. Mampu mengkoleksi, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan yang meliputi kemampuan dalam (a) mengkoleksi dan mengkompilasi data kesehatan klien sebagai dasar

rujukan bagi ners dalam menetapkan tindakan keperawatan;(b) mengidentifikasi dan melaporkan situasi perubahan yang memperburuk kondisi pasien kepada ners; (c) mencatat rencana asuhan terkini secara akurat sesuai tanggung jawabnya;

6. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya; g. mampu memberikan saran untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan;
7. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support workers) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya;
8. Mampu melakukan pencegahan dan penularan infeksi sesuai dengan SOP (standard operating procedure).

Lama Studi dan Jumlah kredit yang diperoleh

Lama pendidikan 6 semester
Jumlah kredit 113 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Persyaratan Calon Mahasiswa:

- Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
- Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK dan sederajat
- Lulus Tes tulis.
- Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai kompetensi program studi
- Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia
- Tidak buta warna
- Tinggi badan laki-laki 155 Cm & Perempuan 150 Cm
- Lulus Tes Wawancara

Mekanisme Seleksi :

Seleksi penerimaan mahasiswa baru
Mandiri (Seleksi Universitas)

Tanggal Dimulainya kegiatan akademik

Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus
Semester genap dimulai bulan Februari

Struktur Kurikulum, Strategi, Pembelajaran, Metode Penilaian, dll

Struktur kurikulum:

Kurikulum Prodi Keperawatan terdiri dari 34 mata kuliah termasuk tugas akhir mempunyai beban 56 sks dan 25 mata praktikum mempunyai beban 57 sks. Jumlah beban keseluruhan sebesar 113 sks

Media yang digunakan:

LCD, Komputer/laptop, Modul, Textbook, Phantom, Leaflet, Booklet, Flip Chard, radio, tape, recorder, lab bahasa, video.

- Total Beban Studi Lulus Prodi : 113 sks
- Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 93 sks
- Jumlah beban studi mata kuliah institusi 20 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia 113 sks

*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

Strategi Pembelajaran:

1. Inquiring Minds Want To Know
2. Point-Counter-Point

3. Group Resume
4. Practice-Rehearsal
5. Active Knowledge Sharing
6. Information Search
7. Student Teams Achievement Divisions
8. Problem Based Learning
9. Articulacy
10. Think Pair And Share
11. Role Playing
12. Student Facilitator And Explaining
13. Cooperative Integrated Reading And Composition
14. Snowball Throwing

Metode Pembelajaran :

1. Lecture
2. Small Group Discuss
3. E-learning
4. Discuss
5. Problem solving
6. Brainstorming
7. Case study
8. Debriefing
9. Demonstration
10. Role play
11. Simulation
12. Bed site teaching
13. Pengalaman.
14. Konferensi.
15. Observasi.
16. Media.
17. Self-Directed
18. Drill and practice.
19. Perceptorship.
20. Ronde keperawatan

Metode penilaian:

Tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.

Standart biaya e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi program studi disahkan

Tanggal, 30 November 2018

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PEMASARAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya A (BAN- PT)

Fulltime Fulltime

Nama Gelar **A.Md.M (Diplome of marketing management)**

Capaian Pembelajaran Lulusan **PENGUASAAN PENGETAHUAN**

1. Manajemen bisnis minimal meliputi fungsi manajemen, ekonomi makro dan mikro, dan dasar-dasar fungsi organisasi.
2. Konsep teoritis pemasaran minimal meliputi segmentasi, *targeting*, *positioning*, perilaku konsumen, produk, harga, distribusi, promosi, personel, bukti fisik dan proses.
3. Konsep teoritis pemasaran jasa minimal meliputi: karakteristik jasa, kualitas jasa, pelayanan, penanganan keluhan, loyalitas pelanggan, dan membina hubungan dengan konsumen.
4. Konsep teoritis penjualan tatap muka minimal meliputi: pengetahuan produk, merencanakan kegiatan, pendekatan dengan konsumen presentasi, negosiasi, menutup penjualan dan pelayanan purna penjualan
5. Konsep teoritis komunikasi ide bisnis dalam melakukan komunikasi perusahaan kepada perusahaan, perusahaan kepada konsumen, konsumen kepada perusahaan dan konsumen kepada konsumen.
6. Konsep teoritis komunikasi pemasaran minimal meliputi mengkomunikasikan produk maupun jasa kepada pasar berkaitan dengan periklanan, pemasaran langsung, humas, promosi penjualan, perhelatan (*event*) dan penjualan tatap muka.
7. Konsep teoritis supervisi minimal meliputi penjualan dan pelayanan dalam melakukan pengawasan, melaksanakan distribusi tugas, memotivasi dan mengevaluasi.
8. Pemasaran global dan e-commerce.
9. Kewirausahaan minimal meliputi cara memulai usaha, cara mengelola sumber daya manusia, mengoperasikan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran dan prosedur operasional standar.
10. Akuntansi minimal meliputi penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan sederhana.
11. Statistika deskriptif minimal meliputi mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterpretasikan data (Tabulasi, Grafik/diagram) untuk mendukung penjualan.
12. Konsep teoritis minimal meliputi menjaga dan membina hubungan dengan pelanggan
13. Konsep teoritis minimal meliputi bauran penjualan eceran, membentuk suasana toko, keunggulan bersaing ritel, nilai pelanggan, loyalitas pelanggan untuk mendukung keunggulan bersaing retail.
14. Konsep teoritis perencanaan dan penyelenggaraan meeting, incentive, conference dan event.

KETERAMPILAN KHUSUS

1. Mampu melakukan bauran pemasaran minimal 4P (*product, price, place, promotion*) sehingga dapat menghasilkan pembelian sesuai dengan harapan konsumen
2. Mampu melakukan identifikasi perilaku pasar dengan cara memetakan perilaku konsumen dari data lapangan, data instansi pemerintah, data perusahaan swasta dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk menetapkan target pasar sehingga sesuai dengan selera pasar.

3. Mampu melakukan komunikasi bisnis melalui tatap muka dan telepon serta korespondensi melalui surat konvensional dan surat elektronik antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan konsumen, konsumen dengan perusahaan, dan konsumen dengan konsumen sehingga terjadi transaksi bisnis yang saling menguntungkan.
4. Mampu melakukan penjualan melalui tatap muka, melalui telepon dan melalui aplikasi online via internet dengan menggunakan metode AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*) dan SPIN (*Situation, Implication, Problem, and Need Payoff*) sehingga mampu menghubungkan manfaat produk dan jasa dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
5. Mampu melakukan pelayanan prima dan menangani keluhan konsumen secara langsung (tatap muka), melalui telepon, dan melalui aplikasi *online* via internet sehingga dapat membangun loyalitas pelanggan.
6. Mampu merancang dan membuat komunikasi pemasaran terpadu, meliputi: 1) periklanan meliputi media cetak dan media sosial elektronik 2) promosi penjualan 3) penjualan tatap muka 4) kehumasan 5) event 6) pemasaran langsung, sehingga menanamkan pesan promosi dalam benak konsumen (*positioning*) agar konsumen melakukan pembelian.
7. Mampu membuat rencana bisnis dengan menggunakan metode peta bisnis, prosedur operasional standar bisnis, dan perencanaan keuangan.
8. Mampu melaksanakan supervisi penjualan dan pelayanan dengan cara pengawasan, pengorganisasian dan pendelegasian tugas, memotivasi dan membimbing sehingga terbentuk tim kerja yang dapat bekerja dengan produktivitas tinggi.
9. Mampu mengidentifikasi data pelanggan dan membina hubungan sehingga menjaga loyalitas pelanggan.
10. Mampu mengelola dan mengoperasionalkan ritel konvensional dan modern yang mempunyai keunggulan bersaing.
11. Mampu merencanakan dan menyelenggarakan Meeting, Incentive, Conference dan Event secara profesional.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	3 tahun (113 sks)
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru	Jalur D3 Mandiri
Mekanisme Seleksi	Lulus Tes Tulis Jalur Mandiri
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Agustus
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian dll	Struktur Kurikulum: Semester 1 = 21 sks Semester 2 = 22 sks Semester 3 = 20 sks Semester 4 = 20 sks Semester 5 = 15 sks semester 6 = 9 sks.
Strategi Pembelajaran	Kuliah, diskusi kasus, tutorial, kuis, presentasi, serta praktikum/simulasi, penugasan lapangan digunakan untuk meningkatkan keterampilan kognisi dan praktis mahasiswa.
Metode Penilaian	Tugas, Atribut <i>Softskills</i> , UTS, dan UAS; menggunakan Pedoman Acuan Penilaian (PAP)

Standart Biayaan e.g. per tahun/
mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesifikasi program studi
disahkan/direvisi

PROGRAM STUDI D3 OTOMASI SISTEM INSTRUMENTASI (OSI)

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Akreditasi B BAN-PT
Full time	Full time
Nama Gelar	A.Md.T.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>SIKAP: Menjadi warga negara yang taat beragama, bermoral tinggi dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma dan etika. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Disiplin dalam bekerja serta mampu bekerjasama dengan tim dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.</p> <p>PENGETAHUAN: Mengetahui sistem <i>hardware</i> dan <i>software</i> komputer. Mengetahui sistem operasi pada komputer. Mengetahui program aplikasi komputer. Mampu merancang dan <i>troubleshooting</i> jaringan komputer sederhana. Menguasai konsep dasar instrumentasi di bidang industri dan medis. Memiliki kemampuan untuk menganalisis sistem instrumentasi pneumatik.</p> <p>KETERAMPILAN UMUM: Mengoperasikan komputer untuk aplikasi dalam bidang industri, <i>troubleshooting</i> aplikasi berbasis komputer, Merancang sistem otomasi pada sistem instrumentasi. Merancang sistem kontrol dalam sistem otomasi. Menggunakan sistem kontrol dalam sistem otomasi. Menggunakan konsep dasar untuk melakukan analisa sistem instrumentasi. Menggunakan konsep dasar untuk melakukan analisa sistem otomasi. Menyusun <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem jaringan. Mengelola kerja kelompok. Menyusun laporan hasil kerja kelompok. Berwirausaha di bidang sistem otomasi dan instrumentasi.</p> <p>KETERAMPILAN KHUSUS: Mampu menerapkan konsep dasar arus dan tegangan listrik serta komponen elektronik untuk merancang sistem instrumentasi elektronik; Merancang sistem otomasi berbasis mikroprosesor, mikrokontroler, PLC dan Personal Computer (PC); Merancang sistem kontrol untuk instrumentasi industri dan medis; Mampu merancang, merawat dan memperbaiki sistem instrumentasi elektronik;</p>
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS	6 semester 113 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll	<p>Persyaratan Calon Mahasiswa Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. 2. Lulusan satuan pendidikan setingkat SMA dan sederajat, maksimal 3 tahun sebelum tahun pendaftaran. 3. Memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau yang setara. <p>Mekanisme Seleksi: Seleksi jalur mandiri (Seleksi Universitas)</p>
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus semester genap dimulai bulan Februari

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Struktur Kurikulum:

Kurikulum Program Studi DIII Otomasi Sistem Instrumentasi (OSI) terdiri dari 33 mata kuliah teori (75 SKS), 18 Praktikum (28 SKS), PKL (4 SKS) dan Tugas Akhir (6 SKS).

Strategi Pembelajaran:

Ceramah, Diskusi, Praktek laboratorium, Kunjungan Industri, Praktek kerja lapangan

Media yang digunakan:

LCD, Komputer/laptop, Modul, Textbook

Metode Penilaian:

Tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.

Standar Biaya e.g. per tahun/ mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal Spesifikasi Program Studi Disahkan/Direvisi

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK GIGI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Status akreditasi B
LAMPTKes

Full time

Full time

Nama Gelar

AMd Kes

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. konsep teoretis anatomi dan fisiologi meliputi mulut, wajah, gigi dan oklusi;
- b. konsep teoretis sifat fisik dan kimiawi, indikasi dan cara penggunaan material laboratorium gigi
- c. prinsip dan teknik penggunaan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium gigi.
- d. konsep umum desain pembuatan perangkat gigi (*dental device*), meliputi:
 - 1) gigi tiruan lepasan,
 - 2) gigi tiruan cekat,
 - 3) peranti ortodonti lepas;
- e. teknik pembuatan perangkat gigi (*dental device*), meliputi:
 - 1] gigi tiruan lepasan,
 - 2] gigi tiruan cekat,
 - 3] peranti ortodonti lepas,
 - 4] protesa maksilo fasial, sesuai masalah yang dihadapi, dengan mengikuti perkembangan bahan dan metode termutakhir, sesuai fungsi dan estetik;
- f. pengendalian mutu produk laboratorium gigi secara internal dan eksternal;
- g. metode komunikasi efektif untuk promosi bidang keteknisian dan produk yang dihasilkan oleh laboratorium gigi, serta kerjasama dengan mitra kerja atau konsumen;
- h. prinsip manajemen untuk pengelolaan laboratorium gigi agar dapat memecahkan masalah yang terjadi di laboratorium gigi;
- i. konsep teoretis Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan pencegahan penularan infeksi di laboratorium gigi;
- j. konsep umum dan prinsip tentang Kode Etik Keteknisian gigi Indonesia;
- k. pengetahuan faktual aspek hukum dibidang keteknisian gigi;

KETERAMPILAN KHUSUS

- a. mampu membuat protesa gigi tiruan lepasan baik gigi tiruan lengkap maupun gigi tiruan sebagian menggunakan bahan akrilik dan logam, minimal dengan metode konvensional, sesuai fungsi dan estetik yang memenuhi standar pelayanan keteknisian gigi kementerian kesehatan;
- b. mampu membuat restorasi gigi tiruan cekat menggunakan material logam, non logam, logam-keramik minimal dengan metode konvensional, sesuai fungsi dan estetik yang memenuhi standar pelayanan keteknisian gigi kementerian kesehatan;
- c. mampu membuat berbagai macam peranti ortodonti lepas, minimal dengan metode konvensional, sesuai fungsi, dan memenuhi standar pelayanan keteknisian gigi kementerian kesehatan;
- d. mampu membuat protesa maksilo fasial khususnya di dalam rongga mulut dan wajah, minimal menggunakan metode konvensional, sesuai fungsi dan estetik yang memenuhi standar pelayanan keteknisian gigi kementerian kesehatan;
- e. mampu melakukan tata laksana pengendalian mutu laboratorium gigi baik internal dan eksternal meliputi penerimaan model dan pengendalian kualitas hasil produk yang dikerjakan;

- f. mampu melakukan komunikasi efektif baik lisan maupun tulisan dengan konsumen maupun mitra kerja, untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan mutu layanan;
- g. mampu melakukan pencegahan penyakit akibat kerja, sesuai standar pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, yang memenuhi standar pelayanan keteknisian gigi, serta standar operasional keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
- h. mampu melaksanakan pengelolaan laboratorium gigi sesuai standar pengelolaan Laboratorium gigi.

Note: untuk CPL prodi lengkap bisa dilihat di Web Site Fakultas Vokasi www.vokasi.unair.ac.id

Lama studi dan jumlah kredit	Lama pendidikan 6 semester Jumlah kredit 117 sks
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll	<p>Persyaratan Calon Mahasiswa: Lulus satuan pendidikan setingkat SMA dan sederajat, maksimal 2 tahun sebelum tahun pendaftaran Memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau yang setara</p> <p>Seleksi penerimaan mahasiswa baru Mandiri (Seleksi Universitas)</p>
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus Semester genap dimulai bulan Februari
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.	<p>Kurikulum Prodi Teknik Kesehatan Gigi terdiri dari 33 mata kuliah termasuk tugas akhir mempunyai beban 54 sks dan 20 mata praktikum mempunyai beban 63 sks termasuk magang 7 sks,. Jumlah beban keseluruhan sebesar 117 sks</p> <p>Strategi Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, e learning, Praktek laboratorium, Kunjungan Industri, Praktek kerja lapangan, magang</p> <p>Media yang digunakan: LCD, Komputer/laptop, Model, Modul, Textbook</p> <p>Metode Penilaian: Tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.</p>
Standar Biaya e.g. per tahun/ mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi	

PROGRAM STUDI D3 KEPARIWISATAAN/BINA WISATA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Status akreditasi A
BAN-PT

Full time

Full time

Nama Gelar

A.Md.Par

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

SIKAP

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Menerapkan nilai-nilai hospitalitas (integritas, sempurna, terpercaya, profesional, berkepribadian);
12. Menerapkan *Global Code Ethic of Tourism* pada bidang usaha kepariwisataan.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

1. Menguasai konsep kepariwisataan dan aplikasinya dalam perjalanan wisata.
2. Menguasai konsep teoritis secara umum tentang pengetahuan World Geography.
3. Menguasai prinsip-prinsip dan teknik dalam perencanaan dan penyelenggaraan paket perjalanan wisata.
4. Menguasai prinsip-prinsip reservasi (*computer reservation system*) dalam perjalanan wisata.
5. Menguasai konsep umum tentang peraturan terkini dan prosedur meng-issued tiket udara.
6. Menguasai teknik penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
7. Menguasai prinsip dan teknik berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris dan satu bahasa asing lainnya (Mandarin/Perancis/Jepang/Jerman).
8. Menguasai prinsip-prinsip secara umum tentang pemasaran, promosi, dan teknik penjualan paket wisata.
9. Menguasai konsep secara umum tentang product knowledge baik yang domestik maupun internasional.
10. Menguasai konsep teoritis secara umum tentang administrasi pembukuan yang berkaitan dengan usaha perjalanan wisata.
11. Menguasai konsep umum dan aplikasi terkini dari sistem informasi dan teknologi usaha perjalanan wisata.
12. Menguasai prinsip-prinsip umum sebagai tour leader dan tour guide.

13. Menguasai teknik pembukuan, administrasi keuangan dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan usaha perjalanan wisata.
14. Menguasai prinsip-prinsip tentang kesehatan dan keselamatan kerja.
15. Menguasai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia dan biaya operasional di bidang perjalanan wisata.
16. Menguasai metode statistik, meliputi: teori tentang teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara deskriptif serta menyusun dan membaca laporan.
17. Menguasai konsep teoritis secara umum mengenai teknik pelaporan dan pelayanan prima

KETERAMPILAN KHUSUS

Pendidikan Program Studi D-III Kepariwisata/Bina Wisata adalah menghasilkan ahli madya yang mampu :

1. Melaksanakan pekerjaan operasional pelayanan dan supervisi di bidang kepariwisataan secara profesional.
 - a) Mampu melaksanakan Prosedur kegiatan konvensi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pertemuan, konferensi dan perdagangan yang sesuai dengan permintaan konsumen.
 - b) Mampu Melakukan kegiatan pemanduan dalam perjalanan wisata yang meliputi bercerita tentang sejarah, objek dan budaya masyarakat sehingga wisatawan mengetahui kondisi suatu daerah tujuan wisata dan perjalanannya menyenangkan.
 - c) Mampu Membuat Itinerary dengan cara penempatan objek wisata, akomodasi, konsumsi, transportasi, perhitungan waktu dan komponen komponen wisata lainnya, sehingga menghasilkan harmonisasi antar komponen yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar.
 - d) Mampu menghitung harga paket wisata melalui perhitungan variabel dan fix cost sehingga menghasilkan harga paket wisata yang kompetitif dan sesuai dengan pasar.
 - e) Mampu melakukan kegiatan reservasi baik secara manual maupun computerized hingga menerbitkan tiket airline menggunakan aplikasi Galileo.
 - f) Mampu Memberikan informasi yang akurat mengenai ragam budaya sejarah terkait situs dan obyek daya tarik wisata kepada wisatawan dengan menggunakan komunikasi secara lisan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan standar layanan pemanduan.
2. Mampu mengembangkan usaha secara mandiri di bidang kepariwisataan.
 - a) Mampu menjelaskan produk kepariwisataan yang ditawarkan, sekaligus melaksanakan transaksi penjualan produk kepariwisataan
 - b) Mampu membandingkan macam-macam produk dan segmen pasar bisnis kepariwisataan
 - c) Mampu menyusun proposal bisnis bidang kepariwisataan
 - d) Mampu melakukan pengaturan SDM dalam bisnis kepariwisataan
 - e) Mampu melakukan penghitungan pembiayaan bisnis yang akuntabel dengan menggunakan aplikasi akuntansi.
 - f) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya sesuai tuntutan industri pariwisata.
 - g) Mampu mengembangkan kemampuan berfikir logis analitis yang diwujudkan dalam penulisan Tugas Akhir
 - h) Mampu melaksanakan pekerjaan bidang pariwisata sesuai dengan etika pelayanan prima.

KETERAMPILAN UMUM

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;

2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS	6 semester 110 sks Minimum IPK 2.0 Minimum passing grade C untuk mata kuliah <ol style="list-style-type: none"> 1. POW 1, 2. POW Nasional, 3. POW Internasional, Minimum nilai D untuk kelulusan 25%.
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll	Persyaratan Calon Mahasiswa: Lulus satuan pendidikan setingkat SMA dan sederajat, maksimal 2 tahun sebelum tahun pendaftaran Memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau yang setara Seleksi penerimaan mahasiswa baru Mandiri (Seleksi Universitas)
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus semester genap dimulai bulan Februari
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.	Kurikulum Prodi DIII Kepariwisata/Bina Wisata terdiri dari 25 mata kuliah termasuk tugas akhir dengan beban 69 sks dan 16 mata praktikum dengan beban 41 sks Strategi pembelajaran yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> - kuliah, diskusi, presentasi - praktikum/praktek - praktek kerja lapangan/magang Media yang digunakan antara lain: LCD, komputer/lap top, kertas kerja dan modul, text book. Metode Penilaian: tugas, kuis, UTS, UAS, dengan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.
Standar Biaya e.g. per tahun/ mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga.
Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi	